



QANUN ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemungutan retribusi Aceh serta optimalisasi pendapatan asli Aceh, perlu penggabungan 3 (tiga) Qanun Aceh mengenai Retribusi Aceh dalam 1 (satu) Qanun Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli Aceh yang pengelolaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Qanun Aceh);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Retribusi Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Aceh.
11. Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat, Infaq dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
12. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Aceh dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
21. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Aceh.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

26. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

OBJEK, GOLONGAN DAN KRITERIA RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek Retribusi

Pasal 2

Objek Retribusi terdiri atas:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Kriteria Retribusi

Paragraf 1

Kriteria Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

Retribusi Jasa Umum memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Aceh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus;
- c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar Retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

e. Retribusi...

- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber PAA yang potensial; dan
- g. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Paragraf 2

Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Aceh yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Aceh.

Paragraf 3

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 6

Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Aceh dalam rangka asas desentralisasi;
- b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. biaya yang menjadi beban Aceh dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 7

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 8

Jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
- d. Retribusi pelayanan pendidikan.

Bagian Ketiga

Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemungut

Pasal 9

Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh; dan
 - b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
- (2) Selain SKPA pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA dan/atau Unit Kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penggunaan/pemanfaatan penggantian biaya cetak peta kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh selaku koordinator PAA.

Pasal 12

Pemungutan Retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Kesehatan Aceh;
- b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- c. Dinas Peternakan Aceh; dan
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.

Bagian Keempat

Objek

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pelayanan kesehatan di SKPA atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya; dan
 - b. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh;

c. pendidikan/...

- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMA; dan
- e. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Kelima

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 18

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 19

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan Aceh;
- b. Retribusi tempat pelelangan;
- c. Retribusi terminal;
- d. Retribusi tempat khusus parkir;
- e. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- g. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- h. Retribusi penjualan produksi usaha Aceh.

Bagian Ketiga

Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemungut

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Pendidikan Aceh;
 - b. Dinas Kesehatan Aceh;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
 - g. Dinas Sosial Aceh;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
 - i. Dinas Pangan Aceh;
 - j. Dinas Pertanahan Aceh;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
 - l. Dinas Perhubungan Aceh;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
 - n. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh
 - o. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
 - p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 - q. Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh;
 - r. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
 - s. Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 - t. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - u. Dinas Syariat Islam Aceh;
 - v. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
 - x. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - y. Dinas Peternakan Aceh;
 - z. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 - aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
 - bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
 - cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - dd. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - ee. Badan Kepegawaian Aceh;
 - ff. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;

- gg. Sekretariat Daerah Aceh;
 - hh. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
 - ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- (2) Selain SKPA pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA dan/atau Unit Kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penggunaan/pemanfaatan pemakaian kekayaan Aceh kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh selaku koordinator PAA.

Pasal 21

Pemungutan Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Pasal 22

Pemungutan Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh; dan
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
- (2) Selain SKPA pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA dan/atau Unit Kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh selaku koordinator PAA.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Pendidikan Aceh;
 - b. Dinas Kesehatan Aceh;
 - c. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;

d. Dinas..

- d. Dinas Syariat Islam Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
 - g. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - h. Dinas Peternakan Aceh;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
 - j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
 - k. Badan Penghubung Pemerintah Aceh; dan
 - l. Sekretariat Daerah Aceh.
- (2) Selain SKPA pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA dan/atau Unit Kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penggunaan/pemanfaatan tempat penginapan/pesangrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh selaku koordinator PAA.

Pasal 25

Pemungutan Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh; dan
 - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (2) Selain SKPA pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA dan/atau Unit Kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penggunaan/pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif pada Qanun ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh selaku koordinator PAA.

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi penjualan produksi usaha Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
 - b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - c. Dinas Peternakan Aceh;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh; dan
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
- (2) Selain SKPA pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA dan/atau Unit Kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penjualan produksi usaha kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besarnya tarif pada Qanun ini.
- (3) Penggunaan/pemanfaatan objek serta struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh selaku koordinator PAA.

Bagian Keempat

Objek

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pemakaian kekayaan Aceh, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, mesin dan peralatan serta pemakaian kekayaan Aceh lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman /pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Aceh dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi penjualan produksi usaha Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Bagian Kelima

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 37

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Aceh dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 38

Jenis Retribusi perizinan tertentu, terdiri atas:

- a. Retribusi izin trayek;
- b. Retribusi izin usaha perikanan; dan
- c. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga

Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemungut

Pasal 39

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Retribusi izin trayek oleh Dinas Perhubungan Aceh;
- b. Retribusi izin usaha perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh; dan
- c. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Bagian Keempat

Objek

Pasal 40

Objek Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 41

Objek Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

Bagian Kelima

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Aceh.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Sasaran Penetapan

Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan

Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Aceh untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Aceh.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

Retribusi dipungut di wilayah Aceh dan wilayah diluar Aceh dimana terdapat objek Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

- (4) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan langsung pada rekening Kas Umum Aceh atau pada Bendahara Penerimaan SKPA pemungut.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (7) Bagi pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban pemungutan Retribusi dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan secara elektronik.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya kepada Gubernur.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRA diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRALB.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMANFAATAN

Pasal 60

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) SKPA pemungut dan Unit Kerja SKPA pemungut yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif, atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPA pemungut dan Unit Kerja SKPA pemungut.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi riil objek Retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan administrasi pemungutan Retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan terhadap pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengendalian terhadap pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh SKPA pemungut berkoordinasi dengan SKPA penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan Aceh.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikut sertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
- (5) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Aceh diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Realisasi penerimaan Retribusi Aceh dapat diakses melalui SKPA pemungut.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 88);
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 78);
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 89);
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 3);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 68

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

Pt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 



HELVIZAR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (7-109/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan pengeluaran Pemerintah Aceh yang setiap tahunnya cenderung meningkat, Pemerintah Aceh terus berupaya menggali sumber-sumber penerimaan Aceh untuk menutupi kebutuhannya dan untuk menggali sumber-sumber penerimaan tersebut, Pemerintah Aceh telah dilimpahkan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) dimana salah satunya adalah dari Retribusi Aceh.

Selama ini Retribusi Aceh dipungut berdasarkan:

1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari jenis Retribusi:
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelayanan Pendidikan.
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari jenis Retribusi:
 - a. Pemakaian Kekayaan Aceh;
 - b. Tempat Khusus Parkir;
 - c. Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
 - d. Rumah Potong Hewan;
 - e. Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh.
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari jenis Retribusi:
 - a. Izin Trayek;
 - b. Izin Usaha Perikanan; dan

c. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Aceh, diperoleh hasil bahwa masih ada potensi baru jenis penerimaan Retribusi yang dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan PAA. Adapun penambahan potensi baru jenis penerimaan Retribusi tersebut adalah:

1. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
2. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
 - b. Retribusi Terminal.

Khusus untuk Retribusi Terminal penetapan objek serta struktur dan besarnya tarif, disebabkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni atas pembagian urusan pemerintahan pada bidang perhubungan untuk sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan atas pengelolaan terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan daerah provinsi.

Selain adanya penambahan potensi baru jenis penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud di atas, dalam rancangan qanun ini juga ada penambahan objek baru pada jenis Retribusi yang telah ada pada Qanun Retribusi sebelumnya, termasuk adanya peninjauan tarif karena adanya perubahan atas potensi riil objek Retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi.

Pada rancangan qanun ini ada reklasifikasi objek Retribusi, dimana hal ini dilakukan guna menyelaraskan penempatan objek Retribusi sebagaimana mestinya serta adanya penghapusan jenis Retribusi yakni atas Retribusi Rumah Potong Hewan yang disebabkan oleh karena ternyata potensi pemungutan Retribusi ini tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, pembinaan, pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan Retribusi, Pemerintah Aceh melakukan konsolidasi Qanun yakni menggabungkan 3 (tiga) Qanun Retribusi sebelumnya menjadi 1 (satu) Qanun.

Sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah atau Qanun.

Dengan berlakunya Qanun ini, diharapkan penerimaan Retribusi Aceh di masa yang akan datang dapat terus meningkat sehingga dapat ikut serta memberi andil dalam membiayai sebagian pengeluaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembangunan dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pemungutan Retribusi Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa di Hotel Kuta Raja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh beralamat pada Jalan RP. Soeroso Nomor 14 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Hotel Kuta Raja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah jasa ruang pertemuan, paket *meeting*, sewa ruang kantor, daftar harga minuman, daftar harga makanan, jasa parkir, jasa *laundry* dan jasa transportasi yang disediakan atau dikelola Hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51.../

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 113

1

LAMPIRAN I
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS KESEHATAN ACEH		
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN		
	1 Hematologi:		
	a Kategori Sederhana:		
	1) Haemoglobin	4.000	1 (satu) kali uji
	2) Eritrosit	4.000	1 (satu) kali uji
	3) Leukosit	4.000	1 (satu) kali uji
	4) Laju Endap Darah (LED)	12.000	1 (satu) kali uji
	5) Hitung Jenis (Difftel)	8.000	1 (satu) kali uji
	6) Waktu Perdarahan (Ivy)	4.000	1 (satu) kali uji
	7) Waktu Pembekuan (Lee and White)	8.000	1 (satu) kali uji
	8) Waktu Protrombin (Quick)	15.000	1 (satu) kali uji
	9) Rumpel-Leed Test	4.000	1 (satu) kali uji
	10) Jumlah Trombosit	12.000	1 (satu) kali uji
	11) Hematokrit	6.000	1 (satu) kali uji
	12) Clotlysis	4.000	1 (satu) kali uji
	13) Cryofibrinogen/Cryoglobulin	5.000	1 (satu) kali uji
	14) Masa Pembekuan	8.000	1 (satu) kali uji
	15) Percobaan Pembendungan	4.000	1 (satu) kali uji
	16) Retraksi Bekuan	4.000	1 (satu) kali uji
	17) Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata/HER Perhitungan	4.000	1 (satu) kali uji
	18) Konsentrasi HB Eritrosit Rata-Rata/KHER Perhitungan	4.000	1 (satu) kali uji
	19) Volume Eritrosit Rata-Rata (VER) Perhitungan	4.000	1 (satu) kali uji
	20) Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit	4.000	1 (satu) kali uji
	21) Euglobulin (SIA)	8.000	1 (satu) kali uji
	22) Golongan Darah A,B,O dan Rhesus	15.000	1 (satu) kali uji
	23) Darah Lengkap (Manual)	25.000	1 (satu) kali uji
	b Kategori Sedang:		
	1) Ketahanan Osmotik	20.000	1 (satu) kali uji
	2) Harn Test	20.000	1 (satu) kali uji
	3) Sugar Water Test	20.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	4) Masa Trombin	20.000	1 (satu) kali uji
	5) Protombin Plasma	20.000	1 (satu) kali uji
	6) Hitung Jumlah:		
	a) Eosinofil (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	b) Eritrosit (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	c) Lekosit (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	d) Retikulosit (Blood Cell Counter)	20.000	1 (satu) kali uji
	e) Trombosit (Blood Cell Counter)	8.000	1 (satu) kali uji
	7) Lekosit Hitung Jenis (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	8) Hemoglobin (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	9) Hematokrit (Blood Cell Counter)	17.000	1 (satu) kali uji
	10) Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	11) Konsentrasi HB Eritrosit Rata-Rata (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	12) Volume Eritrosit Rata-Rata (VER) (Blood Cell Counter)	10.000	1 (satu) kali uji
	13) Tomboplastin, Masa Partial	20.000	1 (satu) kali uji
	14) Euglobulin Clotysis (Coagulometer)	16.000	1 (satu) kali uji
	15) Besi, Pewarnaan	16.000	1 (satu) kali uji
	16) Faktor Pembekuan (Satu Faktor)	33.000	1 (satu) kali uji
	17) Trombin Penetapan Waktu Seri	65.000	1 (satu) kali uji
	18) Trombosit Agregasi	39.000	1 (satu) kali uji
	19) Fibrinogen	41.000	1 (satu) kali uji
	20) Trombo Test	42.000	1 (satu) kali uji
	21) Darah Lengkap (Automatic)	55.000	1 (satu) kali uji
	22) Darah Rutin (Tanpa LED)	50.000	1 (satu) kali uji
	c Kategori Canggih:		
	1) Morfologi Sel	25.000	1 (satu) kali uji
	2) Neutrofil Alkaline Phosphatase	63.000	1 (satu) kali uji
	3) Nitroblue Tetrazoelum Pewarnaan	63.000	1 (satu) kali uji
	4) Perodic Acid Schiff/PAS, Pewarnaan	63.000	1 (satu) kali uji
	5) Peroksidase, Pewarnaan	63.000	1 (satu) kali uji
	6) Sudan Block B, Pewarnaan	84.000	1 (satu) kali uji
	7) Hemoglobin (Elektroforesis)	84.000	1 (satu) kali uji
	2 Kimia Klinik:		
	a Kategori Sederhana (Urine):		
	1) Fisik, Volume, Bau, Warna	2.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Kekeruhan	2.000	1 (satu) kali uji
	3) pH	2.000	1 (satu) kali uji
	4) Darah Samar	3.000	1 (satu) kali uji
	5) Keton	5.000	1 (satu) kali uji
	6) Protein Urine (Reaksi)	5.000	1 (satu) kali uji
	7) Bilirubin, Urine (Reaksi)	5.000	1 (satu) kali uji
	8) Globulin	5.000	1 (satu) kali uji
	9) Methemoglobin	5.000	1 (satu) kali uji
	10) Protein Bence Jones (Reaksi)	12.000	1 (satu) kali uji
	11) Protein Kualitatif/Semi Kuantitatif	13.000	1 (satu) kali uji
	12) Pemekatan Percobaan	5.000	1 (satu) kali uji
	13) Pengenceran Percobaan	5.000	1 (satu) kali uji
	14) Glukosa, Urine (Reduksi)	10.000	1 (satu) kali uji
	15) Nitrit	6.000	1 (satu) kali uji
	16) Analisa Batu	20.000	1 (satu) kali uji
	17) Oval Fat Bodies	4.000	1 (satu) kali uji
	18) Sedimen	10.000	1 (satu) kali uji
	19) Urobilin	6.000	1 (satu) kali uji
	20) Urobilinogen	6.000	1 (satu) kali uji
	21) Protein Penetapan Kuantitatif	11.000	1 (satu) kali uji
	22) Indikan	6.000	1 (satu) kali uji
	23) Carik Celup Urin	20.000	1 (satu) kali uji
	24) Urin Lengkap (Manual)	30.000	1 (satu) kali uji
	25) Mikro Albumin Urine	283.000	1 (satu) kali uji
	b Kategori Sedang:		
	1) Bilirubin Total	21.000	1 (satu) kali uji
	2) Bilirubin Direk	21.000	1 (satu) kali uji
	3) High Density Lipoprotein/HDL	35.000	1 (satu) kali uji
	4) Low Density Lipoprotein/LDL	35.000	1 (satu) kali uji
	5) Thymol Turbidity Test (TTT)	22.000	1 (satu) kali uji
	6) Kalsium (Ca)	40.000	1 (satu) kali uji
	7) Protein Total	21.000	1 (satu) kali uji
	8) Albumin (Fotometri)	17.000	1 (satu) kali uji
	9) Urea/BUN	21.000	1 (satu) kali uji
	10) Kreatinin	21.000	1 (satu) kali uji
	11) Glukosa (Fotometri)	18.000	1 (satu) kali uji
	12) Kalium (K)	40.000	1 (satu) kali uji
	13) Magnesium (Mg)	40.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	14) Kholesterol	25.000	1 (satu) kali uji
	15) Natrium (Na)	40.000	1 (satu) kali uji
	16) Chlorida (Cl)	40.000	1 (satu) kali uji
	17) Alkali Fosfatase	28.000	1 (satu) kali uji
	18) Gamma GT/Giutamil Transferase	21.000	1 (satu) kali uji
	19) Glutamat Oksaloasetic Transaminase (GOT)	20.000	1 (satu) kali uji
	20) Glutamat Piruval Transaminase (GPT)	20.000	1 (satu) kali uji
	21) Asam Urat	25.000	1 (satu) kali uji
	22) Trigliserida	28.000	1 (satu) kali uji
	23) Laktat Dehidrogenase/LDH	40.000	1 (satu) kali uji
	24) Cholinesterase	40.000	1 (satu) kali uji
	25) Kreatinin Kinase	40.000	1 (satu) kali uji
	26) Creatinin Kinase MB (CKMB)	130.000	1 (satu) kali uji
	27) Porfirin (Fotometer)	30.000	1 (satu) kali uji
	28) Sperma Analisa	50.000	1 (satu) kali uji
	29) APO. A	143.000	1 (satu) kali uji
	30) APO. B	143.000	1 (satu) kali uji
	31) CK-NAC	110.000	1 (satu) kali uji
	32) HbA1c	205.000	1 (satu) kali uji
	33) LCS (Mikroskopis dan Kimia)	108.000	1 (satu) kali uji
	3 Mikrobiologi:		
	a Kategori Sederhana (Mikroskopik):		
	1) Parasit/Jamur/Kapang:		
	Makroskopis Tinja		
	a) Mikrofilaria	10.000	1 (satu) kali uji
	b) Sarcoptes Scabei	10.000	1 (satu) kali uji
	c) Trichomonas	10.000	1 (satu) kali uji
	d) Jamur Suferficial	10.000	1 (satu) kali uji
	e) Jamur Subentan	10.000	1 (satu) kali uji
	f) Candida	10.000	1 (satu) kali uji
	g) Pemeriksaan Telur Cacing/Amuba	10.000	1 (satu) kali uji
	h) Analisa Tinja, Sel Darah, Lemak	10.000	1 (satu) kali uji
	i) Plasmodium sp	10.000	1 (satu) kali uji
	j) Schistosoma sp	10.000	1 (satu) kali uji
	2) Bakteri (Pewarnaan):		
	a) Pewarnaan Gram	25.000	1 (satu) kali uji
	b) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	15.000	1 (satu) kali uji
	c) Corynebacterium Diphtheriae	32.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d) Mycobacterium Leprae	25.000	1 (satu) kali uji
	b Kategori Sedang (Biakan):		
	1) Parasit/Jamur/Kapang:		
	a) Larva A Duodenal/N. Americanus	30.000	1 (satu) kali uji
	b) Plasmodium sp	36.000	1 (satu) kali uji
	c) Schistosoma sp	36.000	1 (satu) kali uji
	d) Trichomonas sp	20.000	1 (satu) kali uji
	e) Candida spp	40.000	1 (satu) kali uji
	f) Jamur Sistemik	40.000	1 (satu) kali uji
	g) Jamur Subentan	40.000	1 (satu) kali uji
	h) Jamur Superficial	40.000	1 (satu) kali uji
	i) Sel Ragi/Yeast	40.000	1 (satu) kali uji
	2) Bakteri:		
	a) Steptococcus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	b) Staphylococcus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	c) Angka Kuman	50.000	1 (satu) kali uji
	d) Coli Fecal/Coli Tinja	70.000	1 (satu) kali uji
	e) Coliform Total	70.000	1 (satu) kali uji
	f) Acinetobacter sp	40.000	1 (satu) kali uji
	g) Aeromonas sp	40.000	1 (satu) kali uji
	h) Bacteroidesfragilis	40.000	1 (satu) kali uji
	i) Bacillus sp	40.000	1 (satu) kali uji
	j) Bordetella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	k) Borrelia sp	40.000	1 (satu) kali uji
	l) Branhamella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	m) Brucella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	n) Citrobacter sp	40.000	1 (satu) kali uji
	o) Edwarsiella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	p) Listeria sp	40.000	1 (satu) kali uji
	q) Serratia sp	40.000	1 (satu) kali uji
	r) Erysipelothrix Rusiopathalae	40.000	1 (satu) kali uji
	s) Enterobacter sp	40.000	1 (satu) kali uji
	t) Enterococcus	40.000	1 (satu) kali uji
	u) E. Coli	55.000	1 (satu) kali uji
	v) Fransiella Novicada	39.000	1 (satu) kali uji
	w) Fusobacterium Necrophorus	39.000	1 (satu) kali uji
	x) Haemophilus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	y) Helicobacter Pylori	39.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	z) Klebsiella sp	39.000	1 (satu) kali uji
	aa) Mycobacterium sp	75.000	1 (satu) kali uji
	bb) Yersinia sp	39.000	1 (satu) kali uji
	cc) Salmonella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	dd) Shigella sp	40.000	1 (satu) kali uji
	ee) Vibrio NAG	40.000	1 (satu) kali uji
	ff) Vibrio Parahaemolyticus	40.000	1 (satu) kali uji
	gg) Neisseria Gonorrhoea	40.000	1 (satu) kali uji
	hh) Neisseria Meningitis	40.000	1 (satu) kali uji
	ii) Vibrio Cholera	40.000	1 (satu) kali uji
	jj) Nocardia sp	39.000	1 (satu) kali uji
	kk) Campylobacter Jejuni	39.000	1 (satu) kali uji
	ll) Clostridium sp	39.000	1 (satu) kali uji
	mm) Corynebacterium sp	39.000	1 (satu) kali uji
	nn) Legionella sp	39.000	1 (satu) kali uji
	oo) Leptospira Sp	39.000	1 (satu) kali uji
	pp) Pseudomonas sp	39.000	1 (satu) kali uji
	qq) Proteus sp	39.000	1 (satu) kali uji
	rr) Providentia sp	39.000	1 (satu) kali uji
	ss) Kultur Sputum M.O + Sensitivity Test	150.000	1 (satu) kali uji
	tt) Kultur Sputum (Tuberculosis)	100.000	1 (satu) kali uji
	uu) Kultur Sputum (Tuberculosis) + Oat	190.000	1 (satu) kali uji
	vv) Kultur Swab Tenggorok + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	ww) Pemeriksaan Makanan	165.000	1 (satu) kali uji
	xx) Kultur Cairan Pleura + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	yy) Kultur Transudat/Exudat	115.000	1 (satu) kali uji
	zz) Kultur Sekret Urethra/Vagina + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	aaa) Kultur Jamur/Fungus	75.000	1 (satu) kali uji
	bbb) Kultur Urine + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	ccc) Kultur Darah + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	ddd) Kultur Faeces + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	eee) Kultur Pus + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	fff) Kultur Transudat/Exudat + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	ggg) Kultur Sekret Urethra/Vagina + Sensitivity Test	165.000	1 (satu) kali uji
	hhh) Kultur Jamur/Fungus + Sensitivity Test	280.000	1 (satu) kali uji
	iii) Resistensi OAT	90.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	jjj) Cultur Mikro Organisme Aerob	115.000	1 (satu) kali uji
	kkk) Cultur Mikro Organisme An-Aerob	150.000	1 (satu) kali uji
	lll) Cultur Mikro Organisme An-Aerob + ST	225.000	1 (satu) kali uji
	3) Uji Kepekaan Difusi	52.000	1 (satu) kali uji
	c Kategori Canggih:		
	1) Penetapan Sub Type	80.000	1 (satu) kali uji
	2) Hewan Percobaan	175.000	1 (satu) kali uji
	3) Biakan Jaringan Virus Polio	750.000	1 (satu) kali uji
	4) Uji Kepekaan Dilusi	80.000	1 (satu) kali uji
	5) Biakan Jaringan Chlamydia spp	750.000	1 (satu) kali uji
	6) Biakan Jaringan Mycoplasma spp	750.000	1 (satu) kali uji
	4 Immunoserologi:		
	a Kategori Sederhana:		
	1) Rhematoid Factor	25.000	1 (satu) kali uji
	2) Tes Kehamilan (HCG)	15.000	1 (satu) kali uji
	3) Anti Streptorysin O (ASTO)	25.000	1 (satu) kali uji
	b Kategori Sedang:		
	1) Treponema Paliidum Haemoglutination (TPHA)	25.000	1 (satu) kali uji
	2) Hepatitis B (Kualitatif)	40.000	1 (satu) kali uji
	3) C. Reaktif Protein (CRP)	25.000	1 (satu) kali uji
	4) Veneral Disease Reserch Laboratory (VDRL)	30.000	1 (satu) kali uji
	5) Dengue Blot	140.000	1 (satu) kali uji
	6) Widal	40.000	1 (satu) kali uji
	7) Anti HIV (Kualitatif)	50.000	1 (satu) kali uji
	8) Anti HBC (Anti Hepatitis B)	56.000	1 (satu) kali uji
	9) Anti Toxoplasma IgG (Kualitatif)	120.000	1 (satu) kali uji
	10) Anti Toxoplasma IgM (Kualitatif)	120.000	1 (satu) kali uji
	11) Rubella IgG (Imunoglobulin G)	136.000	1 (satu) kali uji
	12) Rubella IgM (Imunoglobulin M)	136.000	1 (satu) kali uji
	13) Vidas CMV Ig G	110.000	1 (satu) kali uji
	14) Vidas CMV Ig M	110.000	1 (satu) kali uji
	15) Toxoplasma IgG Aviditi	130.000	1 (satu) kali uji
	16) Vidas CMV Ig G Aviditi	130.000	1 (satu) kali uji
	17) Anti HSV I IgG (Imunoglobulin G)	105.000	1 (satu) kali uji
	18) Anti HSV II IgG (Imunoglobulin G)	105.000	1 (satu) kali uji
	19) Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)	106.000	1 (satu) kali uji
	20) Anti HIV Mikro Elisa	106.000	1 (satu) kali uji
	21) Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	22) Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu) kali uji
	23) Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)	95.000	1 (satu) kali uji
	24) Anti HIV Makro Elisa	95.000	1 (satu) kali uji
	25) Hepatitis B Makro Elisa	95.000	1 (satu) kali uji
	26) Anti HBC (Anti Hepatitis BC)	106.000	1 (satu) kali uji
	27) Anti HBE(Anti Hepatitis BC)	106.000	1 (satu) kali uji
	28) Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	106.000	1 (satu) kali uji
	29) Anti HIV (Aglutinasi)	40.000	1 (satu) kali uji
	30) T3	120.000	1 (satu) kali uji
	31) T4	120.000	1 (satu) kali uji
	32) TSH	120.000	1 (satu) kali uji
	33) LH	160.000	1 (satu) kali uji
	34) CLA	160.000	1 (satu) kali uji
	35) AEA.125	160.000	1 (satu) kali uji
	36) Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	135.000	1 (satu) kali uji
	37) Pemeriksaan Sel CD4	150.000	1 (satu) kali uji
	38) IgG IgM Dengue (Kualitatif)	80.000	1 (satu) kali uji
	39) TsH3	170.000	1 (satu) kali uji
	40) NS1Ag Dengue	150.000	1 (satu) kali uji
	41) CEA	220.000	1 (satu) kali uji
	42) HBsAg (Kuantitatif)	160.000	1 (satu) kali uji
	43) Ca 125	225.000	1 (satu) kali uji
	44) Ca 19 - 9	330.000	1 (satu) kali uji
	45) CAE	450.000	1 (satu) kali uji
	46) Salmonella Typi-IgG/IgM	112.000	1 (satu) kali uji
	47) HIV Kuantitatif	125.000	1 (satu) kali uji
	48) Sypilis TP	100.000	1 (satu) kali uji
	49) IgE Total	150.000	1 (satu) kali uji
	50) Anti HBs	125.000	1 (satu) kali uji
	51) HAV Kuantitatif	175.000	1 (satu) kali uji
	52) FT3	150.000	1 (satu) kali uji
	53) FT4	150.000	1 (satu) kali uji
	54) Beta HCG	100.000	1 (satu) kali uji
	55) Anti TG	135.000	1 (satu) kali uji
	56) Anti TPO	110.000	1 (satu) kali uji
	57) FSH	120.000	1 (satu) kali uji
	58) Progesteron	120.000	1 (satu) kali uji
	59) Prolactin	120.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	60) HBeAG	155.000	1 (satu) kali uji
	61) Testosteron Gen II	125.000	1 (satu) kali uji
	62) TOXO IgG	100.000	1 (satu) kali uji
	63) TOXO IgM	100.000	1 (satu) kali uji
	64) TOXO Avidity	100.000	1 (satu) kali uji
	65) Rubela IgM	150.000	1 (satu) kali uji
	66) Rubela IgG	120.000	1 (satu) kali uji
	67) CMV IgG	140.000	1 (satu) kali uji
	68) CMV IgM	140.000	1 (satu) kali uji
	69) Herpes Simplex IgG	140.000	1 (satu) kali uji
	70) Herpes Simplex IgM	140.000	1 (satu) kali uji
	c Kategori Canggih:		
	1) HIV RIA (Human Imun Virus Radio Imuno Assay)	280.000	1 (satu) kali uji
	2) Toxoplasma (Metoda Fat)	300.000	1 (satu) kali uji
	3) HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)	640.000	1 (satu) kali uji
	4) Cardiac Marker:		
	a) Homocystein	283.000	1 (satu) kali uji
	b) Trop-I	238.000	1 (satu) kali uji
	c) Stat CKMB	171.000	1 (satu) kali uji
	d) Stat Myoglobin	284.000	1 (satu) kali uji
	e) HS Troponin I	285.000	1 (satu) kali uji
	f) BNP	233.000	1 (satu) kali uji
	g) MPO	324.000	1 (satu) kali uji
	5) Congenital Marker:		
	a) CMV IGG Avidity	288.000	1 (satu) kali uji
	b) CMV G	185.000	1 (satu) kali uji
	c) CMV IGM	183.000	1 (satu) kali uji
	d) Rubella IgG	110.000	1 (satu) kali uji
	e) Rubella IGM	208.000	1 (satu) kali uji
	f) Toxo IGG	205.000	1 (satu) kali uji
	g) Toxo M	181.000	1 (satu) kali uji
	h) Toxo Avidity	132.000	1 (satu) kali uji
	6) Fertility/Pregnancy Marker:		
	a) Testosteron Gen II	192.000	1 (satu) kali uji
	b) LH	107.000	1 (satu) kali uji
	c) Estradiol	156.000	1 (satu) kali uji
	d) FSH	148.000	1 (satu) kali uji
	e) Prolactin	154.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	f) Progesteron	285.000	1 (satu) kali uji
	g) BHCg	144.000	1 (satu) kali uji
	h) SHBG	173.000	1 (satu) kali uji
	7) Hepatitis Marker:		
	a) Anti HBC IGM	242.000	1 (satu) kali uji
	b) HBSAG Qualitative	124.000	1 (satu) kali uji
	c) HBSAG II Confirmatory	206.000	1 (satu) kali uji
	d) HAVAB IGG	228.000	1 (satu) kali uji
	e) HAVAB IGM	201.000	1 (satu) kali uji
	f) HbeAg Qualitative	212.000	1 (satu) kali uji
	g) Anti Hbe	212.000	1 (satu) kali uji
	h) HBSAG Quantitative	307.000	1 (satu) kali uji
	i) Anti HCV	202.000	1 (satu) kali uji
	j) HCV Core	703.000	1 (satu) kali uji
	k) Anti HBS	131.000	1 (satu) kali uji
	l) Anti HBC II	151.000	1 (satu) kali uji
	8) Infectious Disease:		
	Syphilis TP	116.000	1 (satu) kali uji
	9) Metabolic Marker:		
	a) 25 OH Vitamin D	180.000	1 (satu) kali uji
	b) Anti CCP	200.000	1 (satu) kali uji
	c) Folate	176.000	1 (satu) kali uji
	d) C Peptide	183.000	1 (satu) kali uji
	e) Active B12	212.000	1 (satu) kali uji
	f) Ferritin	148.000	1 (satu) kali uji
	g) Cortisol	92.000	1 (satu) kali uji
	h) Intact PTH	190.000	1 (satu) kali uji
	i) Insulin	154.000	1 (satu) kali uji
	10) Retrovirus Marker:		
	HIV Combo	174.000	1 (satu) kali uji
	11) Specific Protein:		
	Quantia LP (a)	30.000	1 (satu) kali uji
	12) Therapeutic Drug Monitoring:		
	a) Itheophylline	155.000	1 (satu) kali uji
	b) Igentamicin	199.000	1 (satu) kali uji
	c) Idigoxin	144.000	1 (satu) kali uji
	d) Iphenobarbital	170.000	1 (satu) kali uji
	e) Iphenytoin	138.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	f) Ivalproic Acid	170.000	1 (satu) kali uji
	g) Icarbamazepine	181.000	1 (satu) kali uji
	h) Metho	345.000	1 (satu) kali uji
	13) Thyroid Marker:		
	a) Anti TG	174.000	1 (satu) kali uji
	b) Tuptake	133.000	1 (satu) kali uji
	c) TSH	118.000	1 (satu) kali uji
	d) Free T3	151.000	1 (satu) kali uji
	e) Total T3	121.000	1 (satu) kali uji
	f) Free T4	136.000	1 (satu) kali uji
	g) Total T4	120.000	1 (satu) kali uji
	14) Transplant:		
	a) Cyclosporine	288.000	1 (satu) kali uji
	b) Sirolimus	141.000	1 (satu) kali uji
	c) Tacrolimus	81.000	1 (satu) kali uji
	15) Tumor Marker:		
	a) NGAL	391.000	1 (satu) kali uji
	b) Pro GRP	338.000	1 (satu) kali uji
	c) CA 15-3	201.000	1 (satu) kali uji
	d) CA 125	210.000	1 (satu) kali uji
	e) CA 19-9XR	215.000	1 (satu) kali uji
	f) Pivka II	300.000	1 (satu) kali uji
	g) HE 4	262.000	1 (satu) kali uji
	h) Cifra 21-1	279.000	1 (satu) kali uji
	i) AFP	154.000	1 (satu) kali uji
	j) CEA	160.000	1 (satu) kali uji
	k) Total PSA	169.000	1 (satu) kali uji
	l) Free PSA	169.000	1 (satu) kali uji
	m) SCC	219.000	1 (satu) kali uji
	5 Toksikologi (Spesimen Manusia):		
	a Kategori Sederhana:		
	1) Nitrit (NO ₂ -N) (Reaksi Warna)	12.000	1 (satu) kali uji
	2) Etanol (Reaksi Warna)	12.000	1 (satu) kali uji
	3) Karbon Monoksida (CO)	12.000	1 (satu) kali uji
	4) Nitrat (NO ₃ -N)	12.000	1 (satu) kali uji
	5) Fenol (Reaksi)	12.000	1 (satu) kali uji
	6) Metil Alcohol	12.000	1 (satu) kali uji
	7) Sianida (CN), Reaksi	12.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	8) Sulfida (S), Reaksi	12.000	1 (satu) kali uji
	b Kategori Sedang:		
	1) Alkohol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	2) Nitrit (NO2-N)	20.000	1 (satu) kali uji
	3) Etanol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	4) Karbon Monoksida (CO)	20.000	1 (satu) kali uji
	5) Nitrat (NO3-N)	20.000	1 (satu) kali uji
	6) Asetil Kholinesterase	20.000	1 (satu) kali uji
	7) Fenol (Spktrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	8) Metil Alkohol (Spektrofotometri)	20.000	1 (satu) kali uji
	9) Sianida (Spektrofotometri)	65.000	1 (satu) kali uji
	10) Sulfida (Spektrofotometri)	30.000	1 (satu) kali uji
	11) Analgetik, Antipiretik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	12) Antireumatik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	13) Antidepresi (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	14) Antihistamin (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	15) Anti Malaria (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	16) Antipsikotropika (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	17) Antiseptik (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	18) Antituberkolosis (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	19) Kardiovaskuler (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	20) Arabakstroit (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	21) Diuretika (Spektrofotometri)	26.000	1 (satu) kali uji
	22) Hipnotikum Fragulisis (KLTI Rapitest Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	23) Narkotika (KLTI Rapitest Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	24) Ampethamin (Rapid test)	35.000	1 (satu) kali uji
	25) Metamphethamin	35.000	1 (satu) kali uji
	26) Canabinoid	35.000	1 (satu) kali uji
	27) Morfin	35.000	1 (satu) kali uji
	28) Barbiturat	35.000	1 (satu) kali uji
	29) Cocain	35.000	1 (satu) kali uji
	30) Methadone	35.000	1 (satu) kali uji
	31) Stimulansia, Ampetamin (KLTI Rapitest Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	32) Obat Lain (KLTI Rapisi Test Elisa)	39.000	1 (satu) kali uji
	33) Pestisida (KLTI)	39.000	1 (satu) kali uji
	34) Kadmium/Cd (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	35) Krom/Cr (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	36) Timbal/Pb (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	37) Arsen/As (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	38) Seng/Zn (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	39) Tembaga Cu (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	40) Raksa/Hg (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	41) Timah/Sn (Spektrofotometri)	39.000	1 (satu) kali uji
	c Kategori Canggih:		
	1) Alkohol (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	2) Analgetik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	3) Anti Reumatik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	4) Anti Depresi (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	5) Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	6) Antihistamin (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	7) Anti Malaria (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	8) Antipsikotrofik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	9) Antiseptik (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	10) Anti Tuberkolosis (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	11) Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	12) Diuretika (Khromatografi Gas)	60.000	1 (satu) kali uji
	13) Hipnotikum Fragulisis (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
	14) Narkotika (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
	15) Stimulansia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	100.000	1 (satu) kali uji
	16) Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	17) Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	18) Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	19) Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	20) Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	21) Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	22) Timah/Sm (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	23) Timbal/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)	100.000	1 (satu) kali uji
	24) Pestisida (KG)	260.000	1 (satu) kali uji
	25) Timbal/Pb (KP)	130.000	1 (satu) kali uji
	6 Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, Makanan, Minuman dan Bahannya):		
	a Kategori Sederhana:		
	1) Bau	5.000	1 (satu) kali uji
	2) Rasa	5.000	1 (satu) kali uji
	3) Suhu	5.000	1 (satu) kali uji
	4) Warna	7.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5) Daya Hantar Listrik	7.000	1 (satu) kali uji
	6) Kecerahan/Kejernihan	15.000	1 (satu) kali uji
	7) Lapisan Minyak	7.000	1 (satu) kali uji
	8) Derajat Keasaman/ph	7.000	1 (satu) kali uji
	9) Kebasaan	7.000	1 (satu) kali uji
	10) Khlor Bebas (CL2)	7.000	1 (satu) kali uji
	11) Zat Terendap	7.000	1 (satu) kali uji
	12) Benda Terapung	7.000	1 (satu) kali uji
	13) Kekeruhan	7.000	1 (satu) kali uji
	14) Timbal/Pb (Reaksi)	39.000	1 (satu) kali uji
	15) Asam Borat/Garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
	16) Oksigen Terlarut	20.000	1 (satu) kali uji
	17) Arsen/As (Reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
	18) Kadmium/Cd (Reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
	19) Raksa/Hg (Reaksi)	33.000	1 (satu) kali uji
	20) Tembaga/Cu (Reaksi)	26.000	1 (satu) kali uji
	21) Khlorida /Cl (Reaksi)	24.000	1 (satu) kali uji
	22) Zat Warna Asing	20.000	1 (satu) kali uji
	23) Zat Pengawet Natrium Nitrit (Reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
	24) Zat Pengawet Natrium Nitrat (Reaksi)	20.000	1 (satu) kali uji
	25) Zat Organik (KmnO4)	33.000	1 (satu) kali uji
	26) Salinitas	7.000	1 (satu) kali uji
	27) Sisa Klor	7.000	1 (satu) kali uji
	28) Kesadahan CaCO3	26.000	1 (satu) kali uji
	29) Kalium Klorat	26.000	1 (satu) kali uji
	30) Zat yang Teroksidasi dengan KmnO4	26.000	1 (satu) kali uji
	b Kategori Sedang:		
	1) Padatan/Zat Tersuspensi	15.000	1 (satu) kali uji
	2) Zat Padat Terlarut	15.000	1 (satu) kali uji
	3) Co2 Agresip	30.000	1 (satu) kali uji
	4) Debu (Udara)	30.000	1 (satu) kali uji
	5) Kebisingan	20.000	1 (satu) kali uji
	6) Amoniak Bebas (Ch3-N)	25.000	1 (satu) kali uji
	7) Karbon Dioksida (Co2)	22.000	1 (satu) kali uji
	8) Oksigen Terabsorpsi	22.000	1 (satu) kali uji
	9) Oksidan (O3) Ozon	22.000	1 (satu) kali uji
	10) Sulfat (SO4)	35.000	1 (satu) kali uji
	11) Flourida (F)	72.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	12) Asam Formiat	20.000	1 (satu) kali uji
	13) Asam Salisilat	26.000	1 (satu) kali uji
	14) Salenium (Se)	78.000	1 (satu) kali uji
	15) Fosfat (FO4)	95.000	1 (satu) kali uji
	16) Nitrit (NO2-N)	39.000	1 (satu) kali uji
	17) Clorin (Cl2)	33.000	1 (satu) kali uji
	18) Warna	26.000	1 (satu) kali uji
	19) Kekeruhan	26.000	1 (satu) kali uji
	20) DHL	26.000	1 (satu) kali uji
	21) Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO2)	34.000	1 (satu) kali uji
	22) Karbon Monoksida (CO2) Spektrofotometri	39.000	1 (satu) kali uji
	23) Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/Cod	46.000	1 (satu) kali uji
	24) Nitrat (NO2-N)	30.000	1 (satu) kali uji
	25) Zat Pengawet Natrium Nitrat	30.000	1 (satu) kali uji
	26) Residual Sodium Carbonat (Na2co3)	39.000	1 (satu) kali uji
	27) Sodium Absorbtion Ratio/Sar	39.000	1 (satu) kali uji
	28) Logam	39.000	1 (satu) kali uji
	29) Logam Berat	39.000	1 (satu) kali uji
	30) Cobalt (Co) Spektrofotometri	39.000	1 (satu) kali uji
	31) Aluminium (Al)	21.000	1 (satu) kali uji
	32) Barium (Ba)	28.000	1 (satu) kali uji
	33) Natrium (Na)	28.000	1 (satu) kali uji
	34) Seng (Zn)	28.000	1 (satu) kali uji
	35) Boron (B)	28.000	1 (satu) kali uji
	36) Hidrokarbon (Hc)	28.000	1 (satu) kali uji
	37) Arsen/As	39.000	1 (satu) kali uji
	38) Besi/Fe	28.000	1 (satu) kali uji
	39) Kadmium (Cd)	33.000	1 (satu) kali uji
	40) Krom Val 6	26.000	1 (satu) kali uji
	41) Mangan/Na	28.000	1 (satu) kali uji
	42) Nikel/Ni	28.000	1 (satu) kali uji
	43) Perak/Ag	28.000	1 (satu) kali uji
	44) Raksa/Hg	28.000	1 (satu) kali uji
	45) Tembaga/Cu	28.000	1 (satu) kali uji
	46) Timbal/Pb (Udara)	28.000	1 (satu) kali uji
	47) Timbal (Air)	28.000	1 (satu) kali uji
	48) Antimon	28.000	1 (satu) kali uji
	49) Sretium	28.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	50) Timah	28.000	1 (satu) kali uji
	51) Minyak Minerai	39.000	1 (satu) kali uji
	52) Cianida (CN)	46.000	1 (satu) kali uji
	53) Zat Warna Asing:		
	a) Zat Warna Asing Auramine (C Basic Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	b) Zat Warna Asing Arkanat:	25.000	1 (satu) kali uji
	c) Zat Warna Asing Butter Yellow (Ci Solvent Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	d) Zat Warna Asing Black 7984 (Food Black)	25.000	1 (satu) kali uji
	e) Zat Warna Asing Burn Umber (Pigment Brown 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	f) Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Basic Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	g) Zat Warna Asing Chrysoine S (Ci Food Yellow 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	h) Zat Warna Asing Citrus Red 2	25.000	1 (satu) kali uji
	i) Zat Warna Asing Chocolate Brown Fb (Food Brown 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	j) Zat Warna Asing Fast Red E (Ci Food Red 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	k) Zat Warna Asing Fast Yellow AB	25.000	1 (satu) kali uji
	l) Zat Warna Asing Guinea Green B (Ci Acid Green 3)	25.000	1 (satu) kali uji
	m) Zat Warna Asing Indaterine Blue Rs (Ci Food Blue 4)	25.000	1 (satu) kali uji
	n) Zat Warna Asing Magenta (Ci Basic Violet)	25.000	1 (satu) kali uji
	o) Zat Warna Asing Metaniil Yelllow	25.000	1 (satu) kali uji
	p) Zat Warna Asing Oil Orange Ss (Ci Solvent Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	q) Zat Warna Asing Oil Orange Xo (C1 Solvent Orange 7)	25.000	1 (satu) kali uji
	r) Zat Warna Asing Oil Yellow Ab (Ci Solvent Orange 5)	25.000	1 (satu) kali uji
	s) Zat Warna Asing Oil Ob (C1 Solvent Orange 6)	25.000	1 (satu) kali uji
	t) Zat Warna Asing Orange G (Cisolvent Orange 4)	25.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	u) Zat Warna Asing Orange Ggn (Ci Food Orange 2)	25.000	1 (satu) kali uji
	v) Zat Warna Asing Orange Rn (Ci Food Orange 1)	25.000	1 (satu) kali uji
	w) Zat Warna Asing Orchil Dan Orchein	25.000	1 (satu) kali uji
	x) Zat Warna Asing Ponccou 3 R (Ci Red G)	25.000	1 (satu) kali uji
	y) Zat Warna Asing Poncceua 5x (Ci Food Red I)	25.000	1 (satu) kali uji
	z) Zat Warna Asing Poncceu Gr (Ci Food Red 8)	25.000	1 (satu) kali uji
	aa) Zat Warna Asing Prodamin B (Ci Food Red 15)	25.000	1 (satu) kali uji
	bb) Zat Warna Asing Sudan I (Ci Solvent Yellow 14)	25.000	1 (satu) kali uji
	cc) Zat Warna Asing Scarlet Gn	25.000	1 (satu) kali uji
	54) Kebutuhan Biologis Oksigen 5 Hari pada 20°C Sebagai 2 /Bod	65.000	1 (satu) kali uji
	55) Nitrogen (Nox), Udara	37.000	1 (satu) kali uji
	56) Belerang Dioksida	37.000	1 (satu) kali uji
	57) Sulfida sebagai H2S	55.000	1 (satu) kali uji
	58) Surfida dalam Air	55.000	1 (satu) kali uji
	59) Minyak dan Lemak	28.000	1 (satu) kali uji
	60) Minyak Nabati	28.000	1 (satu) kali uji
	61) Fenol	30.000	1 (satu) kali uji
	62) Deterjen/Uji Biru Metilen	143.000	1 (satu) kali uji
	63) Asam Borat dan Garamnya	39.000	1 (satu) kali uji
	64) Asam Salisilat	39.000	1 (satu) kali uji
	65) Siklamot	39.000	1 (satu) kali uji
	66) Sorbitol	39.000	1 (satu) kali uji
	67) Aflatosin (Tlc)	65.000	1 (satu) kali uji
	68) Obat Narkotika	46.000	1 (satu) kali uji
	69) Zat Pengawet (Formalin)	46.000	1 (satu) kali uji
	70) Asam Bongkrek	37.000	1 (satu) kali uji
	71) Pestisida Penggolongan	156.000	1 (satu) kali uji
	72) Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	73) Zat Pemanis, Sakarin	37.000	1 (satu) kali uji
	74) Zat Pengawet, Asam Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji
	75) Metil-P-Hidroksi Benzoat	37.000	1 (satu) kali uji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	76) Pemanis Buatan	37.000	1 (satu) kali uji
	77) Toksalbumin	37.000	1 (satu) kali uji
	78) Toksolflavin	37.000	1 (satu) kali uji
	c Kategori Canggih:		
	1) Aluminium/Al (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	2) Arsen/As (SSA)	80.000	1 (satu) kali uji
	3) Besi/Fe (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	4) Barium/Ba (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	5) Boron/B (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	6) Kadmium/Cd (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	7) Kalium/K (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	8) Kalsium/Ca (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	9) Kromium/Cr (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	10) Krom Jumlah (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	11) Krom Val 6 (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	12) Kobalt /Co (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	13) Lithium/Li (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	14) Magnesium/Mg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	15) Mangan/Mn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	16) Natrium/Na (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	17) Nikel/Ni (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	18) Perak/Ag (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	19) Raksa/Hg (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	20) Selenium/Se (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	21) Seng/Zn (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	22) Silikat/Si (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	23) Timbal/Pb (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	24) Tembaga/Cu (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	25) Gold/AU (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	26) TIN/SN (SSA)	55.000	1 (satu) kali uji
	27) Uranil/U	55.000	1 (satu) kali uji
	28) Asam Salisilat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	29) Asam Benzoat (Kromatografi Gas)	55.000	1 (satu) kali uji
	30) Pestisida (Kromatografi Gas)	260.000	1 (satu) kali uji
	7 Jasa Pemusnahan Limbah Infeksius:		
	a Limbah Padat	10.000	1 kilogram
	b Limbah Cair	10.000	1 liter

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	8 Jasa Peracikan dan Pengemasan Reagen:		
	a Ziehl Neelsen 1 : 1 : 3	50.000	1 (satu) kit
	b Ziehl Neelsen 1 : 1 : 1	50.000	1 (satu) kit
	PELAYANAN KESEHATAN PARU MASYARAKAT		
	1 Poli Klinik:		
	a Konsultasi Umum	15.000	1 (satu) kali konsultasi
	b Konsultasi Spesialis	30.000	1 (satu) kali konsultasi
	c Pemeriksaan Kesehatan	45.000	1 (satu) kali konsultasi
	2 Poli Anak:		
	a Mantoux Test	55.000	1 (satu) kali uji
	b Rumpelit Test	10.000	1 (satu) kali uji
	c Imunologi BCG	20.000	1 (satu) kali suntik
	d Imunologi DPT	20.000	1 (satu) kali suntik
	e Imunologi Hepatitis	20.000	1 (satu) kali suntik
	f Imunologi Campak	20.000	1 (satu) kali suntik
	g Memberikan Vaksin Polio	25.000	1 (satu) kali suntik
	h EKG Anak	60.000	1 (satu) kali suntik
	i Test Alergi	275.000	1 (satu) kali uji
	j Spirometri Anak	80.000	1 (satu) kali uji
	k EKG	250.000	1 (satu) kali uji
	l Jasa Suntik	10.000	1 (satu) kali suntik
	m Pasang Infus Anak	15.000	1 (satu) kali pasang
	3 Kunjungan Diagnostik:		
	a Radiologi:		
	1) Foto Thorax PA	50.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Foto Toraks Satu Posisi	50.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Foto Toraks Dua Posisi	100.000	1 (satu) kali tindakan
	4) USG dengan Print	75.000	1 (satu) kali tindakan
	5) USG tanpa Print	50.000	1 (satu) kali tindakan
	b Laboratorium:		
	1) Dahak/Sputum	15.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Golongan Darah	15.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Laju Endapan Darah	12.000	1 (satu) kali tindakan
	4) Pemeriksaan Hb	4.000	1 (satu) kali tindakan
	5) Oksigen/Jam < 12 Jam	15.000	1 (satu) kali tindakan
	6) Jumlah Lekosit	4.000	1 (satu) kali tindakan
	7) Jumlah Trombosit	12.000	1 (satu) kali tindakan
	8) Jumlah Eritrosit	4.000	1 (satu) kali tindakan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	9) Hematokrit	6.000	1 (satu) kali tindakan
	10) Darah Lengkap (Automatic)	55.000	1 (satu) kali tindakan
	c Urine:		
	1) Rutin	25.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Sedimen	5.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Glukosa, Urine (Reduksi)	10.000	1 (satu) kali tindakan
	d Tes Fungsi Paru-paru:	20.000	1 (satu) kali tindakan
	e Kimia Darah:		
	1) Liver Function Test:		
	a) Bilirubin Total	21.000	1 (satu) kali uji
	b) Bilirubin Direct	21.000	1 (satu) kali uji
	c) Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (SGOT)	20.000	1 (satu) kali uji
	d) Glutamat Piroval Trasaminase (SGPT)	20.000	1 (satu) kali uji
	e) Albumin/Globulin	17.000	1 (satu) kali uji
	2) Gula Darah:		
	a) Puasa	18.000	1 (satu) kali uji
	b) 2 Jam PP	18.000	1 (satu) kali uji
	c) Sewaktu	18.000	1 (satu) kali uji
	3) Kolesterol:		
	a) Kolesterol	25.000	1 (satu) kali uji
	b) High Density Lipoprotein (HDL)	35.000	1 (satu) kali uji
	c) Low Density Lipoprotein (LDL)	35.000	1 (satu) kali uji
	d) Trigliserida	28.000	1 (satu) kali uji
	4) Tes Fungsi Ginjal:		
	a) Asam Urat	25.000	1 (satu) kali uji
	b) Ureum	21.000	1 (satu) kali uji
	c) Kreatinin	21.000	1 (satu) kali uji
	f Pemeriksaan Mikrobiologi:		
	1) Mikroskop BTA	15.000	1 (satu) kali uji
	2) Kultur Sputum BTA	75.000	1 (satu) kali uji
	3) Resistensi OAT	90.000	1 (satu) kali uji
	4) Kultur jamur	75.000	1 (satu) kali uji
	4 Rawat Darurat:		
	a Pemeriksaan Dokter Umum	15.000	1 (satu) kali tindakan
	b Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	1 (satu) kali tindakan
	c Tindakan Dokter Spisialis	50.000	1 (satu) kali tindakan
	d Tindakan Gawat Darurat Paru	50.000	1 (satu) kali tindakan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(KODE AKUN 41201)

Kode Akun 4120106-Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5 Tindakan Medis:		
	a Tindakan Medis Diagnosa:		
	1) Peak Flow Meter (PFM)	6.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Spirometri	20.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Bronkodilator	30.000	1 (satu) kali tindakan
	4) Manthouk Test	55.000	1 (satu) kali tindakan
	5) EKG	20.000	1 (satu) kali tindakan
	6) Biopsi Jarum Halus	60.000	1 (satu) kali tindakan
	7) Proof Puncti	40.000	1 (satu) kali tindakan
	8) Bronkoskopi	420.000	1 (satu) kali tindakan
	b Tindakan Medis Terapi:		
	1) Nebulizer	20.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Punksi Pleura:		
	a) Percobaan	60.000	1 (satu) kali tindakan
	b) Aspirasi	180.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Water Sealed Drainage (WSD)	175.000	1 (satu) kali tindakan
	6 Pelayanan Rehab Medis:		
	a Sederhana:		
	1) Postural Draianage	12.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Latihan Pernafasan	7.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Exercise Test menggunakan Treadmil	150.000	1 (satu) kali tindakan
	b Khusus:		
	1) Terapi Oksigen < 5 Jam	20.000	1 (satu) kali tindakan
	2) Perawatan Rehab di Rumah (Lokasi Dapat di Jangkau Paramedis)	30.000	1 (satu) kali tindakan
	3) Perawatan Rehab di Klinik	20.000	1 (satu) kali tindakan
	4) Micro Wave Diathermi (MWD)	17.000	1 (satu) kali tindakan
	5) Ultra Sound Diathermi (USD)	18.000	1 (satu) kali tindakan
	6) Treadmill	150.000	1 (satu) kali tindakan
	7 Konseling:		
	a Kesehatan Paru	15.000	1 (satu) kali konsultasi
	b Gizi	15.000	1 (satu) kali konsultasi
	8 Pelayanan Ambulance:		
	a Dalam Kota	75.000	
	b Luar Kota	4.000	Setiap 1 kilometer

Plt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

d


LAMPIRAN II
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
(KODE AKUN 41202)

Kode Akun 4120202-Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

Kode Akun 4120203-Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	UPTD BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL		
1	Biaya yang Dikeluarkan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pengelola Sampah-Tipping Fee	13.000	per ton
2	Pelayanan Penanganan Sampah Rumah Sakit dan B3 Domestik (Non Industri)	6.500	per kilogram
3	Pelayanan Angkutan Sampah:		
	a Komersial	30.000	per m ³ secara manual per bulan
	b Luar Biasa	35.000	per m ³ secara manual atau alat berat per bulan
	c Kawasan Perumahan Elit dan Jalan Perbatasan	50.000	per m ³ secara manual per bulan

Pt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN III
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
(KODE AKUN 41209)

Kode Akun 4120901-Penyediaan Peta Dasar (Garis)

Kode Akun 4120902-Penyediaan Peta Foto

Kode Akun 4120903-Penyediaan Peta Digital

Kode Akun 4120904-Penyediaan Peta Tematik

Kode Akun 4120905-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	1 Ukuran A0 (1 x 1,2 m)	170.000	per lembar
	2 Ukuran A1 (1 x 0,6 m)	155.000	per lembar
	3 Ukuran A2 (0,5 x 0,5 m)	100.000	per lembar
	4 Ukuran A3 (0,5 x 0,3 m)	75.000	per lembar
	5 Ukuran A4 (0,25 x 0,3 m)	50.000	per lembar
II	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH		
	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	1 Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan:		
	a Peta Informasi Ukuran A0	2.500.000	per lembar
	b Peta Informasi Ukuran A1	1.750.000	per lembar
	c Peta Informasi Ukuran A3	1.000.000	per lembar
	d Peta Informasi Ukuran A4, untuk Dokumen Perizinan	2.000.000	per 3 (tiga) lembar
	e Peta Digital di Wilayah Pertambangan (Format jpeg/wmf)	3.000.000	per keping cakram digital
	2 Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Informasi Wilayah Pertambangan Panas Bumi:		
	a Peta Informasi Ukuran A0	2.500.000	per lembar
	b Peta Informasi Ukuran A1	1.750.000	per lembar
	c Peta Informasi Ukuran A3	1.000.000	per lembar
	d Peta Informasi Ukuran A4, untuk Dokumen Perizinan	2.000.000	per 3 (tiga) lembar
	e Peta Digital di Wilayah Pertambangan (Format jpeg/wmf)	3.000.000	per keping cakram digital
	3 Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Potensi Sumber Daya Mineral Ukuran A3 (Plain) Kabupaten:		
	a Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	150.000	per lembar

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
(KODE AKUN 41209)

Kode Akun 4120901-Penyediaan Peta Dasar (Garis)

Kode Akun 4120902-Penyediaan Peta Foto

Kode Akun 4120903-Penyediaan Peta Digital

Kode Akun 4120904-Penyediaan Peta Tematik

Kode Akun 4120905-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Mineral Bukan Logam	150.000	per lembar
	c Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	150.000	per lembar
4	Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Potensi Sumber Daya Mineral Ukuran A3 (Glossy) Kabupaten:		
	a Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	200.000	per lembar
	b Mineral Bukan Logam	200.000	per lembar
	c Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	200.000	per lembar
5	Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Potensi Sumber Daya Mineral Ukuran A1/A0 (Plain) Provinsi:		
	a Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	500.000	per lembar
	b Mineral Bukan Logam	500.000	per lembar
	c Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	500.000	per lembar
6	Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Potensi Sumber Daya Mineral Ukuran A1/A0 (Glossy) Provinsi:		
	a Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	600.000	per lembar
	b Mineral Bukan Logam	600.000	per lembar
	c Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	600.000	per lembar
7	Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Digital/Image Per Komoditi Kabupaten:		
	a Mineral Logam	250.000	per cakram digital
	b Mineral Bukan Logam	250.000	per cakram digital
	c Batubara	250.000	per cakram digital
	d Panas Bumi	250.000	per cakram digital
8	Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi Per Provinsi:		
	a Mineral Logam	1.500.000	per cakram digital
	b Mineral Bukan Logam	1.500.000	per cakram digital
	c Batubara	1.500.000	per cakram digital

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
(KODE AKUN 41209)

Kode Akun 4120901-Penyediaan Peta Dasar (Garis)

Kode Akun 4120902-Penyediaan Peta Foto

Kode Akun 4120903-Penyediaan Peta Digital

Kode Akun 4120904-Penyediaan Peta Tematik

Kode Akun 4120905-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Panas Bumi	1.500.000	per cakram digital
9	Jasa Pelayanan Pencetakan Peta Topografi, Skala 1 : 50.000	150.000	per lembar
10	Jasa Pelayanan dan Penerbitan WIUP:		
a	Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta WIUP Mineral Bukan Logam, dengan Luas Wilayah:		
	1) <500 ha	5.000.000	per WIUP
	2) 500-5.000 ha	10.000.000	per WIUP
	3) 5.000-10.000 ha	20.000.000	per WIUP
b	Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta WIUP Batuan, dengan Luas Wilayah:		
	1) <5 ha	3.000.000	per WIUP
	2) 5-500 ha	5.000.000	per WIUP
	3) 500-1.000 ha	10.000.000	per WIUP
	4) 1.000-5.000 ha	30.000.000	per WIUP
c	Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta WIUP Mineral Logam dan Batubara, dengan Luas Wilayah:		
	1) <5 ha	5.000.000	per WIUP
	2) 5-500 ha	10.000.000	per WIUP
	3) 500-1.000 ha	20.000.000	per WIUP
	4) 1.000-5.000 ha	30.000.000	per WIUP

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN IV
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
(KODE AKUN 41213)

Kode Akun 4121301-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan

Kode Akun 4121302-Pelatihan Teknis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS KESEHATAN ACEH		
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN		
	Pemakaian Fasilitas UPTD untuk Kepentingan Pendidikan, Pelatihan, Magang/Praktek Kerja dan Penelitian		
	1 Penelitian Data Awal:		
	a D-III	75.000	1 (satu) kali penelitian
	b D-IV/Strata I	100.000	1 (satu) kali penelitian
	2 Penelitian:		
	a Non Reagen dan Non Tenaga Laboratorium	50.000	1 (satu) kali penelitian
	b Non Reagen (Bimbingan)	100.000	1 (satu) kali penelitian
	3 Magang/Praktek Kerja:		
	a Magang Paket I (Pemeriksaan Sederhana)	200.000	1 hari
	b Magang Paket II (Pemeriksaan Sedang)	300.000	1 hari
	c Magang Paket III (Pemeriksaan Canggih)	400.000	1 hari
	d Magang Paket IV (Pemeriksaan Khusus)	3.000.000	5 hari
	e PKL Per Mahasiswa	15.000	1 hari
	f KKP Per Mahasiswa	100.000	5 hari
	4 Magang/Praktek Kerja:		
	a D-III	50.000	per 5 hari kerja
	b D-IV/Strata I	150.000	per 5 hari kerja
	c S-2/Praktik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	200.000	per 5 hari kerja
	d S-3	200.000	per 5 hari kerja
	5 Administrasi:		
	a Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000	1 surat
	b Penelitian:		
	1) D-III	50.000	surat keterangan penelitian
	2) D-IV/Strata I	100.000	surat keterangan penelitian
	3) S-2/Praktik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	150.000	surat keterangan penelitian
	4) S-3	200.000	surat keterangan penelitian

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
(KODE AKUN 41213)

Kode Akun 4121301-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan

Kode Akun 4121302-Pelatihan Teknis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
II	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH		
	UPTD MEKANISASI PERTANIAN		
1	Bimbingan Teknis/Pelatihan Operasional Alsintan Pra Panen	38.000.000	per angkatan 15 orang per 3 hari
2	Bimbingan Teknis/Pelatihan Operasional Alsintan Pasca Panen	26.700.000	per angkatan 15 orang per 2 hari
III	DINAS PETERNAKAN ACEH		
A	UPTD LABORATORIUM VETERINER		
1	Pendampingan Penelitian di Bidang Parasitologi, Bakteriologi, Virologi, Patologi dan Kesmavet	200.000	per orang per penelitian
2	Pendampingan Penelitian di Bidang Bio Molekuler	750.000	per orang per penelitian
B	UPTD INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR		
1	Pelatihan Keterampilan Usaha Ternak Sapi Potong (Minimal 20 Orang Selama 5 Hari)	1.250.000	per peserta
2	Pelatihan Keterampilan Usaha Ternak Sapi Perah (Minimal 20 Orang Selama 5 Hari)	1.250.000	per peserta
3	Pelatihan Keterampilan Usaha Ternak Unggas (Minimal 20 Orang Selama 5 Hari)	1.100.000	per peserta
4	Pelatihan Keterampilan Usaha Ternak Kambing (Minimal 20 Orang Selama 5 Hari)	1.250.000	per peserta
5	Pelatihan Keterampilan Tenaga Inseminasi Buatan (Inseminator) (Minimal 20 Orang Selama 21 Hari)	8.400.000	per peserta
6	Pelatihan Keterampilan Tenaga Pemeriksa Kebuntingan (PKB) (Minimal 20 Orang Selama 16 Hari)	6.570.000	per peserta
IV	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH		
1	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural:		
a	Diklat Kepemimpinan Tingkat II Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 Peserta Selama 30 Hari)	37.500.000	per peserta

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
(KODE AKUN 41213)

Kode Akun 4121301-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan

Kode Akun 4121302-Pelatihan Teknis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 Peserta Selama 33 Hari)	27.900.000	per peserta
	c Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 Peserta Selama 38 Hari)	27.400.000	per peserta
	d Diklat Prajabatan/Latsar Formasi Umum Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 Peserta Selama 21 Hari)	9.750.000	per peserta
	e Diklat Prajabatan Formasi K1 dan K2 Kabupaten/Kota dan Intansi Vertikal (Paling Banyak 40 Peserta Selama 7 Hari)	2.870.000	per peserta
	2 Bidang Teknis dan/atau Fungsional:		
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 5 Hari, Max 50 JP) a 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 50 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta maksimal 30 Orang)	1.651.000 1.900.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 6 Hari, Max 60 JP) b 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 60 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	1.754.000 2.019.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 7 Hari (70 JP) c 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 70 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	1.857.000 2.138.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 8 Hari (80 JP) d 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 80 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	1.959.000 2.258.000	per peserta per hari per peserta per hari



STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
(KODE AKUN 41213)

Kode Akun 4121301-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan

Kode Akun 4121302-Pelatihan Teknis

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 9 Hari (90 JP) e 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 90 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	2.062.000 2.377.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 10 Hari (100 JP) dan Bench Marking Dalam Daerah f 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 100 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	2.370.000 2.702.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 13 Hari (Max 100 JP) dan Bench Marking Luar Daerah g 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 100 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	6.367.000 6.682.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis Fungsional Pelaksanaan 30 Hari (300 JP) h 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 300 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	4.151.000 4.816.000	per peserta per hari per peserta per hari
	Diklat Teknis dan Ujian Sertifikasi Pelaksanaan 5 Hari (45 JP) i 1) Tidak Menginap 2) Menginap (Maksimal 45 Jam Pelajaran dengan Jumlah Peserta Maksimal 30 Orang)	1.781.000 2.030.000	per peserta per hari per peserta per hari

Plt. GUBERNUR ACEH, *1*



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN V.a
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PENDIDIKAN ACEH		
A	DINAS PENDIDIKAN ACEH		
	1 Sewa Aula Kapasitas 300 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	2.500.000	1 (satu) kali pakai
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	5.000.000	1 (satu) kali pakai
	2 Sewa Aula Wisma Handayani Kapasitas 100 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	500.000	1 (satu) kali pakai
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	1.000.000	1 (satu) kali pakai
	3 Sewa Kantin	10.000.000	per tahun
B	UPTD ATAU CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR		
	1 Sewa Ruang Serba Guna Kapasitas 200 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	750.000	1 (satu) kali pakai
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	1.500.000	1 (satu) kali pakai
	2 Sewa Ruang Aula Besar Kapasitas 200 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	750.000	1 (satu) kali pakai
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	1.500.000	1 (satu) kali pakai
	3 Sewa Aula Kecil/Ruang Belajar Kapasitas 30 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	200.000	1 (satu) kali pakai
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	300.000	1 (satu) kali pakai
	4 Sewa Rumah Dinas	7.500.000	1 tahun
C	UPTD ATAU CABANG DINAS PENDIDIKAN DI LUAR WILAYAH KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR		
	1 Sewa Aula Kapasitas 100 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	750.000	1 (satu) kali pakai
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	1.500.000	1 (satu) kali pakai
	2 Sewa Ruang Kelas Kapasitas 30 Orang:		
	a Untuk Kalangan Pendidikan	200.000	1 (satu) kali pakai

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Untuk Kalangan Non Pendidikan	300.000	1 (satu) kali pakai
II	DINAS KESEHATAN ACEH		
A	DINAS KESEHATAN ACEH		
	1 Sewa Aula Besar	1.000.000	per hari
	2 Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
B	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN		
	1 Sewa Ruang Pertemuan (Aula)	500.000	1 hari
	2 Sewa Ruang Praktikum	600.000	1 hari
	3 Sewa Kantin	100.000	per m ² per tahun
	4 Pengujian Alat Kesehatan:		
	a Pengujian dan Kalibrasi:		
	1) Anak Timbangan F	300.000	1 (satu) kali tera
	2) Anak Timbangan M	200.000	1 (satu) kali tera
	3) Analytical Balance	150.000	1 (satu) kali tera
	4) Audiometer	330.000	1 (satu) kali tera
	5) Autoclave	260.000	1 (satu) kali tera
	6) Automatic Processing Film	240.000	1 (satu) kali tera
	7) Bed Side Minitor	490.000	1 (satu) kali tera
	8) Blood Bank	210.000	1 (satu) kali tera
	9) Blood Pressure Monitor	135.000	1 (satu) kali tera
	10) Blood Solution Warmer	180.000	1 (satu) kali tera
	11) Blood Warmer	180.000	1 (satu) kali tera
	12) Cardiotocograph	140.000	1 (satu) kali tera
	13) Centrifuge	200.000	1 (satu) kali tera
	14) Centrifuge Regrigerator	350.000	1 (satu) kali tera
	15) Chamber Audiometer	120.000	1 (satu) kali tera
	16) Deep Freezer	320.000	1 (satu) kali tera
	17) Defribillator Analyzer	500.000	1 (satu) kali tera
	18) Defribillator Monitor	250.000	1 (satu) kali tera
	19) Defribillator With EEG	250.000	1 (satu) kali tera
	20) Defribillator/DC Shock	130.000	1 (satu) kali tera
	21) Densitometer	350.000	1 (satu) kali tera
	22) Dental Unit	140.000	1 (satu) kali tera

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	23) Digital Pressure Meter	620.000	1 (satu) kali tera
	24) ECG Minitor	140.000	1 (satu) kali tera
	25) ECG Simulator	700.000	1 (satu) kali tera
	26) Echo Cardiograph	240.000	1 (satu) kali tera
	27) Electrical Safety Analyzer	660.000	1 (satu) kali tera
	28) Electro Encephalograph	350.000	1 (satu) kali tera
	29) ESU Analyzer	1.390.000	1 (satu) kali tera
	30) Electro Surgery Unit (ESU)/Counter	290.000	1 (satu) kali tera
	31) Elektrokardiograph	150.000	1 (satu) kali tera
	32) Fetal Detector/Dopler	130.000	1 (satu) kali tera
	33) Film Badge dan Analisisnya	35.000	1 (satu) kali tera
	34) Floe Meter/Regulator	160.000	1 (satu) kali tera
	35) Freezer Laboratorium	330.000	1 (satu) kali tera
	36) Haemodialisa	180.000	1 (satu) kali tera
	37) Head Lamp	120.000	1 (satu) kali tera
	38) Hearth Rate Monitor	250.000	1 (satu) kali tera
	39) Infant Warmer	200.000	1 (satu) kali tera
	40) Infra Red Lamp	200.000	1 (satu) kali tera
	41) Infuse Dvice Analyzer	690.000	1 (satu) kali tera
	42) Infusion Pump	240.000	1 (satu) kali tera
	43) Inkubator Analyzer	400.000	1 (satu) kali tera
	44) Inkubator Perawatan	270.000	1 (satu) kali tera
	45) Laboratorium Inkubator	210.000	1 (satu) kali tera
	46) Laboratorium Refrigerator	210.000	1 (satu) kali tera
	47) Laboratorium Rotator	120.000	1 (satu) kali tera
	48) Lampu Operasi	160.000	1 (satu) kali tera
	49) Light Source	160.000	1 (satu) kali tera
	50) Lux Meter	350.000	1 (satu) kali tera
	51) Mesin Anastesi Tanpa Vaporizer dan Ventilator	190.000	1 (satu) kali tera
	52) Micropipet Fix	240.000	1 (satu) kali tera
	53) Micropipet Multi Channel	240.000	1 (satu) kali tera
	54) Micropipet Variabel	320.000	1 (satu) kali tera
	55) Nebulizer	190.000	1 (satu) kali tera
	56) NIBP Analyzer	210.000	1 (satu) kali tera

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	57) Oven	330.000	1 (satu) kali tera
	58) Paraffin Bath	210.000	1 (satu) kali tera
	59) Parameter Tester	500.000	1 (satu) kali tera
	60) Photo Therapy Unit	170.000	1 (satu) kali tera
	61) Portable Concentrator Oksigen	240.000	1 (satu) kali tera
	62) Pulse Oximetri	150.000	1 (satu) kali tera
	63) Sensor Thermocouple	265.000	1 (satu) kali tera
	64) Sound Level Meter	350.000	1 (satu) kali tera
	65) Sphygmomanometer	70.000	1 (satu) kali tera
	66) Spirometer	130.000	1 (satu) kali tera
	67) Sterilisator Basah/Kering	170.000	1 (satu) kali tera
	68) Stirrer	130.000	1 (satu) kali tera
	69) Suction Gas Medis	600.000	1 (satu) kali tera
	70) Suction Pump	120.000	1 (satu) kali tera
	71) Suction Wallper	80.000	1 (satu) kali tera
	72) Suvey Meter	440.000	1 (satu) kali tera
	73) Syringe Pump	240.000	1 (satu) kali tera
	74) Tabung Oksigen	190.000	1 (satu) kali tera
	75) Tachometer	320.000	1 (satu) kali tera
	76) Thermometer Digital	140.000	1 (satu) kali tera
	77) Thermometer Gelas	340.000	1 (satu) kali tera
	78) Thermometer Klinik	180.000	1 (satu) kali tera
	79) Thermometer Ruang	230.000	1 (satu) kali tera
	80) Timbangan Bayi	150.000	1 (satu) kali tera
	81) Timbangan Digital	140.000	1 (satu) kali tera
	82) Timbangan Dua/Sama Lengan	250.000	1 (satu) kali tera
	83) Timbangan Mekanik	140.000	1 (satu) kali tera
	84) Traksi	140.000	1 (satu) kali tera
	85) Treadmill	140.000	1 (satu) kali tera
	86) Treadmill With ECG	150.000	1 (satu) kali tera
	87) Ultra Sonograph (USG)	250.000	1 (satu) kali tera
	88) Ultra Sound Therapy (UST)	180.000	1 (satu) kali tera
	89) Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	130.000	1 (satu) kali tera
	90) Ultra Violet Sterilyzer	150.000	1 (satu) kali tera

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	91) Ultrasound Wattmeter	250.000	1 (satu) kali tera
	92) Vacuum Extractor	140.000	1 (satu) kali tera
	93) Vaporizer (Tanpa Gas Anaesthesi)	330.000	1 (satu) kali tera
	94) Vaporizer dengan Gas Desflurane	1.730.000	1 (satu) kali tera
	95) Vaporizer dengan Gas Enflurane	1.730.000	1 (satu) kali tera
	96) Vaporizer dengan Gas Halothane	1.730.000	1 (satu) kali tera
	97) Vaporizer dengan Gas Isoflurane	1.730.000	1 (satu) kali tera
	98) Vaporizer dengan Gas Sevoflurane	1.730.000	1 (satu) kali tera
	99) Ventilator/CPAP/Ventilator Anaesthesi	330.000	1 (satu) kali tera
	100) Water Bath	180.000	1 (satu) kali tera
	b Pengukuran Paparan dan Proteksi Radiasi:		
	1) After Loading/Brachyterapi	1.900.000	1 (satu) kali pengukuran
	2) Angiography	930.000	1 (satu) kali pengukuran
	3) Bone Densitometer	790.000	1 (satu) kali pengukuran
	4) CT-Scan	870.000	1 (satu) kali pengukuran
	5) Dental X-Ray	500.000	1 (satu) kali pengukuran
	6) Dental X-Ray Panoramic	510.000	1 (satu) kali pengukuran
	7) Dental X-Ray Panoramic With Cephalometric	510.000	1 (satu) kali pengukuran
	8) General Purpose X-Ray	860.000	1 (satu) kali pengukuran
	9) General Purpose X-Ray With AEC	1.200.000	1 (satu) kali pengukuran
	10) MCS -Ray	510.000	1 (satu) kali pengukuran
	11) Mobile C-Arm X-Ray	840.000	1 (satu) kali pengukuran

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	12) Mobil Unit X-Ray	730.000	1 (satu) kali pengukuran
	13) Simulator/Therapi Planning	860.000	1 (satu) kali pengukuran
	14) Tomography	690.000	1 (satu) kali pengukuran
	15) X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	930.000	1 (satu) kali pengukuran
	16) X-Ray Mammography	760.000	1 (satu) kali pengukuran
	17) X-Ray Therapy	707.000	1 (satu) kali pengukuran
	18) Penggantian Holder	240.000	1 (satu) kali pengukuran
	19) Penggantian TLD Badge	2.000.000	1 (satu) kali pengukuran
	20) Pengujian TLD	100.000	1 (satu) kali pengukuran
	c Pelayanan Uji Kesesuaian:		
	1) General Purpose X-Ray	1.560.000	1 (satu) kali pengukuran
	2) Dental X-Ray Panoramic/Mobile X-Ray	1.385.000	1 (satu) kali pengukuran
	3) X-Ray Mammography/Angiography	1.785.000	1 (satu) kali pengukuran
	4) CT_Scan	2.195.000	1 (satu) kali pengukuran
	5) X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	3.300.000	1 (satu) kali pengukuran
C	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN		
	1 Sewa Aula Besar	1.000.000	per hari
	2 Sew Aula Sedang	500.000	per hari
	3 Sewa Ruang Belajar	100.000	per hari
	4 Sewa Ruang Diskusi	150.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5 Sewa Ruang Laboratorium	500.000	per hari
III	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH		
	1 Penyewaan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat/Besar:		
	a Motor Grader/Mitsubishi/MG 330/2006	62.500	per jam
	b Buldozer/CAT/D8K/1988	275.000	per jam
	c Buldozer/CAT/D7G/2005	275.000	per jam
	d Excavator OT/Hitachi/ Zaxis 200/2004	73.500	per jam
	e Excavator OT/Kobelco/ SK 200/2004	73.500	per jam
	f Excavator OT/Hitachi /Zaxis 200 STD/2005	73.500	per jam
	g Excavator OT/Kobelco/SK-200 VIDA/2005	73.500	per jam
	h Dump Truck/Mitsubishi/FE349H/2004	50.000	per jam
	i Dump Truck/HINO DUTRO/125 L/2006	50.000	per jam
	j Flat Bed Truck/Isuzu/NKR 71/2005	79.000	per jam
	k Vibration Roller/Sakai/ SW 651/2006	37.500	per jam
	l Wheel Loader/Komatsu/ WA-180 3A/1997	175.000	per jam
	m Wheel Loader/TCM/L20-3/2006	97.000	per jam
	n Truck Crane/P & H/T-220A/1983	96.000	per jam
	o Forklift/Komatsu/10D/1982	97.000	per jam
	p Forklift/SL/16.1200A/2006	398.000	per jam
	q Truck Crane/Hino/FL210J/2006	50.000	per jam
	r Air Compressor/Airman/PDS 130S/2006	91.000	per jam
	s Generator Set/Hyundai/CW 500/1984	91.000	per jam
	t Generator Set/Yanmar/YSG40TLS/2007	91.000	per jam
	u Generator Set/Starke/2007	91.000	per jam
	v Generator Set/Silent/2007	91.000	per jam
	w Generator Set/Zefa/Yamakoyo/2006	91.000	per jam
	x Trailler/Hino/FM 320P/2006	190.000	per jam
	y Water Tank Truck/Toyota Dyna/ LG4/2005	91.000	per jam
	z Excavator OT/Komatsu/2016	200.000	per jam
	aa Trado/Crane/Hino/2014	190.000	per jam
	bb Vibration Roller/Komatsu/2016	162.529	per jam
	cc Trado/Mitsubishi/2016	190.000	per jam
	dd Water Tank Truck/Mitsubishi/2016	52.251	per jam
	ee Motor Grader/Komatsu/2016	333.962	per jam

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	ff Excavator/Komatsu/2016	333.962	per jam
	2 Pegujian Laboratorium:		
	a Abrasi	75.000	per sampel
	b Analisa Saringan	70.700	per sampel
	c Berat Jenis Kasar	70.700	per sampel
	d Berat Jenis Halus	70.700	per sampel
	e Berat Isi	75.600	per sampel
	f Soudness	170.900	per sampel
	g Kotoran Organik	141.400	per sampel
	h Impact	75.600	per sampel
	i Berat Jenis Aspal	128.200	per sampel
	j Penetrasi	193.900	per sampel
	k Titik Lembek	141.400	per sampel
	l Daktilitas	193.900	per sampel
	m Titik Nyala	141.400	per sampel
	n Kehilangan Berat	193.900	per sampel
	o Atterberg Limit	75.600	per sampel
	p Berat Jenis Tanah	128.200	per sampel
	q Kadar Air	149.600	per sampel
	r Kepadatan (Kompaksi Standar)	154.500	per sampel
	s Kepadatan (Kompaksi Modifiield)	154.500	per sampel
	t CBR	203.800	per sampel
	u Marshall Test	213.400	per sampel
	v Refusal Density	213.400	per sampel
	w Uncondined (Kuat Tekan Bebas)	246.500	per sampel
	x Direct Shear	193.600	per sampel
	y Triaxial	325.400	per sampel
	z Konsolidasi	414.100	per sampel
	aa Kuat Tekan Beton	34.400	per sampel
	bb Pemeriksaan Urungan Biasa	1.012.500	per sampel
	cc Pemeriksaan Urungan Pilihan	1.012.500	per sampel
	dd Design Mix Formula LPA/LPB	1.374.900	per sampel
	ee Design Mix Formula Aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)	1.595.900	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	ff Design Mix Formula Beton	1.170.200	per sampel
	3 Pengujian Laboratorium di Lapangan:		
	a Beton:		
	1) Kuat Tekan Beton	34.400	per sampel
	2) Hammer Test	15.300	per titik
	3) Slump Test	112.000	per sampel
	b Agregat:		
	1) Sand Cone	129.500	per titik
	2) CBR Lapangan	123.200	per titik
	c Tanah:		
	1) DPC/Titik	30.200	per titik
	2) Sand Cone	129.500	per titik
	3) CBR Lapangan	123.200	per titik
	4) Sondir	1.448.800	per titik
	5) Hand Bor	192.200	per meter
	6) Bor Mesin	317.900	per meter
	7) Test Pit	162.500	per meter
	8) Undestube	149.100	per sampel
	9) SPT	144.100	per sampel
	d Aspal:		
	1) Bengkelmeam Beam	99.700	per titik
	2) Extraction Test/Sample	137.800	per sampel
	3) Marshall/Sample	213.400	per sampel
	4) Core Drill/Titik	179.900	per titik
	5) Trial Mix Amp/Lap	1.912.900	per sampel
	4 Sewa Kantin	15.000.000	per tahun
	5 Sewa Tanah pada Ruang Milik Jalan (Rumija):		
	a Tanah pada Rumija di Wilayah Perkotaan:		
	Pemasangan Papan Reklame/Baliho	75.000	m ² bentang per tahun
	b Tanah pada Rumija di Luar Wilayah Perkotaan:		
	Pemasangan Papan Reklame/Baliho	50.000	m ² bentang per tahun

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
IV	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH		
	1 Sewa Kantin	7.700.000	per tahun
	2 Sewa Ruang untuk Usaha Fotokopi	7.350.000	per tahun
V	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH		
	Sewa Baliho:		
	1 Di Blang Bintang (Rp. 35.000 x 24 meter)	840.000	per hari
	2 Di Aceh Tamiang (Rp. 40.000 x 24 meter)	960.000	per hari
VI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH		
	Sewa Kantin	10.000.000	per tahun
VII	DINAS SOSIAL ACEH		
	Sewa Kantin (Rp. 50,000 x 102 meter)	5.100.000	per tahun
VIII	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH		
	1 Sewa Kantin	4.500.000	per tahun
	2 Sewa Ruang Usaha Fotokopi	1.500.000	per tahun
	3 Sewa Rumah Dinas:		
	Type / Kelas / Gol. Kontruksi / Ukuran / Tahun Pembangunan		
	a C/P/II/36 Tahun 1976	47.817	per bulan
	b C/P/II/36 Tahun 1982	47.817	per bulan
	c C/P/III/36 Tahun 1982	47.817	per bulan
	d C/P/III/45 Tahun 1983	62.370	per bulan
	e C/P/III/36 Tahun 2005	47.817	per bulan
IX	DINAS PANGAN ACEH		
A	DINAS PANGAN ACEH		
	1 Sewa Videotron	2.500.000	7 Hari x 30 (tiga puluh) kali dengan durasi 30 detik
	2 Sewa Kantin	2.500.000	per tahun

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
B	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN		
	Pengujian Laboratorium		
	Pengujian Residu Pestisida Metode GC	500.000	per sampel per bahan aktif
X	DINAS PERTANAHAN ACEH		
	Sewa Kantin	5.500.000	per tahun
XI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG ACEH		
	Sewa Kantin	9.000.000	per tahun
XII	DINAS PERHUBUNGAN ACEH		
A	DINAS PERHUBUNGAN ACEH		
	1 Sewa Ruang Fotokopi	1.500.000	per tahun
	2 Sewa Kantin	3.000.000	per tahun
	3 Sewa Angkutan Bus:		
	a Antar Jemput Dalam Kota Banda Aceh (Drop)	900.000	pulang pergi (pp)
	b Tour Dalam Kota Banda Aceh	1.500.000	pulang pergi (pp)
	c Dari Kota Ke Bandara SIM (Kab. Aceh Besar)	900.000	pulang pergi (pp)
	d Dari Kota Ke Lhoknga (Kab. Aceh Besar)	1.500.000	pulang pergi (pp)
	e Dari Kota Ke Samahani (Kab. Aceh Besar)	1.500.000	pulang pergi (pp)
	f Dari Kota Ke Indrapuri (Kab. Aceh Besar)	1.600.000	pulang pergi (pp)
	g Dari Kota Ke Leupung (Kab. Aceh Besar)	1.700.000	pulang pergi (pp)
	h Dari Kota Ke Krueng Raya (Kab. Aceh Besar)	1.800.000	pulang pergi (pp)
	i Dari Kota Ke Seulimeum (Kab. Aceh Besar)	1.800.000	pulang pergi (pp)
	j Dari Kota Ke Jantho (Kab. Aceh Besar)	2.000.000	pulang pergi (pp)
B	UPTD ANGKUTAN MASSAL TRANS KUTARAJA		
	1 Angkutan Penumpang Bus Trans Koetaradja:		
	a Untuk Pelajar/Siswa/Mahasiswa	2.000	per orang
	b Untuk Masyarakat Umum	5.000	per orang
	2 Pemasangan Reklame:		
	a Berjalan/Branding pada Bus Trans Koetaradja	5.000	per m ² per hari
	b Poster pada Halte Trans Koetaradja	500.000	per 30 hari
	c Iklan Elektronik/Digital pada Halte Trans Koetaradja	135.000	per 4 jam per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XIII	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH		
	1 Sewa Sound System	800.000	per paket
	2 Sewa Space Baliho	50.000	per hari
	3 Sewa Pelayanan Mobil Panggung	400.000	per hari
	4 Sewa Videotron	5.000	per 50 detik
	5 Sewa Aula	1.500.000	per paket
	6 Sewa Pelayanan Siaran Keliling	1.000.000	per paket
	7 Sewa Media Center	10.000.000	per paket
	8 Sewa Laboratorium Komputer	500.000	per unit per jam
	9 Sewa Rumah Dinas	78.091	per bulan
	10 Sewa Pemakaian Alat Musik/Alat Band Studio	30.000	per jam
	11 Sewa Perangkat Fasilitas Rekaman Studio	100.000	per jam
XIV	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ACEH		
	Sewa Kantin	3.000.000	per tahun
XV	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH		
A	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH		
	Sewa Kantin	6.000.000	per tahun
B	UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA HARAPAN BANGSA		
	1 Sewa Gedung Serba Guna:		
	a Pemakaian Bisnis/Profesional/Expo	5.000.000	per hari
	b Pemakaian Acara Adat/Pesta Perkawinan	5.000.000	per hari
	c Pemakaian Kegiatan Seni/Kebudayaan	2.000.000	per hari
	d Pemakaian Kegiatan Seminar / Edukasi / Ujian / Rekrutmen	1.500.000	per hari
	e Pemakaian Kegiatan Ujian/Rekrutmen	1.500.000	per hari
	f Pemakaian Kegiatan Kepemudaan	1.500.000	per hari
	g Turnamen Lokal Pelajar/Mahasiswa	1.500.000	per hari
	g Turnamen Lokal Masyarakat/Klub Olahraga	2.000.000	per hari
	h Kegiatan Olahraga Instansi/Lembaga (Lokal/Daerah/Nasional)	2.000.000	per hari
	i Kejuaraan Olahraga Nasional (Kejurnas)/Sederajat	1.500.000	per hari
	j Kejuaraan Olahraga Daerah (Kejurda)/Sederajat	1.500.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	k Kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional/Sederajat	1.500.000	per hari
	l Kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah/Sederajat	1.500.000	per hari
	m Kejuaraan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional/Sederajat	1.500.000	per hari
	n Kejuaraan Olahraga Mahasiswa Tingkat Daerah/Sederajat	1.500.000	per hari
	o Pekan Olahraga Nasional (PON)/Sederajat	1.500.000	per hari
	p Pekan Olahraga Daerah (Porda)/Sederajat	1.500.000	per hari
	q Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas)/Sederajat	1.500.000	per hari
	r Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda)/Sederajat	1.500.000	per hari
	s Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas)/Sederajat	1.500.000	per hari
	t Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (Pomda)/Sederajat	1.500.000	per hari
	u Kegiatan Olahraga Tradisional (Lokal/Daerah/Nasional)	1.500.000	per hari
	v Kegiatan Olahraga Disabilitas/Lansia (Lokal/Daerah/Nasional)	1.500.000	per hari
	w Kegiatan Olahraga Masyarakat (Lokal/Daerah/Nasional)	1.500.000	per hari
	x Kegiatan Olahraga Usia Dini (Lokal/Daerah/Nasional)	1.500.000	per hari
	y Pemakaian Sosial	1.500.000	per sekali pakai
	2 Sewa Kantin:		
	a Kantin Mini (Gedung SHB)	1.500.000	per tahun
	b Kantin Luar (Komplek SHB)	3.000.000	per tahun
	3 Sewa Aula Mess Pemuda:		
	a Pemakaian Bisnis/Profesional	1.000.000	per hari
	b Pemakaian Sosial	750.000	per hari
	c Pemakaian Edukasi / Kepemudaan / Keolahragaan	500.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XVI	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH		
A	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH		
	1 Sewa Aula Gedung Sosial/Balai Tgk. Chik Ditiro:		
	a Untuk Kegiatan Umum	15.000.000	per hari
	b Kegiatan Seni Budaya	8.000.000	per hari
	2 Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
	3 Sewa Gedung BKOW Cut Nyak Dhien:		
	a Untuk Kegiatan Umum	2.500.000	per hari
	b Kegiatan Seni Budaya	2.000.000	per hari
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.500.000	per hari
	4 Sewa Rumah Dinas di Peurada:		
	a Untuk Kalangan Pegawai	4.000.000	per tahun
	b Untuk Kalangan Non Pegawai	6.000.000	per tahun
	5 Sewa Rumah di Area Gedung Balee Tgk. Chik Ditiro untuk Pegawai	4.000.000	per tahun
	6 Sewa Baliho	200.000	per hari
	7 Tiket Kapal Wisata	20.000	per orang
B	UPTD TAMAN SENI DAN BUDAYA		
	1 Sewa Gedung Taman Budaya:		
	a Gedung Utama Taman Seni dan Budaya:		
	1) Untuk Kegiatan Umum	6.000.000	per hari
	2) Kegiatan Seni Budaya	2.500.000	per hari
	3) Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	2.500.000	per hari
	b Gedung Teater Terbuka Taman Seni dan Budaya:		
	1) Kegiatan Umum	4.000.000	per hari
	2) Kegiatan Seni Budaya	2.500.000	per hari
	3) Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	2.000.000	per hari
	2 Sewa Gedung Taman Sulthanah Safiatuddin:		
	a Kegiatan Umum	2.000.000	per hari
	b Kegiatan Seni Budaya	1.500.000	per hari
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000	per hari
	3 Sewa Panggung Utama Taman Sultan Safiatuddin:		
	a Kegiatan Umum	2.000.000	per hari
	b Kegiatan Seni Budaya	1.500.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000	per hari
	4 Sewa Kantin Taman Seni Budaya:	5.000.000	per tahun
	5 Sewa Mess Taman Seni dan Budaya Aceh untuk Pegawai:		
	a Mess VIP	5.500.000	per tahun
	b Mess Wisma Seni	4.000.000	per tahun
C	UPTD MUSEUM ACEH		
	1 Museum Negeri:		
	a Sewa Aula	400.000	per hari
	b Sewa Rumah Mess untuk Pegawai	7.000.000	per tahun
	c Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
	2 Museum Tsunami:		
	a Sewa Kantin Utama	20.000.000	per tahun
	b Sewa Kantin Belakang	12.000.000	per tahun
	c Sewa Kantin Lantai Dua	4.000.000	per tahun
	d Sewa Aula	1.000.000	per hari
	c Sewa Amphi Theater	1.500.000	per hari
XVII	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP ACEH		
	1 Jasa Penggandaan dan Alih Media:		
	a Reproduksi Arsip (Manual ke Digital)	100.000	per lembar
	b Fotokopi Arsip:		
	1) Ukuran A4	1.500	per lembar
	2) Ukuran A3	3.000	per lembar
	3) Ukuran A2	4.000	per lembar
	4) Ukuran A1	5.000	per lembar
	5) Ukuran A0	10.000	per lembar
	2 Terjemahan Arsip	25.000	per lembar
	3 Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
XVIII	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH		
	1 Sewa Kantin	7.500.000	per tahun
	2 Sewa Ruangan untuk Usaha Fotokopi (Waserda)	3.000.000	per tahun
XIX	SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH		
	Sewa Aula dengan Fasilitas 300 Kursi dan Sound System	3.500.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XX	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH		
	Sewa Tanah untuk Kantin	2.100.000	per tahun
XXI	DINAS SYARIAT ISLAM ACEH		
A	DINAS SYARIAT ISLAM ACEH		
	1 Sewa Aula Kapasitas 300 Orang:		
	a Kegiatan Umum	1.500.000	per hari
	b Kegiatan Keagamaan/Pendidikan	1.200.000	per hari
	2 Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
B	UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QUR'AN		
	Sewa Aula	500.000	1 (satu) kali pakai siang
		700.000	1 (satu) kali pakai malam
XXII	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH		
	1 Sewa Aula Tgk. H. Abdullah Ujoeng Rimba	700.000	1 (satu) kali pakai (siang)
		1.000.000	1 (satu) kali pakai (malam)
	2 Pengujian Laboratorium		
	a Laboratorium Pangan:		
	1) Uji Formalin dengan Metode Kualitatif/Formalin Kit	50.000	simplo
	2) Uji Boraks dengan Metode Kualitatif/Boraks Kit	50.000	simplo
	3) Uji Pewarna Makanan Boraks dengan Metode Kualitatif/Pewarna Kit	50.000	simplo
	4) Uji Kandungan Babi dengan Metode Kualitatif/Porcine Kit	110.000	simplo
	b Laboratorium Mikrobiologi:		
	1) Uji E Coliform (EC) dengan Metode Kuantitatif/EC Compact Dry	70.000	simplo
	2) Uji Total Colony (TC) dengan Metode Kuantitatif/EC Compact Dry	70.000	simplo

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3) Uji Salmonella (SL) dengan Metode Kuantitatif/EC Compact Dry	70.000	simplo
	c Laboratorium Instrumen:		
	1) Uji Kadar Air dengan Metode Kuantitatif/Gravimetri	20.000	per sampel
	2) Uji Kadar Abu dengan Metode Kuantitatif/Gravimetri	30.000	per sampel
	3) Uji Jenis Kulit dengan Metode Kualitatif	25.000	per sampel
	3 Sertifikasi Halal:		
	a Untuk Skala Kecil:		
	Titik Kritis Bahan		
	1) Resiko Tinggi (RT)	450.000	per usaha
	2) Resiko Menengah (RM)	300.000	per usaha
	3) Resiko Rendah (RR)	150.000	per usaha
	b Untuk Skala Menengah:		
	Titik Kritis Bahan		
	1) Resiko Tinggi (RT)	700.000	per usaha
	2) Resiko Menengah (RM)	500.000	per usaha
	3) Resiko Rendah (RR)	300.000	per usaha
	c Untuk Skala Besar:		
	Titik Kritis Bahan		
	1) Resiko Tinggi (RT)	1.250.000	per usaha
	2) Resiko Menengah (RM)	1.000.000	per usaha
	3) Resiko Rendah (RR)	750.000	per usaha
XXIII	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN		
	1 Pengujian Laboratorium:		
	a Pengujian Organoleptik (Ikan Segar):		
	1) a) Ikan (SNI 01-2346-2006)	50.000	per sampel
	b) Mutiara (SNI 01-4989-1999)	55.000	per sampel
	2) Uji Parasit	50.000	per sampel
	3) Filthy	50.000	per sampel
	4) Uji Bobot Tuntas	50.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5) Uji Suhu Pusat	50.000	per sampel
	b Pengujian Mikrobiologi:		
	1) V.Parahaemolyticus (SNI 01-2332.5-2006)	300.000	per sampel
	2) Kapang dan Kamil	150.000	per sampel
	3) Coliform (SNI 01-2332.1-2006)	100.000	per sampel
	4) Angka Lempeng Total (ALT)	150.000	per sampel
	5) Salmonella	300.000	per sampel
	6) Vibrio Cholerae	300.000	per sampel
	7) Staphylococcus Aureus	300.000	per sampel
	8) Escherichia Coli (E Coli)	200.000	per sampel
	9) Listeria Monocytogenes	200.000	per sampel
	10) Mikrobiologi dengan PCR Real Time	175.000	per sampel per meter
	11) Chlostridium Botolinum	200.000	per sampel
	12) Chlostridium Perfringens	200.000	per sampel
	c Pengujian Kimia:		
	1) Kadar Air (SNI 01-2354.2-2006)	75.000	per sampel
	2) Kadar Histamin (Elisa Tes Kit)	150.000	per sampel
	3) Tetracyclin (Elisa Tes Kit)	150.000	per sampel
	4) Oxytetracyclin (Elisa Tes Kit)	150.000	per sampel
	5) Chlortetracyclin (Elisa Tes Kit)	150.000	per sampel
	6) Nitrofurantoin (Elisa Tes Kit)	500.000	per sampel
	7) Chloramphenicol (Elisa Tes Kit)	300.000	per sampel
	8) Merkuri (SNI 01-2354.6-2006)	200.000	per sampel
	9) Logam Berat Lainnya	200.000	per sampel
	10) Abu Total	100.000	per sampel
	11) Kadar Protein	150.000	per sampel
	12) Kadar Lemak Total	75.000	per sampel
	13) Garam	75.000	per sampel
	14) Air	75.000	per sampel
	15) Abu Tak Larut Dalam Asam	75.000	per sampel
	16) Kadar Karbohidrat	100.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan:		
	1) Pengujian Kimia, Fisika dan Biologi Perairan:		
	a) Uji Nitrat	100.000	per sampel
	b) Uji Amoniak	100.000	per sampel
	c) Uji Phospat	100.000	per sampel
	d) Uji pH	50.000	per sampel
	e) Uji Nitrit	100.000	per sampel
	f) Uji Oksigen Terlarut (DO)	50.000	per sampel
	g) Uji Salinitas	50.000	per titik
	h) Uji Alkalinitas	100.000	per titik
	i) Uji Kesadahan (Hardnes)	100.000	per titik
	j) Uji Turbiditas	100.000	per titik
	k) Uji Kecerahan Air	100.000	per titik
	l) Uji Suhu Air	10.000	per titik
	m) Jenis-Jenis Logam Berat	150.000	per sampel
	n) Uji Sulfida	100.000	per sampel
	o) Uji BOD	150.000	per sampel
	p) Uji Karbondioksida (CO2)	200.000	per sampel
	q) Uji Khlorofil	50.000	per sampel
	r) Uji Fhitoplankton	50.000	per sampel
	s) Uji Zooplankton	50.000	per sampel
	t) Identifikasi Terumbu Karang	100.000	per areal per lokasi
	u) Identifikasi Fishing Ground (Daerah Penangkapan Ikan)	100.000	per areal per lokasi
	v) Uji COD	100.000	per areal per lokasi
	2) Pengujian Parasit, Bakteri dan Virus:		
	a) Bintik Putih 'Ich'	100.000	per sampel
	b) Penyakit Gatal (Trichodina)	100.000	per sampel
	c) Gambil (Myxobulus Spp)	100.000	per sampel
	d) Cacing Insang (Dactyloginiosis)	100.000	per sampel
	e) Cacing Kulit (Gyrodactiliosis)	100.000	per sampel
	f) Lerniosis	100.000	per sampel
	g) Isopoda	100.000	per sampel
	h) Saprolegniasis	100.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	i) Penyakit Merah (Aeromonas Hydrophila)	100.000	per sampel
	j) Penyakit Columnaris (Luka Kulit, Sirip dan Insang)	100.000	per sampel
	k) Streptoloccais	100.000	per sampel
	l) Mycobacteriosis	100.000	per sampel
	m) Vibriosis	100.000	per sampel
	n) Ice-Ice	300.000	per sampel
	o) Koi herpesvirus (KHV)	300.000	per sampel
	p) White Spot Syndrome Virus	300.000	per sampel
	q) Taura Syndrome Virus	300.000	per sampel
	r) Infectious Hypodermal dan Hematopetik Necrosis (IHHN)	300.000	per sampel
	s) Viral Nervous Necrosis (VNN)	300.000	per sampel
	t) Iridovirus	300.000	per sampel
	u) Infectious Myonecrosis (IMN)/Penyakit Udang Rebus	300.000	per sampel
	e Pengujian Tambahan:		
	1) Uji Antibiotik (Metode HPLC)	250.000	per sampel
	2) Uji Histamin dengan HPLC Fluorensence	150.000	per sampel
	3) Uji Antibiotik dengan Elisa Test	250.000	per sampel
	4) Uji Pb dengan AAS	150.000	per sampel
	5) Uji Cd dengan AAS	150.000	per sampel
	6) Uji Hg dengan AAS	150.000	per sampel
	7) Uji Cu dengan AAS	150.000	per sampel
	8) Uji Histamin dengan Spektrolourometer	150.000	per sampel
	9) Uji Antibiotik dengan LC-MS-MS	500.000	per sampel
	10) Uji Zat Warna secara Kualitatif	100.000	per sampel
	11) Uji Zat Pengawet Borax	100.000	per sampel
	12) Uji Pestisida Secara Chromatography	300.000	per sampel
	13) Uji Pengawet Formalin	50.000	per sampel
	14) Uji Pestisida dengan Elisa Test	250.000	per sampel
	15) Uji Toksin (PSP dengan Elisa Test)	250.000	per sampel
	16) Uji Total Volatile Base (TVB) Metode Destilasi	250.000	per sampel
	17) Uji Total Volatile Base (TVB) Metode Conway	100.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	18) Uji Tri Metil Amine (TMA) Metode Conway	100.000	per sampel
	19) Sensory Test	50.000	per sampel
	20) Uji Parasit	50.000	per sampel
	21) Logam Berat Lainnya	150.000	cth per prmtr
XXIV	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH		
A	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH		
	1 Sewa Kantin Distanbun	6.000.000	per tahun
	2 Sewa Kantin Koperasi Distanbun	3.000.000	per tahun
	3 Sewa Kantin (ex. Dinas Perkebunan)	1.000.000	per tahun
B	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	1 Sektor Pertanian:		
	a Pengujian Laboratorium atas Pengambilan Contoh Benih Tanaman Pangan:		
	1) Sampel Benih Padi	6.000	per sampel
	2) Sampel Benih Palawija	5.000	per sampel
	b Penerbitan Rekomendasi Kelayakan Sebagai Produsen/Penangkar dan Penyalur Benih Tanaman Pangan:		
	1) Produsen/Penangkar Benih	100.000	per rekomendasi
	2) Pengedar Benih	50.000	per rekomendasi
	3) Peninjauan Ulang	50.000	per rekomendasi
	c Jasa Pemeriksaan/Pengujian :		
	1) Benih Padi Non Hibrida:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	5.000	per ha
	b) Pengujian Benih	7	per kg
	c) Pengujian Ulang	7.000	per contoh benih
	2) Benih Padi Hibrida:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	6.000	per ha
	b) Pengujian Benih	7	per kg
	c) Pengujian Ulang	7.000	per contoh benih
	3) Jagung Bersari Bebas:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	4.000	per ha
	b) Pengujian Benih	7	per kg

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c) Pengujian Ulang	7.000	per contoh benih
	4) Jagung Hibrida:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	5.000	per ha
	b) Pengujian Benih	7	per kg
	c) Pengujian Ulang	7.000	per contoh benih
	5) Kedelai:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	2.000	per ha
	b) Pengujian Benih	6	per kg
	c) Pengujian Ulang	6.000	per contoh benih
	6) Kacang Tanah:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	2.000	per ha
	b) Pengujian Benih	6	per kg
	c) Pengujian Ulang	6.000	per contoh benih
	7) Kacang Hijau:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	2.000	per ha
	b) Pengujian Benih	6	per kg
	c) Pengujian Ulang	6.000	per contoh benih
	8) Ubi Jalar:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	2.000	per ha
	b) Pengujian Benih	6	per kg
	c) Pengujian Ulang	6.000	per contoh benih
	9) Ubi Kayu:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	2.000	per ha
	b) Pengujian Benih	6	per kg
	c) Pengujian Ulang	6.000	per contoh benih
	10) Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Generatif (Pepaya, Melon, Semangka):		
	a) Pemeriksaan Lapangan:		
	i Penyerbukan Terbuka	15.000	per unit
	ii Hibrida	25.000	per unit
	b) Pengujian Benih:		
	i Penyerbukan Terbuka	1.000	per kg
	ii Hibrida	7.500	per kg
	c) Pengujian Ulang	10.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	11) Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakkan Vegetatif:		
	a) Pemeriksaan Benih Sumber:		
	i Seedling/Batang Bawah	10	per batang
	ii Mata Tempel/Bahan Sambung yang Dinyatakan Lulus	10	per mata tempel
	b) Hasil Okulasi / Sambung / Susuan / Stek / Cangkok / Pemisahan Anakan / Bonggol	20	per batang
	c) Mahkota Buah	100	per buah
	d) Seksioning	5	per stek
	12) Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakkan Vegetatif:		
	a) Pemeriksaan Lapangan	25.000	per unit
	b) Pemeriksaan Umbi di Gudang Lot Benih yang Diujikan	25	per kg
	c) Pemeriksaan Umbi Kentang di Gudang:		
	i G0	5	per knol
	ii G1	3	per knol
	iii G2	25	per kg
	13) Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakkan Generatif:		
	a) Pemeriksaan Lapangan:		
	i Penyerbukan Terbuka	15.000	per unit
	ii Hibrida	25.000	per unit
	b) Pengujian Laboratorium:		
	i Penyerbukan Terbuka:		
	① Biji Kecil (Cabe, Tomat, Wortel, Bayam dan Sayuran Lain Sejenis)	1.500	per kg
	② Biji Sedang (Kangkung, Ketimun dan Sayuran Lain yang Sejenis)	1.000	per kg
	③ Biji (Paria, Oyong, Buncis dan Sayuran Lain Sejenis)	500	per kg

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	ii Hibrida:		
	① Biji Kecil (Cabe, Tomat, Wortel, Bayam dan Sayuran Lain Sejenis)	10.000	per kg
	② Biji Sedang (Kangkung, Ketimun dan Sayuran Lain yang Sejenis)	7.500	per kg
	③ Biji (Paria, Oyong, Buncis dan Sayuran Lain Sejenis)	2.000	per kg
	iii Pengujian Ulang Laboratorium	10.000	per sampel
	14) Sertifikasi Benih Tanaman Biofarmaka:		
	a) Rimpang (Kencur, Jahe, Kunyit, Temulawak dan Lain-lain):		
	i Pemeriksaan Lapangan	10.000	per unit
	ii Pemeriksaan Rimpang di Gudang	25	per kg
	b) Lidah Buaya	25	per batang
	15) Sertifikasi Proses Produksi Benih Florikultur, Jamur dan Perbanyak Benih Secara Invitro:		
	a) Penilaian Proses Produksi	100.000	per permohonan
	b) Peninjauan Ulang	50.000	per permohonan
	16) Sertifikasi Penilaian Kompetensi Produsen/Pengedar Benih):		
	a) Penilaian Kompetensi:		
	i Produsen Benih	100.000	per permohonan
	ii Pengedar Benih	50.000	per permohonan
	b) Peninjauan Ulang	50.000	per permohonan
	2 Sektor Perkebunan:		
	a Tanaman Kakao:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	per sampel per pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	500	per sampel per pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	5) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	6) Sertifikasi Sumber Benih	500.000	per hektar

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	7) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Kakao Seeding)	30	per batang
	8) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Kakao Okulasi)	40	per batang
	9) Pemeriksaan Kayu Mata Okulasi	100	per cabang per meter
	10) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Kakao SE)	40	per batang
	b Tanaman Kopi:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	per sampel per pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	500	per sampel per pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	5) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	6) Sertifikasi Sumber Benih	500.000	per hektar
	7) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Kopi Seeding)	30	per batang
	8) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Kopi Okulasi)	40	per batang
	9) Pemeriksaan Kayu Mata Okulasi	100	per cabang per meter
	10) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Kopi SE)	40	per batang
	c Tanaman Jambu Mete:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	per sampel per pohon
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	500	per sampel per pohon
	3) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	5) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	7) Pemeriksaan Kecambah di Lapangan	2	per butir DO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Tanaman Kelapa/Hybrida:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	500	per sampel per pohon
	2) Pengujian Benih di Kebun Lapangan	25	per butir
	3) Sertifikasi Sumber Benih	250.000	per hektar
	4) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	50	per batang
	5) Pemeriksaan Lapangan Benih Butiran (Kecambah)	25	per batang
	e Lada:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250	per pohon
	2) Pengujian Benih di Kebun Lapangan	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	40	per batang
	6) Pemeriksaan Sulur	25	per sulur per batang
	f Tembakau:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	500.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	1	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	1	per butir DO
	4) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	4	per batang
	g Kemiri:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	500	per batang
	2) Pengujian Benih Kebun Lapangan	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pengujian Benih Umum	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	40	per batang
	7) Pemeriksaan Kecambah di Lapangan	2	per butir DO
	h Vanili:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250	per batang
	2) Pengujian Benih di Kebun	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5) Sertifikasi Sumber Benih	500.000	per hektar
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	7) Pemeriksaan Sulur	100	per sulur per batang
	i Cengkeh:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	3.000	per sampel per pohon
	2) Pengujian Benih di Kebun	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Sertifikasi Benih (Kecambah)	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	40	per batang
	j Jarak Pagar:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	2.500	per hektar
	2) Pengujian Benih di Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	25	per batang
	k Kapas:		
	1) Pemeriksaan Benih di Laboratorium	2	per butir DO
	2) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	4) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	250	per pohon
	5) Sertifikasi Benih (Kecambah)	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	20	per batang
	l Karet:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	500	per batang
	2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	500	per batang
	3) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	5) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Kayu Mata Okulasi	100	per meter
	7) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Batang Bawah)	30	per batang

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	8) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Stum Mata Tidur)	30	per batang
	9) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Siap Salur)	50	per batang
	10) Pengujian Kesegaran Kecambah (BB)	2	per butir DO
	m Kelapa Sawit:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	2.500	per pohon
	2) Pemeriksaan Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Pre Nursery)	40	per batang
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan (Main Nursery)	100	per batang
	n Kayu Manis:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	2.500	per pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	o Pala:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	2.500	per pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Sertifikasi Benih (Kecambah)	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	40	per batang
	p Pinang:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	2.500	per pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Sertifikasi Benih (Kecambah)	2	per butir DO
	6) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	40	per batang

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	7) Pengujian Kesegaran Kecambah	2	per butir DO
	q Kenangan/Ilang-Ilang:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	2.500	per pohon
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	40	per batang
	r Nilam:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	20	per batang
	6) Pemeriksaan Stek Batang/Pucuk	4	per stek
	s Arachis:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian benih khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	t Empoi-Empoi, Kapulaga:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	u Serat Karung/Pisang Abacca (Serat-Seratan):		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	v Tanaman Penutup:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250.000	per hektar

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	w Cabe Jamu:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	30	per batang
	6) Pemeriksaan Sultur	25	per sultur
	x Tebu:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Bud Set	2	per bud set
	y Sere Wangi:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Lapangan di Pembibitan	20	per batang
	6) Pemeriksaan Stek Sultur	4	per stek per batang
	z Jahe:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	aa Pisang Serat:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Benih Sultur	25	per batang

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	6) Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	50	per batang
	bb Sagu:		
	1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	250.000	per hektar
	2) Pengujian Benih Laboratorium	2	per butir DO
	3) Pengujian Benih Ulang	2	per butir DO
	4) Pengujian Benih Khusus	2	per butir DO
	5) Pemeriksaan Benih di Pembibitan	25	per batang
C	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	1 Pengujian Laboratorium:		
	a Pengujian Agensia Pengendali Hayati (APH):		
	1) Jamur Trichoderma Sp.	100.000	per sampel
	2) Jamur Beauveria Bassiana	100.000	per sampel
	3) Jamur Metarhizium Sp	100.000	per sampel
	b Pembuatan Stater Agensia Pengendali Hayati (APH) Padat:		
	1) Jamur Trichoderma Sp.	35.000	per kilogram
	2) Jamur Beauveria Bassiana	35.000	per kilogram
	3) Jamur Metarhizium Sp	35.000	per kilogram
	c Pembuatan Agensia Pengendali Hayati (APH) Padat:		
	1) Jamur Trichoderma Sp.	10.000	per kilogram
	2) Jamur Beauveria Bassiana	10.000	per kilogram
	3) Jamur Metarhizium Sp	10.000	per kilogram
	d Pembuatan Metabolit Sekunder Agens Pengendali Hayati (APH):		
	1) Jamur Trichoderma Sp.	25.000	per liter
	2) Jamur Beauveria Bassiana	25.000	per liter
	3) Jamur Metarhizium Sp	25.000	per liter
	4) Bakteri Psudomonas	25.000	per liter
	2 Sewa Aula:		
	a Untuk Umum atau Kantor	1.000.000	per hari
	b Untuk Mahasiswa atau Pelajar	750.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
D	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN ACEH		
	1 Sewa Aula:		
	a Kalangan Pendidikan	500.000	1 (satu) kali pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	700.000	1 (satu) kali pakai
	2 Sewa Lainnya:		
	a Untuk Koperasi	3.000.000	per tahun
	b Untuk Kantin	20.000.000	per tahun
	c Lapak Farmer Agro Market	6.000.000	per tahun
	d Galeri Informasi Teknologi Pertanian	10.000.000	per tahun
	e Gedung Serba Guna	600.000	1 (satu) kali pakai
	f Lapak Bazar	100.000	per hari
	g Lapak Promosi/Pemasaran Produk Pertanian dan Perkebunan (Ukuran 5 x 5 m ²)	100.000	per minggu
	h Ruang Belajar	300.000	1 (satu) kali pakai
	i Ruang Makan	300.000	1 (satu) kali pakai
E	UPTD MEKANISASI PERTANIAN		
	1 Sewa Alat dan Mesin Pertanian:		
	a Traktor 4 WD Besar:		
	1) Mata Bajak Rotary	16.500.000	per bulan
	2) Mata Bajak Flow	18.000.000	per bulan
	b Traktor 4 WD Sedang:		
	1) Mata Bajak Rotary	15.000.000	per bulan
	2) Mata Bajak Flow	16.200.000	per bulan
	c Hand Traktor Singkal dan Rotary	1.500.000	per bulan
	d Combine Harvester Besar	45.000.000	per bulan
	e Combine Harvester Sedang	10.000.000	per bulan
	f Combine Harvester Kecil	5.000.000	per bulan
	g Power Thresher	1.000.000	per bulan
	h Corn Sheller	1.000.000	per bulan
	i Transplanter Jarwo dan Tegel	100.000	per hari
	j Tray Jarwo dan Tegel	1.000	per tray
	l Excavator (Kecil)	15.000.000	per bulan
	m Alat Tanam Jagung dan Kedelai (ATJK)	1.000.000	per bulan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2 Layanan Bengkel:		
	a Traktor 4 WD:		
	1) Rusak Ringan	500.000	per unit
	2) Rusak Berat	1.000.000	per unit
	b Combine Harvester:		
	1) Rusak Ringan	1.000.000	per unit
	2) Rusak Berat	1.500.000	per unit
	c Hand Traktor:		
	1) Rusak Ringan	300.000	per unit
	2) Rusak Berat	500.000	per unit
	3 Jasa Angkut Alat dan Mesin Pertanian (Berangkat dari UPTD Mekanisasi Pertanian):		
	a Aceh Besar	455.000	per trayek
	b Pidie	950.000	per trayek
	c Pidie Jaya	1.115.000	per trayek
	d Bireuen	1.400.000	per trayek
	e Aceh Utara	1.750.000	per trayek
	f Aceh Timur	2.520.000	per trayek
	g Aceh Tamiang	2.750.000	per trayek
	h Aceh Tengah	1.985.000	per trayek
	i Bener Meriah	1.700.000	per trayek
	j Gayo Lues	2.550.000	per trayek
	k Aceh Tenggara	3.050.000	per trayek
	l Aceh Jaya	1.110.000	per trayek
	m Aceh Barat	1.630.000	per trayek
	n Nagan Raya	1.900.000	per trayek
	o Aceh Barat Daya	2.475.000	per trayek
	p Aceh Selatan	2.670.000	per trayek
	q Aceh Singkil	3.400.000	per trayek
	4 Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana		
	Sewa Aula	600.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XXV	DINAS PETERNAKAN ACEH		
A	DINAS PETERNAKAN ACEH		
	1 Sewa Kantin	3.000.000	per tahun
	2 Pelayanan Kesehatan Hewan Publik di Klinik Hewan (Untuk Semua Jenis Ternak dan Hewan):		
	a Ternak Besar	25.000	per ekor
	b Ternak Kecil	15.000	per ekor
	c Unggas	10.000	per ekor
	d Hewan Kesayangan	22.000	per ekor
	3 Rawat Inap/Insentif	20.000	per ekor per hari
B	UPTD LABORATORIUM VETERINER		
	1 Pengujian Laboratorium:		
	a Unggas:		
	1) Pemeriksaan Serum:		
	a) Uji Haemoglutinine (HA) dan Haemoglutinine Inhibition Test (HI) Test	5.000	per sampel
	b) Uji Aglutinasi Pullorum	5.000	per sampel
	c) Uji Aglutinasi Mycoplasma	5.000	per sampel
	d) Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay	50.000	per sampel
	2) Isolasi Penyebab Penyakit:		
	a) Uji Bakteri:		
	i Kultur dan Jaringan, Tinja, Usap Hidung (Nassal Swab)	30.000	per sampel
	ii Uji Sensitifitas Terhadap Antibiotika	30.000	per sampel
	iii Isolasi Salmonella	75.000	per sampel
	b) Kultur dan Identifikasi Jamur	75.000	per sampel
	3) Pemeriksaan Bedah Bangkai (Necropsy/Nekropsi)	10.000	per ekor
	4) Pemeriksaan Parasit Darah:		
	a) Hematokrit (Hematocrite)	5.000	per sampel
	b) Ulas Darah	5.000	per sampel
	c) Identifikasi Cacing	5.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	5) Pemeriksaan Hematologi (WBC, Lym, MON, NEUT, EO, BA, RBC, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW, Hb)	10.000	per sampel
	6) Pemeriksaan Ayam Tiren	15.000	per sampel
	b Hewan Kecil/Hewan Besar:		
	1) Pengujian Serum/Jaringan:		
	a) Uji Rose Bengal (Rose Bengal Test (RBT))	10.000	per sampel
	b) Uji Fiksasi Komplemen (Complement Fixation Test (CFT))	40.000	per sampel
	c) Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA):		
	i Salmonella Enteritidis (SE)	30.000	per sampel
	ii Virus Rabies	20.000	per sampel
	iii Infeksi Saluran Pernapasan pada Sapi (Infectious Bovine Rhinotrachetis)	70.000	per sampel
	d) Pewarnaan Seller (Rabies)	4.000	per sampel
	2) Pemeriksaan Darah (Hematologi):		
	a) Volume Sel Total (Packed Cell Volume (PCV))	5.000	per sampel
	b) Haemoglobin (Haemoglobine (Hb))	5.000	per sampel
	c) Sel Darah Putih (White Blood Cell (WBC))	10.000	per sampel
	d) Nitrogen Ureum Darah (Blood Ureum Nitrogen (BUN))	20.000	per sampel
	e) Glutamat Pirofat Transaminase Serum (GPTS)/ Glutamat Oksaloasetat Transaminase Serum (GOTS) (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)/ Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT))	20.000	per sampel
	f) Total Protein	20.000	per sampel
	g) Kolesterol (Cholesterol)	20.000	per sampel
	3) Pemeriksaan Lengkap (RBC, WBC, MCV, HCV, PLT, HGB, MCHC, RDW)	30.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	4) Isolasi Penyebab Penyakit:		
	a) Bakteri:		
	i Kultur dan Jaringan /Usap (Swap)/Air Susu	30.000	per sampel
	ii Uji Sensitifitas Antibiotika	30.000	per sampel
	iii Isolasi Salmonella	75.000	per sampel
	iv Paratuberkulosis (Johnes Disease / Paratuberculosi)	90.000	per sampel
	v Uji Staphylococcus Aureus	50.000	per sampel
	vi Uji Kultur Champhylobacter	90.000	per sampel
	b) Jamur	50.000	per sampel
	c) Virus:		
	Jaringan dan Identifikasi:		
	i Kultur Jaringan Identifikasi	50.000	per sampel
	ii Diagnosa Rabies	40.000	per sampel
	d) Uji Biologis	50.000	per sampel
	e) Pewarna Bakteri	3.000	per sampel
	f) Uji Cincin Susu (Milk Ring Test/MRT)	2.000	per sampel
	5) Bedah Bangkai:		
	a) Hewan Besar (Sapi, Kerbau, dan Kuda)	70.000	per ekor
	b) Hewan Kecil (Domba, Kambing, Babi)	30.000	per ekor
	c) Kepala Anjing	15.000	per ekor
	6) Pemeriksaan Parasit:		
	a) Parasit Darah:		
	i Hematokrit	5.000	per sampel
	ii Ulas Darah	5.000	per sampel
	b) Parasit Usus	7.000	per sampel
	c) Ektoparasit	7.000	per sampel
	d) Identifikasi Cacing	7.000	per sampel
	e) Kultur Terhadap Telur/Larva dalam Tinja	80.000	per sampel
	f) Toksoplasma	50.000	per sampel
	g) Kultur Trikomonas	30.000	per sampel
	h) Sedimentasi Trikomonas (Trichomonas)	10.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	7) Pengujian Residu, Cemaran Kimia, Cemaran Mikroba:		
	a) Toksin/Aflatoksin dengan Uji Cepat (Rapid Test)	50.000	per sampel
	b) Sianida dengan Uji Cepat (Rapid Test)	30.000	per sampel
	c) Cemaran Mikroba:		
	i Perhitungan Cawan Total (Total Plate Count)	30.000	per sampel
	ii Escherechia Coli	30.000	per sampel
	iii Koliform	30.000	per sampel
	iv Salmonella Sp	75.000	per sampel
	v Staphylococcus Aureus	50.000	per sampel
	d) Antibiotik/Golongan Sulfonamida:		
	i Kualitatif (Screening Test)	150.000	per sampel
	ii Kuantitatif (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi)	375.000	per sampel
	e) Hormon (Semi Kuantitatif)	300.000	per sampel
	f) Bahan Pengawet:		
	i Formalin		
	Kualitatif (Uji Cepat/Rapid Test)	15.000	per sampel
	ii Boraks		
	Kualitatif (Uji Cepat/Rapid Test)	15.000	per sampel
	g) Uji Identifikasi Species dengan Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	200.000	per sampel
	h) Uji Identifikasi Species dengan PCR	250.000	per sampel
	9) Pemeriksaan Daging:		
	a) Uji Fisik (Warna, Bau, Konsistensi)	10.000	per sampel
	b) Uji Kimia (Pembusukan : Eber, Postma, H2S)	20.000	per sampel
	c) pH	10.000	per sampel
	10) Pemeriksaan Air Susu:		
	a) Fisik (pH, Warna, Bau, Kebersihan)	3.000	per sampel
	b) Kimiawi:		
	i Uji Didih	5.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	ii Uji Alkohol	5.000	per sampel
	iii Reduktase	10.000	per sampel
	iv Kadar Lemak	25.000	per sampel
	v Katalase	10.000	per sampel
	11) Uji Identifikasi Penyakit Hewan dengan PCR	250.000	per sampel
	12) Pemeriksaan Histopatologi	30.000	per sampel
	13) Pembacaan Slide Histopath	15.000	per sampel
	14) Kultur Micoplasma	40.000	per sampel
	15) Pemeriksaan Pork Detection (Rapid Test)	15.000	per sampel
	2 Bahan Baku Blood Agar	20.000	per 10 ml
C	UPTD INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR		
	1 Sewa Aula	300.000	ruang per hari
	2 Sewa Ruang Belajar	300.000	ruang per hari
XXVI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	1 Sewa Aula Gedung A Shorea SP	750.000	per hari
	2 Sewa Aula Gedung C Pinus Merkusi:		
	a Kegiatan Umum	1.500.000	per hari
	b Kegiatan Rapat	1.000.000	per hari
	3 Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
B	UPTD BALAI PENGUJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN		
	1 Pengujian Laboratorium atas Parameter Kualitas Lingkungan:		
	a Uji Air dan Air Limbah:		
	1) Bau Metode Organoleptik	10.000	per sampel
	2) Amoniak (NH3-N) Metode Asam Fenat	45.000	per sampel
	3) Kalsium (Ca) Kompleksometri	28.000	per sampel
	4) Magnesium (Mg ²⁺)/Kompleksometri	28.000	per sampel
	5) Fenol Metode Spektrofotometri	120.000	per sampel
	6) Silika (Si)/Spectrometri	32.500	per sampel
	7) Formaldehid/Spectrometri	45.000	per sampel
	8) Merkuri (Hg) Metode AAS	75.000	per sampel
	9) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	120.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	10) Zat Padat Tersuspensi (TSS)/Gravimetrik	26.000	per sampel
	11) Kesadahan Kalsium (CaCo3) Metode Kompleksometrik	35.000	per sampel
	12) Kesadahan Magnesium (CaCo3) Metode Kompleksometrik	35.000	per sampel
	13) Klorin Bebas (Cl2) Metode Spektrofotometrik	25.000	per sampel
	14) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	40.000	per sampel
	15) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	30.000	per sampel
	16) Kromium (Cr) Metode AAS	50.000	per sampel
	17) Selenium (Se) Metode AAS	180.000	per sampel
	18) Emas (Au) Metode AAS	80.000	per sampel
	19) Preparasi Limbah Cair	100.000	per sampel
	20) Bicarbonate/Titrimetri	28.000	per sampel
	21) Natrium/AAS	100.000	per sampel
	22) Kalium/AAS	100.000	per sampel
	23) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	30.000	per sampel
	24) Krom Heksavalen (Cr6+) Metode Spektrofotometrik	70.000	per sampel
	25) Rasa Metode Organoleptik	10.000	per sampel
	26) pH Metode Elektrometrik	15.000	per sampel
	27) Daya Hantar Listrik (DHL) / Metode Konduktometrik	20.000	per sampel
	28) Kekeruhan Metode Nefelometrik	20.000	per sampel
	29) Kesadahan Total (CaCO3) Metode Kompleksometrik	35.000	per sampel
	30) Oksigen Terlarut (DO) Metode Elektrometrik	20.000	per sampel
	31) Salinitas Metode Konduktometrik	20.000	per sampel
	32) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	10.000	per sampel
	33) Warna Metode Spektrofotometrik	15.000	per sampel
	34) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Potensiometrik	20.000	per sampel
	35) Alumunium (Al) Metode AAS	50.000	per sampel
	36) Barium (Ba) Metode AAS	50.000	per sampel
	37) Arsenik (As) Metode AAS	70.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	38) Kadmium (Cd) Metode AAS	50.000	per sampel
	39) Besi (Fe) Metode AAS	50.000	per sampel
	40) Tembaga (Cu) Metode AAS	50.000	per sampel
	41) Nikel (Ni) Metode AAS	50.000	per sampel
	42) Seng (Zn) Metode AAS	50.000	per sampel
	43) Timbal (Pb) Metode AAS	50.000	per sampel
	44) Perak (Ag) Metode AAS	50.000	per sampel
	45) Kobal (Co) Metode AAS	50.000	per sampel
	46) Mangan (Mn) Metode AAS	50.000	per sampel
	47) Boron (B) Metode AAS	50.000	per sampel
	48) Fluorida (F) Metode Spektrofotometrik	80.000	per sampel
	49) Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	35.000	per sampel
	50) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	30.000	per sampel
	51) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Spektrofotometrik	30.000	per sampel
	52) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	40.000	per sampel
	53) Sianida (CN ⁻) Metode Spektrofotometrik	40.000	per sampel
	54) Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometrik	30.500	per sampel
	55) Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometrik	80.000	per sampel
	56) Biological Oxygen Demand (BOD) Metode Winkler	60.000	per sampel
	57) Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetrik/Spektrofotometrik	100.000	per sampel
	58) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	80.000	per sampel
	59) Zat Organik sebagai KMNO ₄ Metode Tetrimetrik	25.000	per sampel
	60) Alkalinitas Metode Tetrimetrik	25.000	per sampel
	61) CO ₂ Bebas Metode Tetrimetrik	25.000	per sampel
	62) Timah (Sn) Metode AAS	50.000	per sampel
	63) Total Nitrogen (N) Metode Spektrofotometrik	65.000	per sampel
	b Uji Parameter Biologi:		
	1) Benthos/Microscopic	86.000	per sampel
	2) Plankton/Microscopic	86.000	per sampel
	3) E - Coli Metode MPN	125.000	per sampel
	4) Coliform Metode MPN	90.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c Uji Air Laut:		
	1) Kadmium (Cd) Metode AAS	50.000	per sampel
	2) Arsenik (As) Metode AAS	70.000	per sampel
	3) Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Titrimetrik/Spectrofotometrik	100.000	per sampel
	4) Biaya Preparasi Air laut	100.000	per sampel
	5) Kromium (Cr) Metode AAS	50.000	per sampel
	6) Tembaga (Cu) Metode AAS	50.000	per sampel
	7) Timbal (Pb) Metode AAS	50.000	per sampel
	8) Nikel (Ni) Metode AAS	50.000	per sampel
	9) Seng (ZN) Metode AAS	50.000	per sampel
	10) Mangan (Mn) Metode AAS	50.000	per sampel
	d Uji Udara Ambient:		
	1) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Elektro Kimia	75.000	per sampel
	2) Timah Hitam (Pb) Metode AAS	250.000	per sampel
	3) Total Partikel Debu (TSP) / Metode Gravimetrik	200.000	per sampel
	4) Temperatur dan Kelembaban/Hygrometer	224.000	per sampel
	5) PM 2,5 / Laser Diode	200.000	per sampel
	6) PM 10 Laser Diode	200.000	per sampel
	7) HC/Electro Chemical	76.500	per sampel
	8) Amonia (NH ₃) Metode Spectrofotometrik	75.000	per sampel
	9) Karbon Monoksida (CO) Metode Spectrofotometrik	75.000	per sampel
	10) Nitrogen Dioksida (NO ₂) Metode Gretz-Salzman	100.000	per sampel
	11) Sulfur Dioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	100.000	per sampel
	12) Total Partikel Debu (TSP) / Metode Laser Dioda	100.000	per sampel
	e Pengukuran Kebisingan:		
	1) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan (Getaran)	250.000	per sampel
	2) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 Jam	150.000	per sampel
	f Uji Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak:		
	1) Carbon Dioksida (CO ₂) / Electro Chemical	115.000	per sampel
	2) Carbon Monoksida (CO) / Electro Chemical	115.000	per sampel
	3) Nitrogen Oksida (NO) Metode Electro Chemical	115.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	4) Sulfur Dioksida (SO ₂) Metode Electro Chemical	115.000	per sampel
	5) Nitrogen Dioksida (NO ₂) Metode Electro Chemical	115.000	per sampel
	6) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Electro Chemical	115.000	per sampel
	7) Gas Methan (CH ₄) Metode Electro Chemical	115.000	per sampel
	8) Opasitas (Kepekatan Asap) Metode Ringelman	125.000	per sampel
	9) Efisiensi Metode Elektro Chemical	115.000	per sampel
	10) Stackloss Metode Elektro Chemical	115.000	per sampel
	11) Temperatur Gas Metode Thermometrik/Elektro Chemical	115.000	per sampel
	12) Laju Alir Gas Metode Isokinetik	115.000	per sampel
	13) Total Partikel Debu (TSP) Metode Isokinetik dan Laserdioda	350.000	per sampel
	14) Oksigen (O ₂) / Electro Chemical	115.000	per sampel
	15) Hidrogen Carbon (HC) Metode Elektro Chemical	115.000	per sampel
	g Uji Udara Emisi Sumber Bergerak:		
	1) Hidro Karbon (HC)	200.000	per sampel
	2) Carbon Monoksida (CO)	200.000	per sampel
	3) Carbon Dioksida	200.000	per sampel
	4) Lamda	200.000	per sampel
	5) Opasitas	250.000	per sampel
	h Pengukuran Parameter Lainnya:		
	1) pH Tanah Metode Spottest	50.000	per sampel
	2) Getaran Bangunan/Frecuency, Velocity	210.000	per sampel
	3) Intensitas Cahaya	70.000	per sampel
	4) Kecepatan Alir/Debit Air Sungai Metode Current Flow	800.000	per titik
	i Bahan:		
	1) Aquades	15.000	per liter
	2) Aquabides	75.000	per liter
2	Pengujian Laboratorium atas Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan:		
	a Air dan Limbah Cair	500.000	per sampling

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Udara Ambien	500.000	per sampling
	c Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak	1.000.000	per sampling
	d Kebisingan	500.000	per sampling
	e Getaran	500.000	per sampling
	f Udara Emisi Sumber Bergerak	50.000	per kendaraan
	g Sedimen/Padatan	500.000	per sampling
	3 Jasa Pemakaian Kendaraan Bermotor, Mesin dan Peralatan:		
	a Speed Boat	1.000.000	per hari
	b DO Meter	250.000	per hari
	c TDS Meter	250.000	per hari
	d Salino Meter	250.000	per hari
	e p H Meter	250.000	per hari
	f D H L Meter	250.000	per hari
	g Spectrophotometer	500.000	per hari
	h Water Sampler (Horizontal)	250.000	per hari
	i Water Sampler (Vertical)	250.000	per hari
	j Portable Water Current Speed.	450.000	per hari
	k Soil Tester	250.000	per hari
	l Impinger Air Sampling Pump	350.000	per hari
	m Toxic Gas Probe	600.000	per hari
	n Sound Level Meter	250.000	per hari
	o Emisi Gas Analyzer	1.500.000	per hari
	p Dust Monitor	1.500.000	per hari
	q Portable Manual Stack Sampling	2.000.000	per hari
	r Digital Opacity Meter	2.500.000	per hari
	s Vibrator Meter	1.500.000	per hari
	t Indor Air Quality Monitoring	3.000.000	per hari
	u Lux Meter	1.500.000	per hari
	v GPS	100.000	per hari
	w Thermometer	50.000	per hari
	x Genset	250.000	per hari
	y Jasa Operator Alat	200.000	per alat per hari
	z Alat Emisi Sumber Bergerak	2.000.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	aa Ambient Gas Analyzer Mobile	2.400.000	per hari
4	Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi:		
	a Ruang Pertemuan BPPL Kapasitas 30 Orang (Fasilitas Sound System, OHP)	400.000	per hari
	b Ruang Pratikum	600.000	per hari
C	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN		
	Sewa Aula Seulawah:		
	1 Kalangan Pendidikan	300.000	per hari
	2 Kalangan Umum	500.000	per hari
D	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH I		
	Sewa Aula Gedung Geuceu	300.000	per hari
E	UPTD BALAI PENANGANAN SAMPAH REGIONAL		
	1 Sewa Kontainer:		
	a Ukuran 1 m ³ s.d 6 m ³	600.000	setiap bulan
	b Ukuran 6 m ³ s.d 10 m ³	750.000	setiap bulan
	2 Sewa Alat Berat	1.600.000	per hari (8 jam)
	3 Sewa Truck Sampah:		
	a Secondary Truck 10 Roda	350.000	per hari (8 jam)
	b Dumb Truck Sampah	300.000	per hari (8 jam)
	c Dump Truck Lanshare	200.000	per hari (8 jam)
	4 Sewa Lahan:		
	a Komersil	6.500	per meter per tahun
	b Non Komersil	5.000	per meter per tahun
XXVII	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH		
	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	1 Pengujian Laboratorium atas Air Tanah (Sumur Bor):		
	a Temperatur dengan Metode Termometri	15.000	per sampel
	b Kekeruhan dengan Metode Turbidimeter	20.000	per sampel
	c Daya Hantar Listrik dengan Metode Potensiometer	10.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Warna dengan Metode Colorimetri	25.000	per sampel
	e Bau dengan Metode Organoleptik	10.000	per sampel
	f pH dengan Metode pH Meter	20.000	per sampel
	g TDS (Zat Padat Terlarut) dengan Metode Gravimetri	28.000	per sampel
	h Klorin dengan Metode Colorimetri	35.000	per sampel
	i Sulfat (SO ₄) dengan Metode Spectrophotometri	35.000	per sampel
	j Nitrat (NO ₃) dengan Metode Colorimetri	35.000	per sampel
	k Kalsium (Ca) dengan Metode Titrimetri	30.000	per sampel
	l Magnesium (Mg) dengan Metode Titrimetri	30.000	per sampel
	m Kesadahan Total (CaCO ₃) dengan Metode Titrimetri	30.000	per sampel
	n Bicarbonat dengan Metode Titrimetri	35.000	per sampel
	o Aluminium (AL) dengan Metode Spectrophotometer	50.000	per sampel
	p Besi (Fe) dengan Metode Spectrophotometer	50.000	per sampel
	q Mangan (Mn) dengan Metode Spectrophotometer	50.000	per sampel
	2 Pengujian Laboratorium atas Parameter Analisis Kimia:		
	a Batuan:		
	1) Batu Gamping, Kalsit, Dolomit, Kapur Tohor, Marmer dan Gypsum:		
	a) CaO dengan Metode ASTM C 25-99	85.000	per sampel
	b) MgO dengan Metode ASTM C 1301-95 (Revisi 2001)	80.000	per sampel
	c) LOI dengan Metode ASTM C 25-99	25.000	per sampel
	d) SiO ₂ dengan Metode ASTM C 25-99	60.000	per sampel
	e) Fe ₂ O ₃ dengan Metode ASTM C 1301-95 (Revisi 2001)	65.000	per sampel
	f) Al ₂ O ₃ dengan Metode ASTM C 1301-95 (Revisi 2001)	70.000	per sampel
	g) K ₂ O dengan Metode ASTM C 1301-95 (Revisi 2001)	65.000	per sampel
	h) Na ₂ O dengan Metode ASTM C 1301-95 (Revisi 2001)	65.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruang

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	i) P ₂ O ₃ dengan Metode Spektrofotometri	65.000	per sampel
	j) TiO ₂ dengan Metode Spektrofotometri	65.000	per sampel
	k) H ₂ O dengan Metode ASTM C 25-99	25.000	per sampel
	l) Cl dengan Metode Volumetri	55.000	per sampel
	m) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	2) Mineral Lempung (Lempung, Kaolin, Bentonit, Zeolite, Ball Clay, Feldspar, Tufa, Trass, Perlit, Mika, Diatome, Pumice, Batu Apung dan Tanah, Abu Batubara):		
	a) SiO ₂ dengan Metode SNI 13-3608-1994	60.000	per sampel
	b) Al ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-3608-1994	70.000	per sampel
	c) Fe ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	d) TiO ₂ dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	e) CaO dengan Metode SNI 13-3608-1994	70.000	per sampel
	f) MgO dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	g) K ₂ O dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	h) Na ₂ O dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	i) MnO dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	j) H ₂ O- dengan Metode Gravimetri	25.000	per sampel
	k) H ₂ O+ dengan Metode Gravimetri	30.000	per sampel
	l) LOI dengan Metode SNI 13-3608-1994	25.000	per sampel
	m) P ₂ O ₃ dengan Metode Spektrofotometri	65.000	per sampel
	n) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	3) Galena, Pirit, Kalkopirit, Spalerit, Antimony, Emas, Perak:		
	a) Au dan Ag dengan Metode SNI 13-3610-1994	245.000	per sampel
	b) Pb dengan Metode SNI 13-6974-2003	70.000	per sampel
	c) Cu dengan Metode SNI 13-6974-2003	70.000	per sampel
	d) Zn dengan Metode SNI 13-6974-2003	70.000	per sampel
	e) Fe dengan Metode SNI 13-6974-2003	65.000	per sampel
	f) MnO dengan Metode SNI 13-6974-2003	65.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	g) Cd dengan Metode SNI 13-6974-2003	70.000	per sampel
	h) S Total dengan Metode Gravimetri	75.000	per sampel
	i) As dengan Metode Spektrofotometri	70.000	per sampel
	j) Sb dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	k) Bi dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	l) Pt dengan Metode AAS	195.000	per sampel
	m) Pd dengan Metode AAS	195.000	per sampel
	n) Fe dengan Metode Volumetri	85.000	per sampel
	o) Mo dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	p) Co dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	q) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	4) Pasir Kuarsa, Pasir Zircon:		
	a) SiO ₂ dengan Metode SNI 13-6668-2002	60.000	per sampel
	b) Al ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-6668-2002	70.000	per sampel
	c) Fe ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-6668-2002	65.000	per sampel
	d) Cr ₂ O ₃ dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	e) ZrO ₂ dengan Metode SNI 13-6172-1999	180.000	per sampel
	f) TiO ₂ dengan Metode SNI 13-6668-2002	65.000	per sampel
	g) CaO dengan Metode SNI 13-3608-1994	70.000	per sampel
	h) MgO dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	i) K ₂ O dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	j) Na ₂ O dengan Metode SNI 13-3608-1994	65.000	per sampel
	k) P ₂ O ₅ dengan Metode Spektrofotometri	65.000	per sampel
	l) LOI dengan Metode SNI 13-3608-1994	25.000	per sampel
	m) Sn dengan Metode AAS	75.000	per sampel
	n) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	5) Bijih Besi, Pasir Besi, Laterit:		
	a) Fe Total dengan Metode PU 3003 KM	90.000	per sampel
	b) FeO dengan Metode PU 3003 KM	80.000	per sampel
	c) Fe ₂ O ₃ dengan Metode PU 3003 KM	15.000	per sampel
	d) TiO ₂ dengan Metode PU 3003 KM	85.000	per sampel
	e) P ₂ O ₅ dengan Metode PU 3003 KM	85.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	f) SO ₃ dengan Metode PU 3003 KM	60.000	per sampel
	g) S Tot dengan Metode PU 3003 KM	75.000	per sampel
	h) V dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	i) Cr ₂ O ₃ dengan Metode PU 3003 KM	160.000	per sampel
	j) Ni dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	k) Co dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	l) SiO ₂ dengan Metode PU 3003 KM	100.000	per sampel
	m) Al ₂ O ₃ dengan Metode PU 3003 KM	90.000	per sampel
	n) CaO dengan Metode PU 3003 KM	90.000	per sampel
	o) MgO dengan Metode PU 3003 KM	85.000	per sampel
	p) H ₂ O- dengan Metode Gravimetri	25.000	per sampel
	q) Fe Metal- dengan Metode Volumetri	80.000	per sampel
	r) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	6) Logam:		
	a) Fe Total- dengan Metode Volumetri	70.000	per sampel
	b) FeO dengan Metode Volumetri	70.000	per sampel
	c) Fe ₂ O ₃	15.000	per sampel
	d) Ti dengan Metode Spektrofotometri	70.000	per sampel
	e) P dengan Metode Spektrofotometri	70.000	per sampel
	f) S Tot dengan Metode Gravimetri	75.000	per sampel
	g) V dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	h) Cr dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	i) Ni dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	j) Co dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	k) Si dengan Metode Gravimetri	70.000	per sampel
	l) Al dengan Metode Volumetri	80.000	per sampel
	m) Ca dengan Metode AAS	80.000	per sampel
	n) Mg dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	o) Fe Metal dengan Metode Volumetri	80.000	per sampel
	p) Cu dengan Metode Volumetri	80.000	per sampel
	q) Sn dengan Metode AAS	80.000	per sampel
	r) Pt dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	s) Zn dengan Metode AAS	70.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	t) Pb dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	u) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	30.000	per sampel
	7) Batuan Fosfat:		
	a) P ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-3607-1994	70.000	per sampel
	b) P ₂ O ₃ dengan Metode Spektrofotometri	70.000	per sampel
	c) CaO dengan Metode SNI 13-4176-1996	70.000	per sampel
	d) MgO dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	e) Fe ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-4172-1996	65.000	per sampel
	f) Al ₂ O ₃ dengan Metode SNI 13-4171-1996	70.000	per sampel
	g) LOI dengan Metode Gravimetri	25.000	per sampel
	h) SiO ₂ dengan Metode Gravimetri	60.000	per sampel
	i) F dengan Metode Spektrofotometri	60.000	per sampel
	j) H ₂ O- dengan Metode Gravimetri	25.000	per sampel
	k) MnO dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	l) HCl dengan Metode ASTM	40.000	per sampel
	m) K ₂ O dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	n) Na ₂ O dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	o) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	8) Bijih Mangan:		
	a) Mn Total dengan Metode SNI 13-4699-1998	90.000	per sampel
	b) Mn ₂ O ₂ dengan Metode SNI 13-4698-1998	90.000	per sampel
	c) Fe ₂ O ₃ dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	d) P ₂ O ₃ dengan Metode Spektrofotometri	70.000	per sampel
	e) Cu dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	f) CaO dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	g) MgO dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	h) H ₂ O dengan Metode Gravimetri	25.000	per sampel
	i) BaO dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	j) SO ₃ dengan Metode Gravimetri	65.000	per sampel
	k) Al ₂ O ₃ dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	l) SiO ₂ dengan Metode ASTM E 247-1996	60.000	per sampel
	m) MnO	15.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	n) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	9) Biji Timah:		
	a) Sn dengan Metode AAS	100.000	per sampel
	b) Sb dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	c) As dengan Metode Spektrofotometri	70.000	per sampel
	d) Bi dengan Metode AAS	65.000	per sampel
	e) Fe ₂ O ₃ dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	f) SiO ₂ dengan Metode Gravimetri	175.000	per sampel
	g) Cu dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	h) Pb dengan Metode AAS	90.000	per sampel
	i) S Total dengan Metode Gravimetri	75.000	per sampel
	j) P ₂ O ₅ dengan Metode Spektrofotometri	85.000	per sampel
	k) CaO dengan Metode AAS	100.000	per sampel
	l) Preparasi Contoh dengan Metode SNI 13-3496-1994	50.000	per sampel per kilogram
	m) Al ₂ O ₃ dengan Metode AAS	100.000	per sampel
	n) ZrO ₂ dengan Metode Gravimetri	180.000	per sampel
	o) TiO ₂ dengan Metode Spektrofotometri	85.000	per sampel
	p) LOI dengan Metode Gravimetri	25.000	per sampel
	q) Cd dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	r) Zn dengan Metode AAS	70.000	per sampel
	b Batubara:		
	1) Preparasi Contoh dengan Metode ISO 1988 ASTM D.2013:	50.000	per sampel
	Prosimat:		
	a) Air Lembab dengan Metode ISO 331 ASTM D.3173	35.000	per sampel
	b) Abu dengan Metode ISO 1171 ASTM D.3174	35.000	per sampel
	c) Zat Terbang dengan Metode ISO 62 ASTM D.3175	35.000	per sampel
	Ultimat:		
	a) Karbon Total dengan Metode ISO 625 ASTM D.3178	100.000	per sampel

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b) Hidrogen Total dengan Metode ISO 625 ASTM D.3178	100.000	per sampel
	c) Nitrogen dengan Metode ISO 332 ASTM D.3179	100.000	per sampel
	d) Belerang Total dengan Metode ISO 351 dan ASTM D.3177 dan ISO 334	100.000	per sampel
	2) Karbon Dioksida dengan Metode ASTM D.4239	150.000	per sampel
	3) Khlor dengan Metode ASTM D.1756	150.000	per sampel
	4) Nilai Kalor dengan Metode ISO 587 ASTM D.2361	150.000	per sampel
	5) Nilai Kalor Net dengan Metode ASTM D.5865	100.000	per sampel
	6) Ash	150.000	per sampel
	3 Sewa Mesin dan Peralatan:		
	a Sewa Mesin:		
	1) Bor Air Tanah:		
	a) Truck Drilling 501 VP	630.000	per hari
	b) Hanjin Power 6000 D	1.120.000	per hari
	c) Hanjin Power D Skin Mounted	500.000	per hari
	2) Kompresor:		
	a) XAHS 186 AB	200.000	per paket
	b) PDS 130S	75.000	per paket
	b Sewa Peralatan:		
	1) Alat Ukur Total Station	200.000	per hari
	2) Alat Ukur EDM	150.000	per hari
	3) Alat Ukur Theodolit	75.000	per hari
	4) Water Pas	35.000	per hari
	5) Peralatan Survey Mineral (Alat IP Lengkap)	1.200.000	per hari
	6) Proton Magnetometeor Geometric	400.000	per hari
	7) Geolistrik	370.000	per titik
	8) GPS	30.000	per hari
	9) Uji Fisik Batuan (Kuat Tekan dan Berat Jenis)	100.000	per sample
	10) Well Logging	600.000	per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	11) Pumping Test	300.000	per hari
	12) Bore Hole Camera	900.000	per hari
XXVIII	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH		
A	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH		
	Sewa Kantin	7.500.000	per tahun
B	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG		
	Pengujian Laboratorium:		
	1 Abu Sulfat	30.000	per sample
	2 Abu Tak Larut Dalam Asam	35.000	per sample
	3 Abu Total	30.000	per sample
	4 Air (Volumetri)	75.000	per sample
	5 Air Biji-Bijian (Oven)	40.000	per sample
	6 Air Pangan (Oven)	35.000	per sample
	7 Amonium (NH ₄)	75.000	per sample
	8 Asam Lemak Bebas	68.000	per sample
	9 Bagian Berhama	20.000	per sample
	10 Bagian Berkapang	20.000	per sample
	11 Bagian Cacat	20.000	per sample
	12 Bagian Tak Larut Dalam Air	30.000	per sample
	13 Bahan Pengawet (Asam Benzoat)	33.000	per sample
	14 Bau (Organoleptik)	20.000	per sample
	15 Benda Asing	20.000	per sample
	16 Benih Murni	20.000	per sample
	17 Biji Berbau Asap dan Abnormal atau Berbau Asing	20.000	per sample
	18 Biji Berkapang	20.000	per sample
	19 Biji Berkapang Busuk, Berlembaga Hitam	20.000	per sample
	20 Biji Berkecambah	20.000	per sample
	21 Biji Berserangga	20.000	per sample
	22 Biji Gulma	20.000	per sample
	23 Biji Pecah	20.000	per sample
	24 Biji Rusak	20.000	per sample
	25 Biji Tidak Terfermentasi	20.000	per sample
	26 Bilangan Asam	73.000	per sample

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	27 Bilangan Ester	66.000	per sample
	28 Bilangan Iod	81.000	per sample
	29 Bilangan Penyabunan	58.000	per sample
	30 Bilangan Peroksida	70.000	per sample
	31 Bobot Jenis	34.000	per sample
	32 Butir Gabah	20.000	per sample
	33 Butir Kepala	20.000	per sample
	34 Butir Kuning	20.000	per sample
	35 Butir Mengapur	20.000	per sample
	36 Butir Menir	20.000	per sample
	37 Butir Merah	20.000	per sample
	38 Butir Patah	20.000	per sample
	39 Butir Warna Lain	20.000	per sample
	40 Cemarkan Arsen	75.000	per sample
	41 Cemarkan Mikroba Angka Lempeng Total Akhir	65.000	per sample
	42 Cemarkan Mikroba Angka Lempeng Total Awal	65.000	per sample
	43 Cemarkan Mikroba Bakteri Bentuk Koli	65.000	per sample
	44 Cemarkan Mikroba Kapang dan Khamir	65.000	per sample
	45 Cemarkan Mikroba Pseudomonas Aeruginosa	65.000	per sample
	46 Cemarkan Mikroba Salmonella	65.000	per sample
	47 Derajat Asam	74.000	per sample
	48 Derajat Sosoh	20.000	per sample
	49 Eugenol	25.000	per sample
	50 Formalin (Kualitatif)	18.000	per sample
	51 Formalin (Kuantitatif)	32.000	per sample
	52 Gabah Hampa	20.000	per sample
	53 Gabah Varietas lain	20.000	per sample
	54 Indeks Bias	35.000	per sample
	55 Jumlah Biji per 100 gram	20.000	per sample
	56 Kadar Asam Lemak Bebas dalam Minyak	68.000	per sample
	57 Kadar Gula	75.000	per sample
	58 Kadar Kotoran (Gravimetri)	70.000	per sample
	59 Kadar Kotoran (Visual)	20.000	per sample
	60 Kadar Kulit dan Keping Biji	20.000	per sample

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	61 Kadar Logam Raksa (Hg)	130.000	per sample
	62 Kadar Logam Arsen (As)	130.000	per sample
	63 Kadar Logam Barium (Ba)	130.000	per sample
	64 Kadar Logam Besi (Fe)	130.000	per sample
	65 Kadar Logam Boron (B)	130.000	per sample
	66 Kadar Logam Cadmium (Cd)	130.000	per sample
	67 Kadar Logam Florida (F)	130.000	per sample
	68 Kadar Logam Kobal (Co)	130.000	per sample
	69 Kadar Logam Perak (Ag)	130.000	per sample
	70 Kadar Logam Seng (Zn)	130.000	per sample
	71 Kadar Logam Tembaga (Cu)	130.000	per sample
	72 Kadar Logam Timah (Sn)	130.000	per sample
	73 Kadar Logam Timbal (Pb)	130.000	per sample
	74 Kadar NaCl (Mohr)	64.000	per sample
	75 Kadar NaCl (Volhard)	90.000	per sample
	76 Kadar Nitrogen	60.000	per sample
	77 Kadar Pemasakan (Cure)	75.000	per sample
	78 Kadar Zat Menguap	34.000	per sample
	79 Kafein	100.000	per sample
	80 Karbohidrat	80.000	per sample
	81 Kealkalian Abu	40.000	per sample
	82 Kehalusan	25.000	per sample
	83 Kehalusan (Bubuk Kakao)	42.000	per sample
	84 Kekentalan	40.000	per sample
	85 Kekeruhan	75.000	per sample
	86 Kelarutan Dalam Etanol (Etanol 70% (tujuh puluh persen))	35.000	per sample
	87 Kelarutan Dalam Etanol (Etanol 90% (sembilan puluh persen))	35.000	per sample
	88 Kemantapan Viskositas Wash	60.000	per sample
	89 Klor Bebas (Cl ₂)	75.000	per sample
	90 Klorida (Cl)	75.000	per sample
	91 Kromium (Cr)	75.000	per sample
	92 Laktosa	60.000	per sample

1
3

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	93 Lemak Total	100.000	per sample
	94 Lolos Ayakan	20.000	per sample
	95 Mangan (Mn)	75.000	per sample
	96 Nilai Cacat	20.000	per sample
	97 Nitrat (Sebagai NO3)	75.000	per sample
	98 Nitrit (Sebagai NO2)	75.000	per sample
	99 Patcholi Alkohol	320.000	per sample
	100 Penentuan Filth	40.000	per sample
	101 Penentuan Jumlah Padatan Terlarut	20.000	per sample
	102 Penentuan Zat Asing	30.000	per sample
	103 Penetapan Plasticity Retention Index (PRI)	22.000	per sample
	104 pH (Elektrometri)	24.000	per sample
	105 pH (Manual)	20.000	per sample
	106 pH Keping Biji	24.000	per sample
	107 Protein	100.000	per sample
	108 Putaran Optik	26.000	per sample
	109 Rasa	20.000	per sample
	110 Sari Kopi	35.000	per sample
	111 Selenium	75.000	per sample
	112 Serangga Hidup	20.000	per sample
	113 Serat Kasar	65.000	per sample
	114 Sianida (CN)	75.000	per sample
	115 Silikat	60.000	per sample
	116 Sisa Penguapan	60.000	per sample
	117 Sulfat (SO4)	75.000	per sample
	118 Tebal Plastik Pembungkus Bandela	20.000	per sample
	119 Titik Leleh	25.000	per sample
	120 Total Organik Karbon	75.000	per sample
	121 Uji Cita Rasa	100.000	per sample
	122 Uji Nyala Boraks (Kualitatif)	40.000	per sample
	123 Viscositas Mooney	40.000	per sample
	124 Vitamin C (Asam Askorbat)	35.000	per sample
	125 Warna (Lovibondmetri)	30.000	per sample
	126 Warna (Visual)	20.000	per sample

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	127 Zat Organik (Angka KMnO4)	75.000	per sample
	128 Zat Pemanis Buatan (Sakarin)	40.000	per sample
	129 Zat yang Terlarut	75.000	per sample
	130 Alpha Copaene	320.000	per sample
	131 Sitronellal	320.000	per sample
	132 Sewa Alat Laboratorium Sederhana	50.000	per unit
	Catatan: Layanan pada UPTD BPSMB untuk Pelajar dan Mahasiswa Diberikan Pengurangan (diskon) 25% (dua puluh lima persen) dari tarif		
XXIX	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH		
	Sewa Kantin	5.000.000	per tahun
XXX	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH		
A	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH		
	1 Sewa Kantin	16.200.000	per tahun
	2 Sewa Ruangan untuk Usaha Fotokopi	5.000.000	per tahun
	3 Sewa Ruangan untuk ATM	5.000.000	per tahun
B	UPTD WILAYAH I		
	1 Sewa Ruangan untuk Usaha Fotokopi	2.250.000	per tahun
	2 Sewa Ruangan untuk ATM	15.000.000	per tahun
XXXI	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH		
	1 Penyewaan Aula:		
	a Aula I	750.000	per hari
	b Aula II	500.000	per hari
	2 Sewa Ruangan untuk Usaha Fotokopi	8.073.000	per tahun
XXXII	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH		
	1 Penyewaan Aula/Auditorium:		
	a Aula Kecil 100 Orang:		
	1) Kalangan Instansi Pemerintah	500.000	1 (satu) kali pakai per hari
	2) Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.000.000	1 (satu) kali pakai per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Aula Besar/Auditorium 300 Orang:		
	1) Kalangan Instansi Pemerintah	1.000.000	1 (satu) kali pakai per hari
	2) Kalangan Non Instansi Pemerintah	3.000.000	1 (satu) kali pakai per hari
	2 Penyewaan Laboratorium:		
	a Laboratorium Bahasa Kapasitas 40 Orang:		
	1) Kalangan Instansi Pemerintah	1.000.000	1 (satu) kali pakai per hari
	2) Kalangan Non Instansi Pemerintah	1.500.000	1 (satu) kali pakai per hari
	b Laboratorium Komputer:		
	1) Kalangan Instansi Pemerintah	1.000.000	1 (satu) kali pakai per hari
	2) Kalangan Non Instansi Pemerintah	2.000.000	1 (satu) kali pakai per hari
	3 Penyewaan Ruang Belajar:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	200.000	1 (satu) kali pakai per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	400.000	1 (satu) kali pakai per hari
	4 Ruang Makan:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	500.000	1 (satu) kali pakai per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	750.000	1 (satu) kali pakai per hari
	5 Ruang Fotokopi:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	3.500.000	per tahun
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	4.000.000	per tahun
XXXIII	SEKRETARIAT DAERAH ACEH		
A	BIRO UMUM, SEKRETARIAT DAERAH ACEH		
	1 Sewa Aula Serba Guna Setda Aceh	2.500.000	1 (satu) kali pemakaian

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121502-Laboratorium

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121504-Kendaraan Bermotor

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2 Sewa Aula Anjong Mon Mata	3.500.000	1 (satu) kali pemakaian
	3 Sewa Kantin	20.000.000	per tahun
	4 Sewa Ruang Bank Aceh	10.000.000	per tahun
	5 Sewa Ruang Usaha Koperasi	7.000.000	per tahun
	6 Sewa Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	2.000.000	per tahun
B	KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN		
	Sewa Ruang Rapat Beserta Fasilitas:		
	1 Siang (Sekali Pakai)	350.000	per hari
	2 Malam (Sekali Pakai)	350.000	per hari
XXXIV	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH		
	1 Sewa Kantin	15.000.000	per tahun
	2 Sewa Ruangan untuk Usaha Koperasi	2.400.000	per tahun
	3 Sewa Ruangan untuk ATM Bank	6.000.000	per tahun
XXXV	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH		
	Sewa Kantin	18.000.000	per tahun

Pt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH


**LAMPIRAN V.b
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)**

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121503-Ruangan

	TARIF UMUM Sesuai Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) :
A	<p>SEWA TANAH KOSONG $St = 3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$ dimana:</p> <p>St : Sewa tanah Lt : Luas lahan (m²)</p> <p>Nilai Tanah : 1 Ditetapkan ditentukan atas nilai wajar berdasarkan hasil penilaian tanah yang dilakukan penilai atau tim yang ditunjuk dan dilaksanakan pada saat tanah akan di sewa; atau</p> <p>2 Ditetapkan berdasarkan nilai buku atas aset Pemerintah Aceh yang sudah dinilai oleh Penilai DJKN, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan indeks tertentu yang didasarkan pada rata-rata (geomean) inflasi.</p>
B	<p>SEWA TANAH DAN BANGUNAN $Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$ dimana:</p> <p>Lb : Luas lantai bangunan (m²) Hs : Harga satuan bangunan, berdasarkan :</p> <p>1 Ditetapkan berdasarkan Standar Harga Bangunan per meter per segi yang diterbitkan instansi yang membidangi PUPR/Perkim; atau</p> <p>2 Ditetapkan berdasarkan nilai pencatatan aset bangunan pada laporan keuangan Pemerintah Aceh, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan indeks tertentu yang didasarkan rata-rata (geomean) inflasi.</p> <p>Nsb : Nilai sisa bangunan (%)</p> <p>1 Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/tahun 2 Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun 3 Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/tahun 4 Penyusutan maksimal = 80%</p> <p>Catatan : Rumus di atas disesuaikan dengan faktor penyesuaian (Periodesitas Sewa dan Pemberian Insentif) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Aceh</p>

Pjt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN V.c
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	TARIF UMUM		
	Sesuai Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3):		
	1 Pemakaian Gedung:		
	a Sewa Aula untuk Kapasitas < 300 Orang:		
	1) Untuk Keperluan Pemerintahan	1.000.000	per hari
	2) Untuk Keperluan Non Pemerintahan	1.500.000	per hari
	b Sewa Aula untuk Kapasitas > 300 Orang:		
	1) Untuk Keperluan Pemerintahan	1.500.000	per hari
	2) Untuk Keperluan Non Pemerintahan	2.000.000	per hari
	c Sewa Ruang Belajar:		
	1) Untuk Keperluan Pemerintahan	400.000	per hari
	2) Untuk Keperluan Non Pemerintahan	500.000	per hari
	d Ruang Rapat:		
	1) Untuk Keperluan Pemerintahan	500.000	per hari
	2) Untuk Keperluan Non Pemerintahan	750.000	per hari
	e Ruang Laboratorium Komputer:		
	1) Untuk Keperluan Pemerintahan	500.000	per hari
	2) Untuk Keperluan Non Pemerintahan	1.000.000	per hari
	f Ruang Makan:		
	1) Untuk Keperluan Pemerintahan	500.000	per hari
	2) Untuk Keperluan Non Pemerintahan	750.000	per hari
	2 Sewa Rumah Dinas:		
	a Lokasi: Ibukota Provinsi/Kota Banda Aceh	7.500	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
	b Lokasi: Kabupaten/Kota	6.500	Per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3 Sewa Kantin dan Usaha Lainnya:		
	a Lokasi: Ibukota Provinsi/Kota Banda Aceh	10.000	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
	b Lokasi: Kabupaten/Kota	7.500	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
	4 Sewa Tanah Kosong:		
	a Lokasi: Ibukota Provinsi/Kota Banda Aceh	15.000	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
	b Lokasi: Ibukota Provinsi/Kota Banda Aceh Catatan: Sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu	5.000	per m ² per hari
	c Lokasi: Kabupaten/Kota	10.000	per m ² per bulan (maksimal 12 bulan)
	d Lokasi: Kabupaten/Kota Catatan: Sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu	3.500	per m ² per hari
	5 Sewa Sound System	800.000	per paket
	6 Sewa Aula:		
	a Kapasitas Kecil (< 100 Orang)	500.000	per hari
	b Kapasitas Sedang (100 s.d 300 Orang)	1.000.000	per hari
	c Kapasitas Besar (> 300 Orang)	1.500.000	per hari
	7 Sewa Space Baliho	50.000	per meter per hari per sisi
	8 Sewa Videotron	5.000	per detik
	9 Sewa Ruang untuk ATM:		
	a Jalan Arteri Primer	10.000.000	per tahun
	b Jalan Arteri Sekunder	7.500.000	per tahun

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH
(KODE AKUN 41215)

Kode Akun 4121501-Penyewaan Tanah dan Bangunan


Kode Akun 4121503-Ruangan

Kode Akun 4121505-Penyewaan Mesin dan Peralatan

Kode Akun 4121506-Penyewaan Kekayaan Aceh Lainnya

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Pemasangan iklan pada website Pemerintah Aceh dengan ukuran 85 mm x 70 mm dalam format jpg atau gif atau format file gambar sejenisnya.	800.000	per bulan per website

Pt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

**LAMPIRAN VI
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
(KODE AKUN 41217)**

Kode Akun 4121705-Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN		
	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan:		
	1 Jasa Lelang	5	per kilogram
	2 Ice Cruiser	500	per batang
	3 Sewa Lapak di Tempat Pelelangan Ikan	2.500	per m ² per hari

Pt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

**LAMPIRAN VII
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TERMINAL
(KODE AKUN 41218)**

Kode Akun 4121801-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

Kode Akun 4121802-Tempat Kegiatan Usaha

Kode Akun 4121803-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS PERHUBUNGAN ACEH		
	UPTD PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE B		
	1 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan:		
	a Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	1.000	per sekali masuk
	b Kendaraan Penumpang	2.000	per sekali masuk
	c Bus Kecil	2.000	per sekali masuk
	d Bus Sedang	3.000	per sekali masuk
	e Bus Besar	5.000	per sekali masuk
	2 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Menginap:		
	a Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Tiga	5.000	per malam
	b Kendaraan Penumpang	10.000	per malam
	c Bus Kecil	10.000	per malam
	d Bus Sedang	10.000	per malam
	e Bus Besar	20.000	per malam
	3 Pelayanan Fasilitas Tertentu:		
	a Penggunaan Area Terminal	50.000	100 m ² per hari
	b Sewa Reklame/Baliho	15.000	per m ² per bulan
	4 Tempat Kegiatan Usaha:		
	a Kelas A		
	1) Sewa Ruko	30.000	per m ² per bulan
	2) Sewa Kios	25.000	per m ² per bulan
	3) Sewa Los	2.000	per m ² per bulan
	4) Sewa Locket	30.000	per m ² per bulan
	b Kelas B		
	1) Sewa Ruko	20.000	per m ² per bulan
	2) Sewa Kios	15.000	per m ² per bulan
	3) Sewa Los	1.500	per m ² per bulan
	4) Sewa Locket	25.000	per m ² per bulan

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TERMINAL
(KODE AKUN 41218)**


Kode Akun 4121801-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

Kode Akun 4121802-Tempat Kegiatan Usaha

Kode Akun 4121803-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c Kelas C		
	1) Sewa Ruko	10.000	per m ² per bulan
	2) Sewa Kios	5.000	per m ² per bulan
	3) Sewa Los	1.500	per m ² per bulan
	4) Sewa Locket	10.000	per m ² per bulan

Plt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VIII.a
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(KODE AKUN 41219)

Kode Akun 4121901-Pelayanan Tempat Khusus Parkir

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH		
	UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA HARAPAN BANGSA		
	1 Roda Dua	1.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	2 Roda Tiga	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	3 Roda Empat	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	4 Bus/Truk	5.000	per unit 1 (satu) kali parkir
II	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH		
	1 Roda Dua	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	3 Roda Empat	5.000	per unit 1 (satu) kali parkir
III	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN		
	Lokasi di dalam Kawasan UPTD Pelabuhan Perikanan:		
	1 Roda Dua	1.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	2 Pedagang Ikan (Muge)	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	3 Roda Empat	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	4 Roda Enam	5.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	5 Kendaraan Intersulir (Di Atas Roda Enam)	10.000	per unit 1 (satu) kali parkir

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(KODE AKUN 41219)**

Kode Akun 4121901-Pelayanan Tempat Khusus Parkir

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
IV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN		
	1 Roda Dua	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	2 Roda Tiga	3.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	3 Roda Empat	4.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	4 Roda Enam	5.000	per unit 1 (satu) kali parkir

Pt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VIII.b
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(KODE AKUN 41219)

Kode Akun 4121901-Pelayanan Tempat Khusus Parkir

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	TARIF UMUM Sesuai Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3):		
	1 Roda Dua	1.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	2 Roda Tiga	1.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	3 Roda Empat	2.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	4 Roda Enam	5.000	per unit 1 (satu) kali parkir
	5 Kendaraan Intersulir (Diatas Roda Enam)	10.000	per unit 1 (satu) kali parkir

Plt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN IX.a
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PENDIDIKAN ACEH		
A	DINAS PENDIDIKAN ACEH		
	Sewa Kamar di Wisma Handayani:		
	1 Kamar VIP:		
	a Kalangan Pendidikan	150.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Pendidikan	200.000	kamar per hari
	2 Standard:		
	a Kalangan Pendidikan	100.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Pendidikan	150.000	kamar per hari
B	UPTD ATAU CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR		
	1 Sewa Kamar:		
	a Kalangan Pendidikan	150.000	1 (satu) kali pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	200.000	1 (satu) kali pakai
	2 Sewa Kamar Mess:		
	a Kalangan Pendidikan	200.000	1 (satu) kali pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	250.000	1 (satu) kali pakai
C	UPTD ATAU CABANG DINAS PENDIDIKAN DI LUAR WILAYAH KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR		
	1 Sewa Kamar VIP:		
	a Kalangan Pendidikan	150.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Pendidikan	200.000	kamar per hari
	2 Sewa Kamar Standard:		
	a Kalangan Pendidikan	100.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Pendidikan	150.000	kamar per hari
II	DINAS KESEHATAN ACEH		
	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN		
	Sewa Kamar Asrama	150.000	kamar per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
III	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH		
	UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA HARAPAN BANGSA		
	Sewa Kamar Mess Pemuda:		
	1 Pemakaian Bisnis/Profesional	150.000	per hari
	2 Pemakaian Edukasi	100.000	per hari
	3 Pemakaian Kegiatan Kepemudaan	100.000	per hari
	4 Kegiatan Olahraga Instansi/Lembaga (Lokal/Daerah/Nasional)	100.000	per hari
	5 Kejuaraan Olahraga Nasional (Kejurnas)/Sederajat	100.000	per hari
	6 Kejuaraan Olahraga Daerah (Kejurda)/Sederajat	100.000	per hari
	7 Kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional/Sederajat	100.000	per hari
	8 Kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah/Sederajat	100.000	per hari
	9 Kejuaraan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional/Sederajat	100.000	per hari
	10 Kejuaraan Olahraga Mahasiswa Tingkat Daerah/Sederajat	100.000	per hari
	11 Pekan Olahraga Nasional (PON)/Sederajat	100.000	per hari
	12 Pekan Olahraga Daerah (Porda)/Sederajat	100.000	per hari
	13 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas)/Sederajat	100.000	per hari
	14 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda)/Sederajat	100.000	per hari
	15 Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas)/Sederajat	100.000	per hari
	16 Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (Pomda)/Sederajat	100.000	per hari
	17 Kegiatan Olahraga Tradisional (Lokal/Daerah/Nasional)	100.000	per hari
	18 Kegiatan Olahraga Disabilitas/Lansia (Lokal/Daerah/Nasional)	100.000	per hari
	19 Kegiatan Olahraga Masyarakat (Lokal/Daerah/Nasional)	100.000	per hari
	20 Kegiatan Olahraga Usia Dini (Lokal/Daerah/Nasional)	100.000	per hari
	21 Pemakaian Sosial	100.000	per hari
IV	DINAS SYARIAT ISLAM ACEH		
	UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QUR'AN		
	Sewa Kamar (Sedang)	150.000	kamar per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
V	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH		
	Sewa Kamar Mess	200.000	kamar per malam
VI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
A	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	Sewa Mess:		
	1 Mahasiswa/Siswa	20.000	per malam per kamar
	2 Umum	50.000	per malam per kamar
B	UPTD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA		
	Sewa Bangunan Penginapan Nelayan Rusunawa:		
	1 Kamar Lantai Dua	300.000	per bulan
	2 Kamar Lantai Tiga	275.000	per bulan
	3 Kamar Lantai Empat	250.000	per bulan
C	UPTD PELABUHAN PERIKANAN		
	Sewa Bangunan Penginapan Nelayan	10.000	per kamar per hari
VII	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH		
A	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	Sewa Mess/Asrama:		
	1 Untuk Umum atau Kantor	150.000	per hari per kamar
	2 Untuk Mahasiswa atau Pelajar	100.000	per hari per kamar
	Fullboard (merupakan paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap)		
	1 Paket A	250.000	per hari per orang
	2 Paket B	200.000	per hari per orang
	Keterangan:		
	Fullboard: Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
B	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	Sewa Kamar Mess:		
	1 Kamar AC	150.000	per malam per kamar
	2 Kamar Non AC	100.000	per malam per kamar
C	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN ACEH		
	1 Sewa Kamar Asrama:		
	a Kalangan Pendidikan	50.000	orang per hari
	b Kalangan Non Pendidikan	75.000	orang per hari
	2 Sewa Kamar Guesthouse I dan II:		
	a Kalangan Pendidikan	150.000	orang per hari
	b Kalangan Non Pendidikan	200.000	orang per hari
VIII	DINAS PETERNAKAN ACEH		
	UPTD INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR		
	1 Sewa Kamar Mess	100.000	kamar per hari
	2 Sewa Kamar Asrama	50.000	kamar per hari
IX	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN		
	1 Sewa Kamar Pesanggrahan Macaca	150.000	kamar per hari
	2 Sewa Kamar Pesanggrahan Puspa	150.000	kamar per hari
	3 Sewa Kamar Pesanggrahan Silva	200.000	kamar per hari
X	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH		
	1 Sewa Kamar Asrama:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	100.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	150.000	kamar per hari
	2 Sewa Kamar Guesthouse:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	150.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	200.000	kamar per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
XI	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH		
	1 Harga Sewa Kamar Harian		
	a President Suite	1.500.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	b Suite	1.000.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	c Deluxe Room	500.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	d Standard Room	400.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	e Extra Bed	200.000	
	2 Jasa Transit		
	a Di Bawah 6 Jam	40% (empat puluh persen) x Tarif	
	b Di Atas 6 Jam	100% (seratus persen) x Tarif	
	3 Harga Sewa Kamar Bulanan		
	a President Suite	36.000.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	b Suite	24.000.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	c Deluxe Room	12.000.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))
	d Standard Room	9.000.000	kamar per hari (KTP Aceh disc. 10% (sepuluh persen))

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	4 Jasa Ruang Pertemuan		
	a Ruang Rapat (Lt. 4 & 5), 10 Orang		
	1) Pemakaian < 6 Jam	500.000	(komunitas Aceh disc. 30% (tiga puluh persen))
	2) Pemakaian 6-12 Jam	1.000.000	(komunitas Aceh disc. 30% (tiga puluh persen))
	b Ruang Rapat (Lt .3), 20 Orang		
	1) Pemakaian < 6 Jam	800.000	(komunitas Aceh disc. 30% (tiga puluh persen))
	2) Pemakaian 6-12 Jam	1.500.000	(komunitas Aceh disc. 30% (tiga puluh persen))
	c Ruang Aula (Lt.2), 200 Orang		
	1) Pemakaian < 6 Jam	10.000.000	(komunitas Aceh disc. 30% (tiga puluh persen))
	2) Pemakaian 6-12 Jam	15.000.000	(komunitas Aceh disc. 30% (tiga puluh persen))
	d Peak Season, Semua Tarif Naik 20% (Dua Puluh Persen)		
	5 Jasa Ruang Pertemuan Bulanan		
	a Ruang Rapat (Lt. 4 & 5), 10 Orang	24.000.000	
	b Ruang Rapat (Lt.3), 20 Orang	36.000.000	
	6 Paket Meeting		
	a Di bawah 3 Jam (Coffee Break Only)	110.000	(komunitas Aceh disc. 15% (lima belas persen))
	b Makan Siang/Malam Saja	145.000	
	c Setengah Hari (Halfday) <6 Jam	180.000	(komunitas Aceh disc. 15% (lima belas persen))

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Seharian penuh (Fullday) <8 jam	230.000	(komunitas Aceh disc. 15% (lima belas persen))
	e Fullboard (Twin Bed)	565.000	(komunitas Aceh disc. 15% (lima belas persen))
	f Fullboard (Single Bed)	865.000	(komunitas Aceh disc. 15% (lima belas persen))
	7 Sewa Ruang Kantor		
	Harga sewa	380.000	per m2 per bulan
	8 Daftar Harga Minuman		
	a Kopi Saring	15.000	
	b Espresso (Kopi Gayo)	20.000	
	c Kopi Sanger (Panas/Dingin)	20.000	
	d Cappucino (Panas/Dingin)	30.000	
	e Coffee Latte	30.000	
	g Ice/Hot Chocolate (Cokelat Aceh)	30.000	
	h Air Mineral	7.000	
	i Teh Panas	13.000	
	j Teh Dingin	15.000	
	k Teh Tarik	19.000	
	l Juice Buah/Es Timun/Es Pepaya	19.000	
	m Lemon Tea	19.000	
	n Es Campur	25.000	
	9 Daftar Harga Makanan		
	a Kentang Goreng	20.000	
	b Ubi Goreng	20.000	
	c Pisang Goreng Original	20.000	
	d Pisang Goreng Keju Coklat	25.000	
	e Pisang Bakar Keju Coklat	25.000	
	f Mie Aceh Original	45.000	
	g Mie Aceh Daging	45.000	
	h Mie Aceh Seafood	45.000	

A

9

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	i Mie Caluek	25.000	
	j Nasi Goreng Aceh	40.000	
	k Nasi Campur Aceh	40.000	
	l Nasi Putih	10.000	
	m Nasi Kuning Komplit	45.000	
	n Nasi Gurih Aceh	45.000	
	o Nasi Briyani Kambing	85.000	
	p Lontong Sayur Aceh	37.000	
	q Bubur Kanji Rumbi	25.000	
	r Kuah Beulanga	37.000	
	s Sayur Pliek U	36.000	
	t Sie Reuboh	37.000	
	u Ayam Tangkap	32.000	
	v Tiram Tumis	45.000	
	w Ayam Masak Aceh	32.000	
	x Ayam Bumbu Kurma (Masak Puteh)	32.000	
	y Keumamah	25.000	
	z Ikan Tumis Aceh/Ikan Asam Keueng	27.000	
	aa Pepes Aceh	27.000	
	bb Urap Sayur	20.000	
	cc Tumis Bunga Pepaya	32.000	
	dd Gado-Gado	25.000	
	ee Tahu Goreng Aceh	25.000	
	ff Pecel	25.000	
	gg Roti Jala Kari Daging	25.000	
	hh Timphan	7.000	
	ii Pulut Panggang	7.000	
	jj Ketan Srikaya	7.000	
	kk Kue Bikang	7.000	
	ll Tape Mameh	7.000	
	mm Pisang Rebus Kelapa	15.000	
	nn Jagung Rebus	15.000	
	oo Emping Breuh	15.000	
	pp Bulekat Kuneng	15.000	

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	qq Kuah Tuhe	25.000	
	rr Peungat	25.000	
	Jajanan Khas Aceh		
	a Keripik Pisang	15.000	
	b Keripik Tempe	15.000	
	c Keukarah	20.000	
	d Badareuteuk	20.000	
	e Sagon	20.000	
	f Pisang Sale	20.000	
	g Kue Boi	20.000	
	10 Jasa Parkir		
	a Sepeda Motor		
	1) Parkir < 6 Jam	3.000	
	2) Parkir > 6 Jam, Tarif Per Jam	1.000	
	b Mobil		
	1) Parkir < 6 jam	5.000	
	2) Parkir > 6 Jam, Tarif Per Jam	2.000	
	11 Jasa Laundry		
	a Jaket		
	1) Dry Cleaning	30.000	
	2) Laundry	25.000	
	3) Pressing	18.000	
	b Jas Safari		
	1) Dry Cleaning	30.000	
	2) Laundry	25.000	
	3) Pressing	18.000	
	c Shirt		
	1) Dry Cleaning	20.000	
	2) Laundry	18.000	
	3) Pressing	15.000	
	d Trouser		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	22.000	
	3) Pressing	18.000	

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	e Sweater		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	20.000	
	3) Pressing	18.000	
	f T-shirt		
	1) Dry Cleaning	18.000	
	2) Laundry	16.000	
	3) Pressing	14.000	
	g Pajamas		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	20.000	
	3) Pressing	18.000	
	h Shorts		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	20.000	
	3) Pressing	18.000	
	i Underwear		
	1) Dry Cleaning	15.000	
	2) Laundry	13.000	
	3) Pressing	10.000	
	j Handkerchief		
	1) Dry Cleaning	15.000	
	2) Laundry	13.000	
	3) Pressing	10.000	
	k Towel		
	1) Dry Cleaning	20.000	
	2) Laundry	18.000	
	3) Pressing	15.000	
	l Sarong		
	1) Dry Cleaning	20.000	
	2) Laundry	18.000	
	3) Pressing	15.000	
	m Polo Shirt		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	20.000	
	3) Pressing	18.000	

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	n Evening Dress		
	1) Dry Cleaning	35.000	
	2) Laundry	30.000	
	3) Pressing	25.000	
	o Dress		
	1) Dry Cleaning	35.000	
	2) Laundry	30.000	
	3) Pressing	28.000	
	p Blouse		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	22.000	
	3) Pressing	20.000	
	q Skirt		
	1) Dry Cleaning	20.000	
	2) Laundry	18.000	
	3) Pressing	15.000	
	r Long Skirt		
	1) Dry Cleaning	25.000	
	2) Laundry	20.000	
	3) Pressing	18.000	
	s Scraf		
	1) Dry Cleaning	18.000	
	2) Laundry	15.000	
	3) Pressing	12.000	
	t Night Dress		
	1) Dry Cleaning	35.000	
	2) Laundry	30.000	
	3) Pressing	28.000	
	u Blazer		
	1) Dry Cleaning	30.000	
	2) Laundry	28.000	
	3) Pressing	25.000	
	v Hat		
	1) Dry Cleaning	15.000	
	2) Laundry	12.000	
	3) Pressing	10.000	

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	w Vest		
	1) Dry Cleaning	20.000	
	2) Laundry	18.000	
	3) Pressing	15.000	
	x Tie		
	1) Dry Cleaning	15.000	
	2) Laundry	12.000	
	3) Pressing	10.000	
	12 Jasa Transportasi		
	a Antar Jemput		
	1) Antar Jemput Bandara Soekarno-Hatta - Hotel	250.000	termasuk dengan uang tol (sekali jalan)
	2) Antar Jemput Bandara Halim Perdanakusuma - Hotel	200.000	termasuk dengan uang tol (sekali jalan)
	b Tur dalam kota		
	1) MPV (Innova)	650.000	tidak termasuk tol dan parkir (maks. 10 jam)
	2) Minibus (Hi-Ace)	950.000	tidak termasuk tol dan parkir (maks. 10 jam)
XII	SEKRETARIAT DAERAH ACEH		
	KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN		
	1 Single Room (Single Bed)	120.000	kamar per hari
	2 Single Room (Two in one Bed)	150.000	kamar per hari
	3 Standard Room (Twin Bed)	180.000	kamar per hari
	4 Superior Room/Suit Room (King/Big Bed)	215.000	kamar per hari
	5 Deluxe Room (King/Big Bed)	275.000	kamar per hari

1

B

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	6 Jasa Transit:		
	a Di Bawah 6 Jam	40% (empat puluh persen) x Tarif	
	b Di Atas 6 Jam	100% (seratus persen) x Tarif	

Pt. GUBERNUR ACEH, 2




NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN IX.b
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA
(KODE AKUN 41220)**

Kode Akun 4122001-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	TARIF UMUM Sesuai Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3):		
	1 Superior Room (AC dan TV)		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	200.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	280.000	kamar per hari
	2 Standar Room		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	150.000	kamar per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	200.000	kamar per hari
	3 Sewa Kamar Mess	100.000	kamar per hari
	4 Sewa Kamar Asrama	50.000	kamar per hari
	5 Sewa Kamar Pesanggrahan/Penginapan Sejenis Lainnya	150.000	kamar per hari
	6 Untuk Pemakaian Ekstra Bed Dikenakan Biaya	20.000	per unit

Pt. GUBERNUR ACEH, 3

NOVA IRIANSYAH

13

**LAMPIRAN X
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(KODE AKUN 41222)**

Kode Akun 4122201-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN		
	1 Jasa Tambat Labuh:		
	a Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Pas Kapal:		
	1) Kapal Tempel Motor 15-40 PK	5.000	per kedatangan
	2) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	13.000	per kedatangan, maks. 3 hari
	3) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	15.000	per kedatangan, maks. 3 hari
	4) Kapal Perikanan Berukuran > 31 GT-60 GT	20.000	per kedatangan, maks. 3 hari
	5) Kapal Perikanan Berukuran > 60 GT	25.000	per kedatangan, maks. 3 hari
	b Jasa Tambat:		
	1) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	1.500	per m ² panjang kapal per etmal
	2) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	1.750	per m ² panjang kapal per etmal
	3) Kapal Perikanan Berukuran > 30 GT	2.250	per m ² panjang kapal per etmal
	4) Kapal Perikanan Berukuran > 60 GT	2.500	per m ² panjang kapal per etmal
	c Tarif Khusus:		
	Kapal Dalam Kondisi Tertentu: Sengketa, Kebakaran, Penyelesaian Surat-Surat Izin, Rusak, Keadaan Memaksa/Force Majeure (Bencana Alam, Cuaca Buruk, Perubahan Kebijakan Pemerintah)	500	per GT kapal per etmal
	2 Jasa Inap Kapal Berukuran > 60 GT	100.000	per malam
	3 Imbalan Jasa Pengadaan Air	3.000	per m ³
	4 Penyediaan Air Bersih:		
	a Kios Nelayan	1.600	per m ³
	b Industri Besar	2.000	per m ³

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(KODE AKUN 41222)

Kode Akun 4122201-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5	Imbalan Jasa Alat-Alat, Slipway/Dock dan Pelayanan Bengkel:		
	a Jasa alat:		
	1) Jasa Forklift	45.000	per jam
	2) Jasa Tanki BBM dan Instalasinya	5.000	per m ³ per volume pengisian
	3) Jasa Tanki Air dan Instalasinya	5.000	per ton
	4) Jasa Tungku Pemindangan	1.200	per tungku per hari
	5) Jasa Alat-Alat:		
	a) Gerobak	600	per jam
	b) Cool Box/Peti Ikan	5.000	per unit per hari
	c) Trays/Keranjang	3.000	per unit per hari
	6) Sewa Papan Reklame	200.000	per bulan
	b Jasa Slipway dan Dock:		
	1) Naik atau Turun Kapal	12.000	per GT per sekali naik turun kapal
	2) Jasa Slipway (Di Atas Galangan Kapal):		
	a) Ringan	600	per GT per hari
	b) Sedang	1.200	per GT per hari
	c) Berat	1.800	per GT per hari
	3) Sewa Tempat Perbaikan Kapal:		
	a) Ringan	900	per GT per hari
	b) Sedang	1.200	per GT per hari
	c) Berat	1.500	per GT per hari
	4) Imbalan Jasa Pelayanan Bengkel:		
	a) Ringan	10.000	max 1 jam
	b) Sedang	20.000	max 2 jam
	c) Berat	30.000	≥ 2 jam
	5) Jasa Pelayanan Khusus Mesin Bubut:		
	a) Ringan	20.000	max 1 jam
	b) Sedang	25.000	max 2 jam
	c) Berat	50.000	≥ 2 jam
	6 Imbalan Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Pas Masuk:		
	a Tarif Bulanan:		
	1) Orang	7.500	per orang per bulan
	2) Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga	15.000	per kendaraan per bulan
	3) Muge Eungkot	20.000	per kendaraan per bulan
	4) Kendaraan Roda Empat	30.000	per kendaraan per bulan
	5) Kendaraan Roda Enam	35.000	per kendaraan per bulan

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(KODE AKUN 41222)

Kode Akun 4122201-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	6) Kendaraan Intersulir (Di atas Roda Enam)	150.000	per kendaraan per bulan
	b Tarif Harian:		
	1) Orang	500	per orang 1 (satu) kali masuk
	2) Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga	1.000	per kendaraan 1 (satu) kali masuk
	3) Muge Eungkot	1.000	per kendaraan per hari
	4) Kendaraan Roda Empat	2.000	per kendaraan 1 (satu) kali masuk
	5) Kendaraan Roda Enam	5.000	per kendaraan 1 (satu) kali masuk
	6) Kendaraan Intersulir (Di atas Roda Enam)	10.000	per kendaraan 1 (satu) kali masuk
	7 Sewa Tanah dan Bangunan:		
	a Tanah Pelabuhan:		
	1) Sewa Tanah Pelabuhan:		
	a) Lahan Mentah	5.000	per m ² per tahun
	b) Lahan Matang/Padat	10.000	per m ² per tahun
	c) Pelataran	15.000	per m ² per tahun
	b Bangunan Pelabuhan Perikanan:		
	1) Bangunan Sementara/Tiang Beratap	5.000	per m ² per bulan
	2) Bangunan Semi Permanen	10.000	per m ² per bulan
	3) Bangunan Permanen	12.000	per m ² per bulan
	4) Bangunan Ruang Pertemuan/Aula	1.000	per m ² per hari
	c Tanah yang Dipakai untuk:		
	1) Lapangan Penjemuran Jaring/Penjemuran Ikan:		
	a) Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	200	per m ² per hari
	b) Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Tertutup	100	per m ² per hari
	2) Tempat Penumpukan Barang:		
	a) Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	600	per m ² per hari
	b) Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Tertutup	500	per m ² per hari
	8 Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan:		
	a Sewa Lahan untuk Reklame/Baliho	15.000	per baliho per hari
	b Spanduk	10.000	per spanduk per hari
	c Umbul-Umbul	5.000	per umbul-umbul per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(KODE AKUN 41222)

Kode Akun 4122201-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Sport Counter Promotion/Stand Promotion	500.000	per stand per hari
9	Sewa Jasa Cool Room	100	per kilogram per hari
10	Sewa Gudang Es	15.000	per m ² per bulan
11	Sewa Gudang Keranjang	12.000	per m ² per bulan
12	Sewa Lainnya:		
	a Untuk Tempat Usaha Kantin	300.000	per meter per tahun
	b Untuk Tempat Usaha Fotokopi	300.000	per meter per tahun
	c Untuk Tempat Usaha Koperasi	300.000	per meter per tahun
	d Untuk Tempat Usaha Lainnya	300.000	per meter per tahun
13	Sewa Alat Perbengkelan:		
	a Mesin Las Listrik	36.000	per unit per hari
	b Peralatan Las Gas	20.000	per unit per hari
	c Mesin Bubut	60.000	per unit per hari
	d Mesin Scrap/Trais	60.000	per unit per hari
	e Bor	12.000	per unit per hari
	f Hidraulic Press	15.000	per unit per hari
	g Kunci-Kunci	12.000	per unit per hari
14	Sewa Kendaraan Bermotor, Mesin dan Peralatan:		
	a Handy GPS	25.000	per unit per hari
	b Portable Fish Finder	50.000	per unit per hari
	c Fish Finder GPS	50.000	per unit per hari
	d Echo Sounder	100.000	per unit per hari
	e SART (Save And Rescue Transponder)	100.000	per unit per hari
	f Radar Reflector	50.000	per unit per hari
	g Radio Bouy	50.000	per unit per hari
	h Current Meter	50.000	per unit per hari
	i Handycam	60.000	per unit per hari
	j Underwater Handycam	100.000	per unit per hari
	k Digital Camera	60.000	per unit per hari
	l Underwater Digital Camera	75.000	per unit per hari
	m Camera	60.000	per unit per hari
	n Underwater Camera	75.000	per unit per hari
	o Perlengkapan Selam	300.000	per unit per hari
	p Air Compressor	100.000	per unit per hari
	q Genset (Generator)	1.000	per KVA per jam
	r Underwater Flash Light	5.000	per unit per hari
	s Timbangan Pegas	10.000	per unit per hari
	t Timbangan Digital	10.000	per unit per hari
	u Animometer	10.000	per unit per hari

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
(KODE AKUN 41222)

Kode Akun 4122201-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	v Tachometer	10.000	per unit per hari
	w Micrometer	10.000	per unit per hari
	x Luxmeter	10.000	per unit per hari
	y Longline	150.000	per unit per hari
	z Purse Seine	150.000	per unit per hari
	aa Gill Net	150.000	per unit per hari
	bb Payang	25.000	per unit per hari
	cc Alat Penangkapan Ikan Lainnya	25.000	per unit per hari
	dd Line Hauler	20.000	per unit per hari
	ee Net Hauler	20.000	per unit per hari
	ff Power Block	50.000	per unit per hari
	gg Kapstan	15.000	per unit per hari
	hh Speedboat	300.000	per unit per hari
	ii Kapal Pengawas	300.000	per unit per hari
	jj Kapal Survey	350.000	per unit per hari
	kk Pelampung	10.000	per unit per hari
	ll Excavator OT/Hitachi/ZX21OLC-5G/2016	190.000	per jam
	mm Dumb Truck/Mitsubishi/FE74HOV/2016	65.000	per jam
	nn Dumb Truck	150.000	per hari
	oo Trado	110.000	per kilometer
	pp Crane/Forklift	65.000	per jam
	qq Excavator Long Arm	190.000	per jam
	rr Excavator Biasa	150.000	per jam
	ss Kapal Ponton	2.500.000	per hari
	15 Pelayanan Fasilitas Kamar Mandi:		
	a Mandi Buang Air Besar	3.000	per orang per sekali masuk
	b Buang Air Besar	2.000	per orang per sekali masuk
	c Buang Air Kecil	1.000	per orang per sekali masuk
	16 Jasa Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000	per kendaraan per hari
	17 Jasa Layanan Dermaga SPDN	100	per liter

Plt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN XI.a
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(KODE AKUN 41223)

Kode Akun 4122301-Pelayanan Tempat Rekreasi

Kode Akun 4122302-Pelayanan Tempat Pariwisata

Kode Akun 4122303-Pelayanan Tempat Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH		
	UPTD GELANGGANG PEMUDA DAN OLAHRAGA HARAPAN BANGSA		
	Penggunaan/Pemanfaatan:		
	1 Lapangan Tenis	50.000	per jam
	2 Lapangan Basket	50.000	per jam
	3 Lapangan Bola Volly	50.000	per jam
	4 Lapangan Bulu Tangkis:		
	a Pemakaian Pagi/Siang/Sore	50.000	per jam
	b Pemakaian Malam	100.000	per jam
	5 Lapangan Bola Sintetis:		
	a Pemakaian Pagi/Siang/Sore	500.000	per sekali pertandingan
	b Pemakaian Malam	1.500.000	per sekali pertandingan
	6 Gedung Olahraga Banda Aceh:		
	a Pemakaian Pagi/Siang/Sore	1.500.000	per sekali pakai
	b Pemakaian Malam	2.500.000	per sekali pakai
	7 Stadion Harapan Bangsa:		
	a Pemakaian Bisnis/Profesional:		
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	4.000.000	per sekali pertandingan
	2) Pemakaian Malam	8.000.000	per sekali pertandingan
	b Pemakaian Sosial:		
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	1.000.000	per sekali pertandingan
	2) Pemakaian Malam	5.000.000	per sekali pertandingan
	8 Kunjungan Masuk Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh:		
	a Biaya Masuk (Senin s.d. Jum'at):		
	1) Anak-anak	10.000	per sekali pakai
	2) Dewasa	10.000	per sekali pakai
	3) Untuk Pelajar	5.000	per sekali pakai
	b Biaya Masuk (Sabtu s.d. Minggu dan Hari Libur):		
	1) Anak-anak	15.000	per sekali pakai

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(KODE AKUN 41223)

Kode Akun 4122301-Pelayanan Tempat Rekreasi

Kode Akun 4122302-Pelayanan Tempat Pariwisata

Kode Akun 4122303-Pelayanan Tempat Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Dewasa	15.000	per sekali pakai
	c Pemakaian Acara Resmi	1.000.000	per jam
II	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH		
	UPTD MUSEUM ACEH		
	Penggunaan/Pemanfaatan:		
	1 Kunjungan Masuk Museum Negeri:		
	a Dewasa	3.000	per orang
	b Rombongan Dewasa	2.000	per orang
	c Anak-Anak	2.000	per orang
	d Rombongan Anak-Anak	1.000	per orang
	e Tamu Asing	5.000	per orang
	f Rombongan Wisatawan Asing	4.000	per orang
	2 Kunjungan Masuk Museum Tsunami:		
	a Dewasa	3.000	per orang
	b Anak-Anak/Pelajar/Mahasiswa	2.000	per orang
	c Tamu Asing	10.000	per orang
	3 Kunjungan Masuk Studio 4 Dimensi Museum Tsunami	10.000	per orang
III	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	Penggunaan/Pemanfaatan:		
	1 Lapangan Volly:		
	a Kalangan Intern	30.000	per hari per hari kerja
	b Kalangan Intern	50.000	per hari per hari libur
	c Kalangan Umum	50.000	per hari per hari kerja
	d Kalangan Umum	100.000	per hari per hari libur
	2 Lapangan Tenis:		
	a Kalangan Pemerintah	50.000	per hari
	b Kalangan Umum	100.000	per hari per hari kerja
	c Kalangan Umum	150.000	per hari per hari libur
B	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN		
	Penggunaan/Pemanfaatan:		
	1 Kunjungan Masuk Objek Rekreasi dan Wisata:		
	a Dewasa	3.000	sekali masuk
	b Anak-anak	1.000	sekali masuk

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(KODE AKUN 41223)


Kode Akun 4122301-Pelayanan Tempat Rekreasi

Kode Akun 4122302-Pelayanan Tempat Pariwisata

Kode Akun 4122303-Pelayanan Tempat Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	c Tamu Asing-Dewasa	20.000	sekali masuk
	d Tamu Asing-Anak-anak	10.000	sekali masuk
	2 Pengambilan Gambar (Snapshot Film):	50.000	per hari
	3 Flying Fox	15.000	1 orang 1 (satu) kali main
	4 Canopi Trail	10.000	1 orang 1 (satu) kali main
IV	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH		
	Penggunaan/Pemanfaatan:		
	1 Lapangan Tenis:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	500.000	even per hari
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	100.000	per 3 jam
		500.000	even per hari
	2 Ruangan Fitness:		
	a Kalangan Instansi Pemerintah	5.000	per jam per orang
	b Kalangan Non Instansi Pemerintah	10.000	per jam per orang

Wakil. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN XI.b
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(KODE AKUN 41223)

Kode Akun 4122301-Pelayanan Tempat Rekreasi

Kode Akun 4122302-Pelayanan Tempat Pariwisata

Kode Akun 4122303-Pelayanan Tempat Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	TARIF UMUM		
	Sesuai Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3):		
I	Penggunaan/Pemanfaatan:		
1	Kunjungan Masuk Tempat Rekreasi, Wisata dan/atau Olahraga Untuk Kalangan Umum	5.000	per orang
2	Kunjungan Masuk Tempat Rekreasi, Wisata dan/atau Olahraga Untuk Kalangan Pendidikan:		
	a Play Group/TK/SD/MI	1.000	per orang
	b SMP/Mts dan SMU/MA	2.000	per orang
	c Mahasiswa	3.000	per orang
II	Penggunaan/Pemanfaatan:		
1	Lapangan Offroad Adventure:		
	a Kendaraan Roda Empat	200.000	per kendaraan per 1 (satu) kali permainan
	b Kendaraan Roda Dua	25.000	per kendaraan per 1 (satu) kali permainan
2	Tempat Rekreasi, Wisata dan/atau Olahraga Untuk Kegiatan Outbound	15.000	per orang per hari
III	Penggunaan/Pemanfaatan:		
1	Kunjungan Masuk Stadion Besar:		
	a Even Internasional:		
	1) VVIP	150.000	per orang
	2) VIP	100.000	per orang
	3) Tribun Terbuka	50.000	per orang
	b Even Nasional:		
	1) VVIP	100.000	per orang
	2) VIP	50.000	per orang
	3) Tribun Terbuka	25.000	per orang
	c Even Daerah:		
	1) VVIP	50.000	per orang
	2) VIP	25.000	per orang
	3) Tribun Terbuka	10.000	per orang

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(KODE AKUN 41223)

Kode Akun 4122301-Pelayanan Tempat Rekreasi

Kode Akun 4122302-Pelayanan Tempat Pariwisata

Kode Akun 4122303-Pelayanan Tempat Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2 Kunjungan Masuk Gedung Olahraga (Indoor):		
	a VVIP	50.000	per orang
	b VIP	25.000	per orang
	c Standar	10.000	per orang
	3 Lapangan Tenis/Bulutangkis:		
	a Masyarakat/Instansi/Umum:		
	1) Untuk Latihan	25.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	30.000	per lapangan per jam
	b Sekolah/Perguruan Tinggi:		
	1) Untuk Latihan	10.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	15.000	per lapangan per jam
	c Setiap Pemakaian Dengan Menggunakan Lampu Dikenakan Tambahan	10.000	per lapangan per jam
	4 Lapangan Bola Volly/Bola Basket:		
	a Masyarakat/Instansi/Umum:		
	1) Untuk Latihan	20.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	25.000	per lapangan per jam
	b Sekolah/Perguruan Tinggi:		
	1) Untuk Latihan	5.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	10.000	per lapangan per jam
	c Setiap Pemakaian Dengan Menggunakan Lampu Dikenakan Tambahan	10.000	per lapangan per jam
	5 Lapangan Sepak Bola:		
	a Masyarakat/Instansi/Umum:		
	1) Untuk Latihan	40.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	50.000	per lapangan per jam
	b Sekolah/Perguruan Tinggi:		
	1) Untuk Latihan	20.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	30.000	per lapangan per jam
	c Setiap Pemakaian Dengan Menggunakan Lampu Dikenakan Tambahan	20.000	per lapangan per jam
	6 Lapangan Futsal:		
	a Masyarakat/Instansi/Umum:		
	1) Untuk Latihan	50.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	100.000	per lapangan per jam
	b Sekolah/Perguruan Tinggi:		
	1) Untuk Latihan	25.000	per lapangan per jam

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
(KODE AKUN 41223)

Kode Akun 4122301-Pelayanan Tempat Rekreasi

Kode Akun 4122302-Pelayanan Tempat Pariwisata

Kode Akun 4122303-Pelayanan Tempat Olahraga

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Untuk Pertandingan	50.000	per lapangan per jam
	^c Setiap Pemakaian Dengan Menggunakan Lampu Dikenakan Tambahan	10.000	per lapangan per jam
	7 Lapangan Olahraga Selain Jenis Olahraga Di Atas:		
	a Masyarakat/Instansi/Umum:		
	1) Untuk Latihan	10.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	20.000	per lapangan per jam
	b Sekolah/Perguruan Tinggi:		
	1) Untuk Latihan	5.000	per lapangan per jam
	2) Untuk Pertandingan	10.000	per lapangan per jam
	^c Setiap Pemakaian Dengan Menggunakan Lampu Dikenakan Tambahan	10.000	per lapangan per jam

Pt. GUBERNUR ACEH, 



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN XII
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
I	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	1 PENJUALAN IKAN MAS	100	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		150	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		200	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		500	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		800	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		150.000	per kg untuk calon induk
		200.000	per kg untuk induk
	2 PENJUALAN IKAN NILA	100	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		150	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		250	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		500	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		1.000	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		150.000	per kg untuk calon induk
		200.000	per kg untuk induk
	3 PENJUALAN IKAN BANDENG	25	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		50	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		200	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		275	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		325	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		200.000	per kg untuk calon induk
		350.000	per kg untuk induk
	4 PENJUALAN IKAN LELE	60	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		100	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		150	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		500	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		750	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		150.000	per kg untuk calon induk
		200.000	per kg untuk induk

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
5	PENJUALAN IKAN GURAME	500	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		750	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		2.000	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		3.000	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		4.000	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		200.000	per kg untuk calon induk
		250.000	per kg untuk induk
6	PENJUALAN IKAN PATIN	200	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		500	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		1.000	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		2.000	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		2.500	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		150.000	per kg untuk calon induk
		200.000	per kg untuk induk
7	PENJUALAN IKAN KERAPU	2.000	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		4.000	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		6.000	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		8.000	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		10.000	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		600.000	per kg untuk calon induk
		700.000	per kg untuk induk
8	PENJUALAN IKAN KAKAP	1.000	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		2.000	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		3.000	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		4.000	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		5.000	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		300.000	per kg untuk calon induk
		450.000	per kg untuk induk
9	PENJUALAN IKAN GRESKAP	150	per ekor dengan ukuran 1-3 cm
		300	per ekor dengan ukuran > 3-5 cm
		700	per ekor dengan ukuran > 5-8 cm
		1.000	per ekor dengan ukuran > 8-10 cm
		1.500	per ekor dengan ukuran > 10-12 cm
		100.000	per kg untuk calon induk
		200.000	per kg untuk induk

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
10	PENJUALAN IKAN UDANG/WINDU/PUTIH/PISANG	25	per ekor dengan ukuran PL
		30	per ekor dengan ukuran PL 15
		32	per ekor dengan ukuran PL 20
		35	per ekor dengan ukuran PL 25
		45	per ekor dengan ukuran PL 30
		1.750.000	per kg untuk induk
11	PENJUALAN RUMPUT LAUT	30.000	per kilogram
		40.000	per kilogram
12	PENJUALAN LOBSTER	220.000	per kilogram
		290.000	per kilogram
		200.000	per kilogram
		290.000	per kilogram
13	PENJUALAN KEPITING	50.000	per kilogram
		75.000	per kilogram
		120.000	per kilogram
II	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH		
A	UPTD MEKANISASI PERTANIAN		
	1 Penjualan Bibit Padi Dapok Tegel	7.000	per tray
	2 Penjualan Bibit Padi Dapok Jarwo	6.000	per tray
	3 Tanam Padi dengan Transplanter	400.000	per hektar
B	UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA, TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN PERKEBUNAN		
	1 PenjualanTanaman Benih Holtikultura:		
	a Tanaman Buah:		
	1) Jeruk	7.000	per batang
	2) Kelengkeng	12.500	per batang
	3) Kelengkeng (Buah)	15.000	per kilogram
	4) Durian	7.500	per batang
	5) Alpukat	7.000	per batang
	6) Alpukat (Buah)	4.000	per kilogram
	7) Mangga Merah	15.000	per batang
	8) Mangga Non Merah	7.500	per batang
	9) Sirsak	6.000	per batang

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	10) Sirsak (Buah)	2.000	Per buah
	11) Manggis	20.000	per batang
	12) Rambutan	8.000	per batang
	13) Langsung	8.000	per batang
	14) Jambu Air (Stek)	7.000	per batang
	15) Jambu Air (Cangkok)	8.000	per batang
	16) Jambu (Buah)	2.000	per kilogram
	17) Nangka	7.000	per batang
	18) Nangka (Buah Muda)	2.000	per buah
	19) Nangka (Buah Masak)	20.000	per buah
	20) Sawo	16.500	per batang
	21) Pisang Kultur Jaringan (Batang)	5.000	per batang
	22) Pisang Kultur Jaringan (Planket)	7.000	per planket
	23) Pisang dari Bonggol	5.000	per batang
	24) Bonggol Pisang	2.000	per bonggol
	25) Pisang	2.000	per sisir
	26) Naga	2.000	per stek
	27) Naga (Buah)	10.000	per kilogram
	b Tanaman Hias:		
	1) Mawar	1.500	per polibag
	2) Mawar Hibrida	2.000	per polibag
	3) Anggrek (Remaja)	18.000	per pot
	4) Anggrek (Dewasa)	50.000	per pot
	5) Anggrek (Bunga Potong)	500	per kuntum
	6) Krisan	1.500	per polibag
	7) Krisan (Bunga Potong)	1.000	per tangkai
	8) Amarillis	5.000	per polibag
	9) Amarillis (Bunga Potong)	1.000	per tangkai
	10) Gladiol	4.000	per polibag
	11) Gladiol (Bunga Potong)	2.500	per tangkai
	12) Gladiol (Umbi)	3.000	per umbi
	13) Sedap Malam	3.000	per polibag
	14) Sedap Malam (Umbi)	30.000	per kilogram

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	15) Sedap Malam (Bunga Potong)	2.500	per tangkai
	16) Asoka	3.000	per polibag
	17) Krokot	500	per polibag
	18) Adam Hawa	500	per polibag
	19) Koleus	1.000	per polibag
	20) Bougenville	2.000	per polibag
	21) Bromelia sp-1	10.000	per polibag
	22) Hortensia	5.000	per polibag
	23) Adenium	15.000	per pot
	24) Gerbera	7.000	per polibag
	25) Gerbera (Bunga Potong)	2.000	per tangkai
	26) Sansievera (Pendek)	1.500	per polibag
	27) Sansievera (Panjang)	1.500	per polibag
	28) Puring	1.500	per polibag
	c Tanaman Biofarmaka (Obat):		
	1) Jahe Putih Besar Kelas Benih BP	15.000	per kilogram
	2) Jahe Putih Besar Kelas Benih BR	12.000	per kilogram
	3) Hasil Samping Jahe Putih Besar (Konsumsi)	6.000	per kilogram
	4) Jahe Putih Kecil Kelas Benih BP	12.000	per kilogram
	5) Jahe Putih Kecil Kelas Benih BR	10.000	per kilogram
	6) Hasil Samping Jahe Putih Kecil (Konsumsi)	5.000	per kilogram
	7) Jahe Merah Kelas Benih BP	15.000	per kilogram
	8) Jahe Merah Kelas Benih BR	12.000	per kilogram
	9) Hasil Samping Jahe Merah (Konsumsi)	8.000	per kilogram
	10) Kunyit Kelas Benih BP	5.500	per kilogram
	11) Kunyit Kelas Benih BR	4.000	per kilogram
	12) Hasil Samping Kunyit (Konsumsi)	3.000	per kilogram

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	13) Temulawak Kelas Benih BP	5.000	per kilogram
	14) Temulawak Kelas Benih BR	4.000	per kilogram
	15) Hasil Samping Temulawak (Konsumsi)	3.000	per kilogram
	16) Kencur Kelas Benih BP	15.000	per kilogram
	17) Kencur Kelas Benih BR	12.000	per kilogram
	18) Hasil Samping Kencur (Konsumsi)	8.000	per kilogram
	19) Lidah Buaya	3.500	per polibag
	20) Sirih Merah	10.000	per polibag
	d Tanaman Sayuran:		
	1) Bawang Merah Kelas Benih BP	25.000	per kilogram
	2) Bawang Merah Kelas Benih BR	20.000	per kilogram
	3) Hasil Samping Bawang Merah	6.000	per kilogram
	4) Kentang G1/Perknol	2.000	per knol
	5) Kentang G2/Kg	15.000	per kilogram
	6) Hasil Samping Kentang	4.000	per kilogram
	e Batang Bawah:		
	1) Manggis	15.000	per batang
	2) Sirsak	2.000	per batang
	3) Mangga	2.500	per batang
	4) Kelengkeng	4.000	per batang
	5) Jeruk	3.500	per batang
	6) Alpukat	4.000	per batang
	7) Rambutan	4.000	per batang
	8) Langsung	5.000	per batang
	9) Durian	3.500	per batang
	10) Sawo	3.500	per batang
	11) Duku	5.000	per batang
	f Entres:		
	1) Manggis	400	per entres
	2) Sirsak	250	per entres
	3) Mangga	250	per entres
	4) Kelengkeng	250	per entres
	5) Jeruk	250	per entres

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	6) Alpukat	250	per entres
	7) Rambutan	250	per entres
	8) Langsung	250	per entres
	9) Durian	250	per entres
	10) Sawo	250	per entres
	11) Duku	250	per entres
	2 Penjualan Tanaman Pangan:		
	a Benih Dasar (BD)/Foundation Seed (FS):		
	1) Padi	7.000	per kilogram
	2) Jagung Komposit	6.000	per kilogram
	3) Kedelai	9.000	per kilogram
	4) Kacang Tanah	6.000	per kilogram
	5) Kacang Hijau	6.000	per kilogram
	6) Ubi Kayu	300	per stek
	7) Ubi Jalar	200	per stek
	b Benih Pokok (BP)/Stock Seed (SS):		
	1) Padi	6.000	per kilogram
	2) Jagung Komposit	5.000	per kilogram
	3) Kedelai	7.000	per kilogram
	4) Kacang Tanah	5.000	per kilogram
	5) Kacang Hijau	5.000	per kilogram
	6) Ubi Kayu	200	per stek
	7) Ubi Jalar	100	per stek
	c Benih Kadaluarsa:		
	Hasil Samping Padi (Konsumsi)	3.000	per kilogram
	3 Penjualan Tanaman Perkebunan:		
	a Benih dan Kecambah:		
	1) Karet	110	per biji
	2) Kelapa Dalam	3.450	per biji
	3) Kelapa Hibrida	3.750	per biji
	4) Kelapa Sawit	8.300	per biji
	5) Pinang	750	per biji
	6) Kopi Arabica	375	per biji
	7) Kopi Robusta	375	per biji

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	8) Kakao	750	per biji
	9) Kemiri	550	per biji
	10) Cengkeh	1.100	per biji
	11) Pala	1.050	per biji
	12) Kunyit	10.000	per kilogram
	13) Tembakau	105.000	per gram
	14) Tebu:	1.500	per stek
	a) Tebu Kultur Jaringan G2	1.175	per mata
	b) Tebu Kultur Jaringan G3	400	per mata
	c) Konvensional	78.000	per kwintal
	15) Nilam	750	per stek
	16) Lada	2.000	per stek
	17) Jambu Mete	200	per biji
	18) Kayu Manis (Cassiavera)	105.000	per kilogram
	19) Entres Karet	9.500	per meter
	20) Entres Kopi Arabica	2.000	per ruas
	21) Entres Kopi Robusta	2.000	per ruas
	22) Entres Kakao	3.000	per meter
	23) Stump Karet/Mata Tidur	8.500	per batang
	24) LCC-PJ	145.000	per kilogram
	25) LCC-Cm	40.000	per kilogram
	26) LCC-CP	35.000	per kilogram
	b Bibit Siap Salur:		
	1) Karet Berpayung Satu	11.000	per batang
	2) Karet Berpayung Dua	12.000	per batang
	3) Kelapa Dalam Umur 8-12 Bulan	12.500	per batang
	4) Kelapa Sawit Umur 7-12 Bulan	34.000	per batang
	5) Kelapa Sawit Umur 4-6 Bulan	28.000	per batang
	6) Kelapa Sawit Umur 3 Bulan	22.000	per batang
	7) Pinang Umur 8-12 Bulan	5.000	per batang
	8) Kopi Arabica Umur 5-6 Bulan	4.000	per batang
	9) Kopi Arabica Konvensional Umur 7-8 Bulan	5.000	per batang

A

B

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	10) Kopi Arabica Somatic Embryogenesis (SE)	9.000	per batang
	11) Kopi Robusta (Konvensional)	9.000	per batang
	12) Kakao Umur 4-5 Bulan	6.000	per batang
	13) Kakao Somatic Embryogenesis (SE)	11.000	per batang
	14) Kakao Okulasi	14.000	per batang
	15) Kemiri Umur 1 Tahun	10.000	per batang
	16) Cengkeh Siap Salur	11.000	per batang
	17) Pala Siap Salur	10.500	per batang
	18) Kapok/Randu Siap Salur	2.000	per batang
	19) Jambu Mete Siap Salur	4.000	per batang
	20) Cassiavera/Kayu Manis Siap Salur	4.000	per batang
	21) Nilam Siap Salur	3.000	per batang
	22) Lada Siap Salur	9.000	per batang
	23) Gambir Siap Salur	7.000	per batang
	24) Jarak Pagar Siap Salur	2.000	per batang
III	DINAS PETERNAKAN ACEH		
A	UPTD BALAI TERNAK NON RUMINANSIA		
	1 Penjualan Telur Ayam:		
	a Ukuran S (Small Egg) dengan Berat 53 gram	600	1 butir
	b Ukuran M (Medium Egg) dengan Berat 53-63 gram	800	1 butir
	c Ukuran L (Large Egg) dengan Berat 63-73 gram	900	1 butir
	d Ukuran XL (Extra Large Egg) dengan Berat >73 gram	1.000	1 butir
	2 Penjualan Ayam Afkir	25.000	1 ekor
	3 Penjualan Pakan Ternak	5.050	per kilogram
	4 Penjualan Pupuk Kandang	200	per kilogram
B	UPTD INSEMINASI BUATAN DAN INKUBATOR		
	1 Penjualan Straw (Sperma Beku) Sapi Aceh	7.000	1 straw

A

B

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
	2 Penjualan Sapi Eksotis:		
	a Anak Sapi Umur 6 Bulan -1 Tahun:		
	1) Jantan	55.000	per kilogram berat hidup
	2) Betina	45.000	per kilogram berat hidup
	b Sapi Umur 1-2 Tahun:		
	1) Bakalan Jantan	55.000	per kilogram berat hidup
	2) Sapi Dara Betina	45.000	per kilogram berat hidup
	c Sapi Dewasa (> 2 tahun):		
	1) Jantan	48.000	per kilogram berat hidup
	2) Betina	45.000	per kilogram berat hidup
	d Sapi Afkir	35.000	per kilogram berat hidup
	3 Penjualan Sapi Aceh dan Non Eksotis:		
	a Anak Sapi Umur 6 Bulan -1 Tahun:		
	1) Jantan	40.000	per kilogram berat hidup
	2) Betina	30.000	per kilogram berat hidup
	b Sapi Umur 1-2 Tahun:		
	1) Bakalan Jantan	45.000	per kilogram berat hidup
	2) Sapi Dara Betina	40.000	per kilogram berat hidup
	c Sapi Dewasa (> 2 Tahun):		
	1) Jantan	60.000	per kilogram berat hidup
	2) Betina	40.000	per kilogram berat hidup
	d Sapi Afkir	25.000	per kilogram berat hidup
	4 Penjualan Susu Sapi Segar:	7.000	per liter
IV	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH		
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN		
	1 Penjualan Bibit Tanaman Kehutanan	100	per batang
	2 Penjualan Bibit Jenis Pohon Serba Guna (JPSG)	200	per batang
	3 Penjualan Tanaman Hias	100	per batang
	4 Penjualan Tanaman Obat	200	per batang
	5 Penjualan Cinderamata	200	unit per buah

1

9

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH
(KODE AKUN 41225)

Kode Akun 4122501-Penjualan Hasil Produksi Usaha Aceh

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5
V	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH		
	UPTD RUMAH KEMASAN ACEH		
	1 Sablon Kemasan Manual:		
	a Sablon 1 (satu) Warna:		
	1) Ukuran A5	500	1 (satu) warna per PCS
	2) Ukuran A4	700	2 (dua) warna per PCS
	3) Ukuran F4	750	3 (tiga) warna per PCS
	4) Ukuran A3	900	4 (empat) warna per PCS
	b Sablon 2 (dua) Warna:		
	1) Ukuran A5	700	1 (satu) warna per PCS
	2) Ukuran A4	850	2 (dua) warna per PCS
	3) Ukuran F4	1.000	3 (tiga) warna per PCS
	4) Ukuran A3	1.200	4 (empat) warna per PCS
	2 Print Digital Merk Kemasan/OFFSET:		
	a Ukuran A4	1.000	full color Per PCS
	b Ukuran F4	1.200	full color Per PCS
	c Ukuran A3	1.700	full color Per PCS
	d Laminasi	5.000	full color Per PCS
	3 Cetak Stiker Label Merk Kemasan:		
	Stiker Vynil		
	a Ukuran A4	15.000	full color Per PCS
	b Ukuran A3	25.000	full color Per PCS
	c Laminasi	5.000	full color Per PCS
	4 Cetak Stiker Label Merk Kemasan:		
	Ukuran Disesuaikan Dengan Kebutuhan:		
	a Ukuran A4	2.000	full color Per PCS
	b Ukuran A3	3.500	full color Per PCS
	c Ukuran A2	4.500	full color Per PCS
	d Laminasi	5.000	full color Per PCS

PH. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN XIII
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
(KODE AKUN 41229)

Kode Akun 4122901-Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

Kode Akun 4122902-Pemberian Izin Trayek kepada Badan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS PERHUBUNGAN ACEH		
	1 Izin Trayek Angkutan Jalan:		
	a Izin Angkutan Jalan Dalam Trayek:		berlaku untuk 5 tahun per perusahaan
	1) Mobil Penumpang:		jumlah seat 1 s.d. 8
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	100.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	150.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	200.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	300.000	
	2) Mobil Penumpang (Bus Kecil)/L300:		jumlah seat 9 s.d. 16
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	125.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	175.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	225.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	350.000	
	3) Mobil Penumpang (Bus Sedang):		jumlah seat 17 s.d. 28
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	150.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	200.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	300.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	400.000	
	4) Mobil Penumpang (Bus Besar):		jumlah seat lebih dari 28
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	200.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	250.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	400.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	500.000	
	b Izin Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek:		berlaku untuk 5 tahun per perusahaan
	1) Mobil Penumpang:		jumlah seat 1 s.d. 8
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	100.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	150.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	200.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	300.000	

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
(KODE AKUN 41229)**

Kode Akun 4122901-Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi

Kode Akun 4122902-Pemberian Izin Trayek kepada Badan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Mobil Penumpang (Bus Kecil)/L300:		jumlah seat 9 s.d. 16
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	125.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	175.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	225.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	350.000	
	3) Mobil Penumpang (Bus Sedang):		jumlah seat 17 s.d. 28
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	150.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	200.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	300.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	400.000	
	4) Mobil Penumpang (Bus Besar):		jumlah seat lebih dari 28
	a) Jumlah Armada 1-20 Unit	200.000	
	b) Jumlah Armada 21-40 Unit	250.000	
	c) Jumlah Armada 41-60 Unit	400.000	
	d) Jumlah Armada > 60 Unit	500.000	
	c Kartu Pengawasan:		berlaku 1 tahun per kendaraan
	1) Mobil Penumpang	15.000	jumlah seat 1 s.d. 8
	2) Mobil Penumpang (Bus Kecil)/L300	20.000	jumlah seat 9 s.d. 16
	3) Mobil Penumpang (Bus Sedang)	40.000	jumlah seat 17 s.d. 28
	4) Mobil Penumpang (Bus Besar)	70.000	jumlah seat lebih dari 28
	2 Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau:		
	a Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau:		
	Retribusi per Tonase Kotor (Gross Tonnage-GT)	2.000	berlaku untuk 5 tahun per unit
	b Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan:		
	Retribusi per Tonase Kotor (Gross Tonnage-GT)	2.000	berlaku untuk 5 tahun per unit

Plt. GUBERNUR ACEH, 1



NOVA IRIANSYAH

**LAMPIRAN XIV
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
(KODE AKUN 41230)**

Kode Akun 4123001-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi

Kode Akun 4123002-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH		
	1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):		
	a SIUP Penangkapan dan Pengolahan Hasil Perikanan:		
	1) Penangkapan Ikan Usaha Besar *)	1.000.000	*) Badan Hukum/Perseorangan yang Memiliki Jumlah Kapal Penangkapan > 10 Unit
	2) Penangkapan Ikan Usaha Menengah **)	600.000	**) Badan Hukum/Perseorangan yang Memiliki Jumlah Kapal Penangkapan 5 - 10 Unit
	3) Penangkapan Ikan Perseorangan	400.000	
	4) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Besar *)	1.000.000	*) Badan Hukum
	5) Usaha Hasil Pengolahan Perikanan Skala Menengah *)	600.000	*) Badan Hukum
	6) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Perseorangan	400.000	
	b SIUP Pembudidayaan Ikan Skala Sedang/Menengah:		
	1) SIUP Budidaya Air Tawar:		
	a) Budidaya Air Tawar Kolam Air Tenang (2 - 20 ha)	250.000	
	b) Budidaya Air Tawar Kolam Air Deras (1 unit = 100 m ²) (5 - 50 unit)	300.000	

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
(KODE AKUN 41230)**

Kode Akun 4123001-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi

Kode Akun 4123002-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Budidaya Air Tawar Keramba Jaring Apung c) (KJA) (1 unit = 4 KJA) (1 KJA = 3 x 3 x 2,5 m ³) (4 - 40 unit)	300.000	
	Budidaya Air Tawar Keramba (1 kotak = 4 x 2 x 1,5 m ³) (50 - 500 kotak) Pembenuhan Ikan Air Tawar (1,2 - 5 juta ekor benih per tahun)	250.000	
	2) SIUP Budidaya Air Payau:		
	a) Budidaya Air Payau Tambak (5 - 20 ha)	300.000	
	b) Pembenuhan Udang (50 - 100 juta) Nauplii atau 2,5 - 5 juta benur	400.000	
	3) SIUP Budidaya Air Laut:		
	Budidaya Ikan Air Laut Keramba Jaring a) Apung (KJA) Kerapu, Lobster (1 unit = 4 kantong):		
	i (1 kantong = 3 x 3 x 3 m ³) (2 - 20 unit)	400.000	
	ii Tripang (1 unit = 400 m ³) (5 - 50 unit)	500.000	
	Kerang-Kerangan untuk Rakit Apung iii dan Rakit Tancap (1 unit = 4 x 4 m ² (12 - 150 unit)	500.000	
	b) Rumpun Laut:		
	i Lepas Dasar (1 unit = 100 x 5 m ² (8 - 80 unit)	200.000	
	ii Rakit Apung (1 rakit = 5 x 2,5 m ²) (20 - 200 unit)	300.000	
	iii Longline (1 unit = 1 ha) (20 - 200 unit)	400.000	
	iv Pembenuhan Ikan Air Laut (2 - 5 juta benih per tahun)	400.000	
	c SIUP Pembudidayaan Ikan Skala Besar:		
	1) Budidaya Air Tawar Kolam Air Tenang > 20 ha	350.000	

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
(KODE AKUN 41230)**

Kode Akun 4123001-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi

Kode Akun 4123002-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	2) Budidaya Air Tawar Kolam Air Deras (1 unit = 100 m ²) > 50 unit	400.000	
	3) Budidaya Air Tawar Keramba Jaring Apung (KJA) (1 unit = 4 KJA) (1 KJA = 3 x 3x 2,5 m ³) > 40 unit	400.000	
	4) Budidaya Air Tawar Keramba (1 kotak = 4 x 2 x 1,5 m ³) > 500 kotak	400.000	
	5) Pembenihan Ikan Air Tawar > 5 juta ekor benih per tahun	350.000	
	6) Budidaya Air Payau Tambak > 20 ha	500.000	
	7) Pembenihan Udang > 75 juta nauplii atau > 5 juta benur dengan PL 20 per tahun	500.000	
	8) Budidaya Ikan Air Laut Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu, Lobster (1 unit = 4 kantong) (1 kantong = 3 x 3 x 3 m ³) > 20 unit	500.000	
	9) KJA Tripang (1 unit = 400 m ³) > 50 unit	600.000	
	10) Kerang-Kerangan untuk Rakit Apung dan Rakit Tancap (1 unit = 4 x 4 m ²) > 150 unit	600.000	
	11) Rumput Laut:		
	a) Lepas Dasar (1 unit = 100 x 5 m ²) > 80 unit	300.000	
	b) Rakit Apung (1 rakit = 5 x 2,5 m ²) > 200 unit	400.000	
	c) Longline (1 unit = 1 ha) > 200 unit	500.000	
	d) Pembenihan Ikan Air Laut > 5 juta ekor benih per tahun	500.000	
	2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI):		
	a Long Line	50.000	per GT
	b Pukat Udang	150.000	per GT
	c Pukat Ikan	150.000	per GT

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
(KODE AKUN 41230)**

Kode Akun 4123001-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi

Kode Akun 4123002-Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d Purse Seine Pelagis Kecil	25.000	per GT
	e Purse Seine Pelagis Besar	50.000	per GT
	f Jaring Insang	50.000	per GT
	g Pole and Line	25.000	per GT
	h Squid Jugging	30.000	per GT
	i Bubu	50.000	per GT
	j Pancing Rawai Dasar	50.000	per GT
	k Long Bag Setnet (Jaring Kantong Besar)	25.000	per GT
	l Kapal Pengangkut Ikan	50.000	per GT

Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN XV
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI ACEH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING-IMTA
(KODE AKUN 41232)

Kode Akun 4123201-Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (USD)	KETERANGAN
1	2	3	4
	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH		
	Pemberian Izin Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	100	per orang per bulan yang dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi

Pt. GUBERNUR ACEH, 3



NOVA IRIANSYAH